

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Azmi Akbar
Nomor Mahasiswa : 13312037
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2017

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Muhammad Azmi Akbar

No.Mahasiswa: 13312037

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”


Yogyakarta, Februari 2017

Penulis,



(Muhammad Azmi Akbar)

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, KONTRIBUSI PAJAK HOTEL
DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Muhammad Azmi Akbar


No.Mahasiswa: 13312037

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal:.....

Dosen Pembimbing,

Ace Sempit y Sugi 24/2/17



Neni Meidawati, Dra., M.Si.,Ak.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh : **MUHAMMAD AZMI AKBAR**



Nomor Mahasiswa : **13312037**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**


Pada hari Rabu, tanggal: 12 April 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Neni Meidawati, Dra.,M.Si., Ak,CA.

Penguji : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc, SAS.


.....

.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Man Jadda Wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (Q.S. An-Najm 53:39)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan” (QS Al-Insyirah: 5 - 6)

“Alone we are smart, together we are brilliant.” (Steven Anderson)

“ Hari gini tidak bayar pajak. Apa kata dunia” (Dirjen Pajak)

PERSEMBAHAN

Orang tua dan adek yang telah memberikan do'a, motivasi serta dukungan selama ini.

Sahabat tersayang yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Alhamdulillah robbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (SI) pada Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan ridho pada hambamu sehingga memiliki kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. **Ibu Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak.** Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, kritikan, masukan, nasehat dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Kedua orang tua tercinta **Bapa H. Sarbaini S.E., M.M. dan Ibu Hj. Noor Aina S.PKP.** yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis hingga saat ini.
4. **Bapa Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si.** Selaku pernah menjadi dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, kritikan, masukan, nasehat dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga proposal dapat terselesaikan dengan baik.
5. Adek-adek tersayang, **Muhammad Fuad Refki, Muhammad Amin Fahmi, dan Shofia Hayati**, yang telah memberikan do'a, dan semangat

hingga akhir skripsi ini. Semoga kita bisa membanggakan kedua orang tua dan bermanfaat bagi banyak orang.

6. Teman terbaik yang bahkan sudah seperti saudara sendiri, **Julio, Alvin, Angga, Alfian, Aziz, Zain, Dias dan Erik**. Terimakasih selama ini hampir empat tahun sudah mao banyak direpotin dari MABA hingga skripsi ini selesai. Sekali lagi terimakasih, kalian teman terbaik yang pernah aku temukan.
7. Pihak **Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta** yang telah banyak membantu peneliti selama proses penyusunan skripsi ini, khususnya untuk pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pariwisata yang telah banyak membantu peneliti selama proses pengumpulan data. Semoga Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta semakin baik kedepannya.
8. **Bapa R.M. Kisbiyantoro, S.H., M.M** selaku narasumber selama proses penelitian. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.
9. Teman-teman dari “Brothers Over Form Family”, **Alan, Arief Fahmi, Syahab, Dandhy, Dena, Dwi, Prof Eka, Icing, Imam, Mail, Ismun, Ozi, Aji, Raka, Romi, Said dan Ganda**, terima kasih atas segala canda tawa, semangat dan pengalaman selama hampir empat tahun peneliti menempuh pendidikan S-1 disini. Mulai dari bahas hal-hal yang nggak penting sampai serius sekalipun kalian tetap yang terbaik. Semoga pertemanan kita bisa abadi sampai kapanpun.
10. Teman-teman KKN unit 18, **Welly, Assta, Cindy, Mo, Ayya, Agista dan Alfi**. Sangat senang bisa kenal dan bekerja sama dengan kalian meskipun cuma satu bulan tapi semoga kekeluargaan kita sebagai unit 18 dari kutuloyo bisa berlanjut sampai kapanpun.

11. Teman-teman IDOLA, **Handri, Miko, Huda, Yoga, Aldino, dan Mono** yang telah turut serta membantu, menemani dan mendoakan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
12. Teman-teman **Kos Putra muslim**, yang selalu menemani dan mendukung disetiap waktu demi terselesaikannya skripsi ini.
13. **Teman-teman Akuntansi FE UII Angkatan 2013** dan semua pihak yang turut membantu peneliti dalam segala hal yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga limpahan nikmat dan karunia Allah SWT selalu menyertai semua pihak yang telah membantu peneliti selama ini. Peneliti sadar bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, maka dari itu saran, kritik dan masukan sangat peneliti harapkan dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini dan Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Penulis

Muhammad Azmi Akbar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Pembahasan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Pengertian Pajak.....	15
2.1.2 Fungsi Pajak.....	15
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	16
2.1.4 Pengelompokan Pajak	18
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	19
2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak	22
2.1.7 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	22
2.1.8 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	23
2.1.9 Tantangan Dalam Peningkatan PAD	23
2.1.10 Faktor Pendukung Dalam Meningkatkan PAD.....	24


2.1.11 Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain...	25
2.1.12 Pajak Daerah	26
2.1.13 Jenis-Jenis Pajak Daerah	27
2.1.14 Tarif Pajak Daerah	30
2.1.15 Pembagian Pajak Daerah	31
2.1.16 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	32
2.1.17 Hotel.....	33
2.1.17.1 Pengertian Hotel.....	33
2.1.17.2 Pengertian Pajak Hotel dan Objek Pajak Hotel ...	33
2.1.17.3 Klasifikasi Hotel	34
2.1.17.4 Subjek Pajak Hotel.....	36
2.1.17.5 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Hotel	36
2.1.18 Restoran	36
2.1.18.1 Pengertian Restoran	36
2.1.18.2 Pengertian Pajak Restoran dan Objek Pajak Restoran	37
2.1.18.3 Klasifikasi Restoran	38
2.1.18.4 Subjek Pajak Restoran	42
2.1.18.5 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Restoran	42
2.1.19 Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran	43
2.1.20 Konsep <i>Value For Money</i>	45
2.2 Peneliti Terdahulu	47
2.3 Alur Penelitian.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55
3.1 Jenis Penelitian.....	55
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	56
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	57
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	58
3.4.1 Populasi Penelitian	58
3.4.2 Sampel Penelitian.....	59
3.5 Jenis dan Sumber Data	60

3.5.1 Jenis Data	60
3.5.2 Sumber Data.....	61
3.6 Metode Analisis Data	61
3.6.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif	61
3.6.2 Analisis Return Waktu	62
3.6.3 Analisis Efektivitas	63
3.6.4 Analisis Efisiensi.....	66
3.6.5 Analisis Kontribusi	68
3.7 Metode Pengumpulan Data	69
3.7.1 Metode Dokumentasi	70
3.7.2 Metode Wawancara.....	70
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	72
4.1 Hasil Penelitian	72
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	72
4.1.2 Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	82
4.1.3 Analisis Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran.....	86
4.1.4 Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	90
4.1.5 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah	115
4.1.6 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD.....	116
4.1.7 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah	118
4.1.8 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD	119
4.2 Pembahasan	121
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	142
5.1 Kesimpulan.....	142
5.2 Keterbatasan Penelitian	146
5.3 Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN.....	153

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Sampel Penelitian Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Keseluruhan	59
3.2 Klasifikasi Kreteria Efektivitas	64
3.3 Klasifikasi Kreteria Efisiensi	67
3.4 Klasifikasi Kreteria Kontribusi	69
4.1.1 Biaya Pemungutan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015	80
4.1.2 Biaya Pemungutan Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015	81
4.2.1 Tingkat Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 ...	83
4.2.2 Tingkat Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015	85
4.3.1 Efisiensi Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015	87
4.3.2 Efisiensi Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015	89
4.4.1 Efektifitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011	92
4.4.2 Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011	94
4.5.1 Efektifitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2012	97
4.5.2 Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2012	99
4.6.1 Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2013	102
4.6.2 Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2013	104
4.7.1 Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2014	106
4.7.2 Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2014	109
4.8.1 Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2015	111
4.8.2 Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2015	113
4.9.1 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015	115
4.9.2 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta	

Tahun 2011-2015	117
4.10.1 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015	118
4.10.2 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015.....	120
4.11 Perbandingan Antara Faktor- Faktor Internal Mempengaruhi Keberhasilan Dalam Merealisasikan Penerimaan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas.....	141



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 <i>Value For Money Chain</i>	46
2.2 Karangka Berpikir Penelitian	54
4.1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015....	78
4.1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015	79
4.2.1 Biaya Pemungutan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015	81
4.2.2 Biaya Pemungutan Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015	82
4.3.1 Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2011-2015	87
4.3.2 Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2011-2015	89
4.4.1 Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2011	91
4.4.2 Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2011	94
4.5.1 Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2012	96
4.5.2 Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2012	99
4.6.1 Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2013	101
4.6.2 Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2013	104
4.7.1 Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2014	106
4.7.2 Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2014	108
4.8.1 Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2015	110
4.8.2 Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2015	113
4.9 Faktor Internal Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dalam Merealisasikan Penerimaan Pajak	140

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Ijin Penelitian
- Lampiran 2 Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Saerah Kota Yogyakarta Tahun 2011
- Lampiran 3 Data Ralisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Saerah Kota Yogyakarta Tahun 2012
- Lampiran 4 Data Ralisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Saerah Kota Yogyakarta Tahun 2013
- Lampiran 5 Data Ralisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Saerah Kota Yogyakarta Tahun 2014
- Lampiran 6 Data Ralisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Saerah Kota Yogyakarta Tahun 2015
- Lampiran 7 Data Biaya Optimalisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2011
- Lampiran 8 Data Biaya Optimalisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2012
- Lampiran 9 Data Biaya Optimalisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2013
- Lampiran 10 Data Biaya Optimalisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2014
- Lampiran 11 Data Biaya Optimalisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2015
- Lampiran 12 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
- Lampiran 13 Transkrip Wawancara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran yang ada di Kota Yogyakarta tahun 2011-2015, (2) Efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015, (3) Efisiensi biaya pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015, dan (4) Kontribusi pajak hotel dan restoran di kota Yogyakarta terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Pajak Daerah. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran periode 2011 – 2015. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif atas realisasi penerimaan pajak, biaya pemungutan pajak, target Pajak Hotel dan Pajak Restoran, efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, efisiensi biaya pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2011-2015 mengalami peningkatan, sedangkan biaya pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak diikuti efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2011-2015 yang mengalami fluktuasi. Demikian juga efisiensi biaya pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2011-2015 yang mengalami peningkatan dan penurunan. Namun, hal tersebut diikuti kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2015 yang cenderung mengalami peningkatan.

Kata kunci : *Efektivitas, efisiensi, kontribusi, pajak hotel, pajak restoran , pendapatan asli daerah.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine: (1) The income growth from hotel and restaurant taxes in Yogyakarta for a period of 2011-2015, (2) The effectiveness of hotel and restaurant taxation in Yogyakarta for a period of 2011-2015, (3) The Efficiency of hotel and restaurant taxation cost in Yogyakarta for a period of 2011-2015, (4) The contribution of hotel and restaurant taxes toward regional real income in Yogyakarta for a period of 2011-2015.

This research uses qualitative descriptive method. The population used in the research is all of the local tax components. The sample is tax object of hotel and restaurant for a period of 2011-2015. Documentation and interviewing are method used in data collection of the research. This research uses analytic method; qualitative descriptive; to analyze the data toward the realization of tax income, taxation cost for tax object of hotel and restaurant; effectiveness of hotel and restaurant taxation; efficiency of hotel and restaurant taxation cost; and contribution of hotel and restaurant taxes toward regional real income.

The result of the research showed that there was the increasing of the realization of tax income from hotel and restaurant in period of 2011-2015, while the hotel and restaurant taxation cost also has a tendency to increase. The effectiveness of hotel and restaurant taxation was fluctuative as well as the efficiency of hotel and restaurant taxation cost. The contribution of hotel and restaurant taxes tend to increase toward regional real income for a period of 2011-2015.

Keyword : Effectiveness, efficiency, contribution, hotel tax, restaurant tax, regional real incom

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Di Indonesia segala hal yang berkaitan dengan menghasilkan keuntungan baik dari usaha perdagangan maupun jasa cenderung akan dikenakan pemungutan pajak. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir kali dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah

"Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan salah satu komponen yang menentukan sejauh mana pembangunan dan pengembangan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini di karenakan pajak merupakan salah satu komponen sumber penerimaan negara yang cukup besar dan signifikan. Dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak ini merupakan *driver* terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan prasarana kepentingan umum.

Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara dibuktikan sejak lima tahun terakhir ini, dimana pendapatan negara yang berasal dari pajak menunjukan di angka 70% dan bahkan semakin meningkat tiap tahunnya (Sumber Nota Keuangan dan RAPBN 2016). Hal ini menandakan bahwa peranan pajak sangat penting untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara.

Indonesia merupakan negara yang besar dan luas sehingga terbagi menjadi beberapa provinsi, kabupaten dan kota. Maka daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah dengan maksud guna mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerahnya. Hal ini selaras dimana negara Indonesia menganut konsep otonomi daerah dengan ditandai terbitnya UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disebut pada Pasal 1 butir 5 UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud otonomi daerah adalah “ Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”. Sehingga setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan pembangunan. Salah satu tujuannya yakni membiayai pembangunan dan pemerintahan di daerah.

Dengan mulai berlakunya era otonomi daerah sejak 1 januari 2001, maka pemerintah daerah mendapat tugas besar untuk meningkatkan sektor-sektor yang di anggap memilik potensi guna membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga dengan mulainya era otonomi daerah yang nyata, luas, berkembang dan bertanggung jawab akan membuat suatu daerah mampu mengurus sendiri dengan baik. Bukti dimana suatu daerah dianggap mampu mengurus sendiri daerahnya yaitu mempunyai suatu daerah membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri (Candrasari dan Ngumar, 2016).

Dalam cakupan pajak, terdapat perbedaan antara pajak daerah provinsi dengan pajak daerah kabupaten / kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah provinsi memiliki lima jenis pajak daerah, yaitu : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan untuk jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten / kota ada sebelas jenis pajak, yaitu : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang populer di Indonesia. Hal ini lantaran provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal sebagai Kota budaya, pelajar, sejarah, dan wisata. Sehingga dengan kepopuleran yang dimiliki tersebut dapat mendorong tumbuhnya industri-industri di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terutama pada Kota Yogyakarta sebagai ibu kota dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar dan disamping itu harus dengan kekuatan daerahnya sendiri selain bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga Kota Yogyakarta diharapkan mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Yogyakarta apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD (Ardiritia, 2012).

Tidak hanya kepopuleran yang dimiliki Kota Yogyakarta sebagai ibu Kota provinsi Daerah Istimewa, Kota Yogyakarta juga terletak pada lokasi yang strategis. Dimana terletak ditengah-tengah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menghubungkan sebelah utara dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur dengan Kabupaten Sleman dan Bantul, sebelah selatan dengan Kabupaten Bantul, dan sebelah barat dengan Kabupaten Bantul dan Sleman. Sehingga akan mendorong tumbuhnya bidang perdagangan dan jasa. Di dukung fasilitas transportasi seperti Stasiun Tugu dan Stasiun Lampuyangan Membuat Kota Yogyakarta memiliki keunggulan kompetitif tersendiri dibandingkan kota-kota lain. Sehingga banyak masyarakat baik yang berasal dari Kota Yogyakarta itu sendiri, maupun dari Kota lain yang menjalankan bisnisnya di Kota Yogyakarta (Sumber BPKP.go.id).

Di Kota Yogyakarta terdapat banyak tempat wisata, seperti wisata sejarah, wisata religi dan wisata kuliner. Wisatawan domestik maupun mancanegara sering mengunjungi wisata bersejarah sebagai objek wisata seperti Kraton Yogyakarta , museum banteng Vredeburg dan museum Sonobudoyo Yogyakarta. Wisata sejarah yang memiliki sejarah sendiri dan sering diekspos di media yaitu Tugu Yogyakarta. Wisata religi yang tak kalah menarik dengan wisata sejarah sebagai objek kunjungan wisatawan seperti Masjid Agung Mataram Kotagede, Masjid Gedhe Kauman, Klenteng Poncowinatan dan Klenteng Gondomanan. Yang terakhir wisata kuliner khas Yogyakarta, antara lain pusat oleh-oleh yang berada di sekitar daerah Malioboro yang menawarkan jajanan seperti Bakpia. Hal tersebutlah yang menjadikan Kota Yogyakarta terkenal sebagai kota wisata.

Di Kota Yogyakarta juga terdapat banyak sekolah dengan berbagai tingkatan dan perguruan tinggi. Dimana jumlah sekolah dari berbagai tingkatan yang ada pada Kota Yogyakarta berjumlah sekitar 541. Dan Terdapat sekitar 48 perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta maupun sekolah tinggi atau akademi (Sumber BPS Provinsi D.I Yogyakarta). Sehingga terdapat puluhan ribu pelajar, baik yang berasal dari Kota Yogyakarta itu sendiri maupun pelajar dari luar kota atau perantauan yang menetap di Kota Atlas untuk menempuh pendidikannya. Hal tersebutlah yang menjadikan Kota Yogyakarta terkenal dengan kota pelajar.

Menjadi ibu kota provinsi, letaknya yang strategis untuk membuat tumbuhnya bidang perdagangan, jasa, serta menjadi tujuan kota wisata dan tempat menumpuk pendidikan akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan

dan restoran di Kota Yogyakarta. Perkembangan industri perhotelan dan restoran secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak hotel dan pajak restoran. pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan adanya komponen pendukung seperti pariwisata, sektor jasa, dan sektor perdagangan dalam kebijakan peningkatan pembangunan daerah (Candasari dan Ngumar, 2016).

Definisi Hotel menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, Dan Telekomunikasi No. KM 37/PW 340/MPPT-86, yaitu “Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial”.

Hotel secara umum adalah tempat untuk menginap dengan berbagai fasilitas yang diberikan di ikuti dengan biaya atas bayaran fasilitas yang diberikan. Hotel tidak hanya terdiri dari hotel berbintang, hotel melati, atau wisma saja. Namun sesuai dengan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa hotel adalah :

“Fasilitas penyedia jasa penginapan / istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”.

Definisi Restoran, menurut SK menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rumah Makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan usaha Jasa Pangan adalah : “Suatu usaha yang

menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial”.

Restoran secara Umum adalah suatu tempat yang menyediakan pelayanan yang baik kepada pengunjungnya berupa makan maupun minuman. Kebanyakan orang mungkin berpikir semua restoran akan dikenakan pajak. Namun sesuai dengan peraturan daerah kota Yogyakarta No.1 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, disebutkan bahwa “Restoran yang menyediakan produk baik makanan maupun minuman akan dipungut bayaran dengan ketentuan pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan”.

Peningkatan sumber pendapatan asli daerah dapat dilakukan pemerintah secara intensifikasi dan ekstifikasi. Menurut Puspitasari (2010) pemerintah Kota Yogyakarta belum dapat dikatakan berhasil dalam memungut pajak apabila hanya dengan meningkatkan pajak hotel dan restoran dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak hotel dan restoran adalah dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak hotel dan restoran. Melalui mengoptimalkan potensi yang ada serta berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan untuk dipungut pajak maupun retribusi.

Menurut Jonas dan Pendlebury dalam Halim (2004:164), “Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuan”. Sedangkan “Efisiensi adalah suatu perbandingan atau rasio antar output

dengan input”. Maka efektivitas dan efisiensi yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan biaya pemungutan Pajak hotel, pajak restoran berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Safitri dan Ratnawati (2013) dalam penelitiannya mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang Tahun 2008-2012. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang mengalami fluktuasi dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi setiap tahun termasuk kriteria kecil kontribusinya terhadap PAD.

Sedana, dkk (2013) dalam penelitiannya mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012. Adapun hasil penilitan tersebut antara lain : secara keseluruhan, tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Gianyar dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi dari tahun ketahun dan termasuk kriteria besar terhadap PAD .

Memah (2013) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Manado. Adapun

hasil penelitian tersebut antara lain: secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 termasuk dalam kriteria besar, sehingga memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD dan mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Berbeda dengan tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%..

Atas dasar pertimbangan ini, maka pemerintah daerah Kota Yogyakarta sebagai pelaksanaan pemerintahan di daerah harus secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah salah satunya adalah pajak hotel dan restoran (Indriani, 2010). Menurut Syah (2014) sektor industri perhotelan dan restoran merupakan sektor yang sangat potensial di Kota Yogyakarta guna meningkatkan dan berkontribusi dalam PAD, sehingga ini menjadikan sebuah tantangan bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk lebih menggali potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, peneliti menilai perlunya dianalisis efektivitas penerimaan, efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta dan seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Kota Yogyakarta itu sendiri. Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta”** ini disusun untuk mengulas secara lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000) disisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah, bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Oleh karena itu suatu daerah harus memiliki kesadaran dalam kemandirian semenjak berlakunya otonomi daerah. Demi memaksimalkan potensi yang dimiliki atas penerimaan yang nantinya sebagai modal untuk pembiayaan daerah. Hingga berusaha untuk menemukan potensi baru penerimaan daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan sumber pembangunan daerah. Potensi penerimaan daerah ini dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMD) dan penerimaan lainnya. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah dari pajak hotel dan pajak restoran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

- a. Bagaimana pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta dari tahun 2011-2015?
- b. Bagaimana tingkat efisiensi biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015 ?
- c. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 20011-2015?

- d. Seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2011-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain:

- a. Mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang ada di Kota Yogyakarta tahun 2011-2015.
- b. Mengetahui efisiensi biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015.
- c. Mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015.
- d. Mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran Kota Yogyakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak hotel dan pajak restoran, khususnya mengenai efektivitas penerimaan yang ada pada pajak hotel,

pajak restoran dan efisiensi biaya pemungutan pajak hotel, pajak restoran di Kota Yogyakarta.

- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai kinerja pemerintah khususnya petugas pengelola pajak dalam melaksanakan tugasnya, melalui hasil dari perhitungan efektivitas penerimaan dan efisiensi biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.
- c. Bagi pemerintah daerah (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk membuat kebijakan di masa mendatang, dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak hotel dan pajak restoran khususnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki di Kota Yogyakarta.
- d. Bagi bidang ilmu pengetahuan, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan, sehingga nantinya dapat di jadikan bahan masukan yang berhubungan dengan penelitian di bidang perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penelitian ini terbagi menjadi lima bab.

1.5.1 Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

1.5.2 Bab II : Telaah Pustaka

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini, penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran atau alur penelitian.

1.5.3 Bab III : Metodologi Penelitian


Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang metode yang berisi penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

1.5.4 Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang jawaban atas rumusan masalah yang ada mulai dari pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, efisiensi biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta.

1.5.5 Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan pembahasan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah :

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) mengatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:4) mengatakan fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.

2. Fungsi *Regulerend* Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4) mengatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam undang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia di atur dalam Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat *Finansial*)

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, maka biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan, agar lebih rendah dari hasil penerimaan.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Disamping itu ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, sehingga pelaksanaan pemungutan pajak negara secara teoritis dapat dibenarkan baik dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah. Menurut Mardiasmo (2016) teori-teori tersebut adalah:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang di ibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat di dasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Madiasmo (2016:7) Pengelompokan Pajak terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat diberbankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkalan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

A. Stelsel Pajak. Mardiasmo (2016:8) mengatakan dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1. Stelsel nyata (*riel stelsel*).

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikarenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*).

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir

tahun. Sedangkan kelemhannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran.

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

B. Asas Pemungutan Pajak. Mardiasmo (2016:9) mengatakan dapat dilakukan berdasarkan 3 Asas:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber penghasilan

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Contohnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia

C. Sistem Pemungutan Pajak. Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Untuk memenuhi pemungutan pajak, terdapat hambatan dalam memenuhi pemungutan pajak tersebut. Menurut Madiasmo (2016:10) hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya yaitu :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

2.1.7 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu wewenang yang dimiliki pemerintah daerah dalam mencari dana untuk tujuan pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah, yaitu dari PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, melalui potensi daerah dalam wujud

desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Safitri dan Ratnawato (2013) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

2.1.8 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. PAD lain-lain yang sah.

2.1.9 Tantangan Dalam Peningkatan PAD

Pemerintah daerah diuntut memiliki pendirian dalam kemandirian yang besar guna melaksanakan rangka otonomi daerah dan desentralisasi *fiscal*. Namun, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain (Mardiasmo, 2016) :

- 1) Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*.
- 2) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat, direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
- 3) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- 4) Berkurangnya dana bantuan dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum dari pusat yang tidak mencukupi).
- 5) Belum diketahui potensi pendapatan asli daerah yang mendekati kondisi riil.

2.1.10 Faktor-Faktor Pendukung Dalam Meningkatkan PAD

Menurut Iglesias dalam Nasution, dkk (2005) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan sebaik-baiknya, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan . Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Sumber daya

Sumber daya terdiri dari manusia seperti program personel, dan bukan manusia, seperti misalnya pendanaan, perlataan dan perlengkapan fisik, serta material lainnya.

b. Struktur

Mengetahui secara pasti peran dan hubungan organisasi secara seimbang dalam program yang relevan dan juga resep formal atau informal melalui kesepakatan yang dibuat.

c. Teknologi

Dalam menjalankan organisasi sangat penting perilaku dan pengetahuan yang didukung teknologi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

d. Dukungan

Menunjukkan peran dan perilaku potensial dari individu atau kelompok-kelompok yang cenderung mempromosikan pencapaian tujuan organisasi secara pasti.

e. Kepemimpinan

Merupakan faktor dominan dalam pengertian kemampuan untuk merubah dan memodifikasi kritikan.

2.1.11 Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain

Menurut Darise (2009:73) terdapat jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran.
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- c. Jasa giro.

- d. Pendapatan bunga.
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi.
- f. Penerimaan komisi, pemotongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
- g. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- i. Pendapatan denda pajak dan retribusi.
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- k. Pendapatan dari pengambilan.
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- n. Pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD).

2.1.12 Pajak Daerah

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendefinisikan Pajak Daerah, yaitu:

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan Mardiasmo (2016) menyatakan pajak daerah adalah “kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan demikian pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah”.

2.1.13 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pungutan pajak yang dipungut Negara atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah pungutan pajak yang di pungut Negara atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak. keadaan ini terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pungutan pajak yang di pungut Negara atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pungutan pajak yang dipungut Negara atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan pajak yang dipungut Negara atas cukai rokok.

2) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas penyelenggaraan hiburan.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas penyelenggaraan reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas bumi atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas perolehan hak atas tanah atau bangunan.

2.1.14 Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

1. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5% .
2. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10% .
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5% .
4. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 20% .
5. Pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
6. Pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10% .
7. Pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% .
8. Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35% .
9. Pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% .

10. Pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10% .
11. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 25% .
12. Pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30% .
13. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%.
14. Pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi 10%
15. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% .
16. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% .

2.1.15 Pembagian Pajak Daerah

Mardiasmo (2016: 15) mengatakan pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari berikut ini : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari berikut ini : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.16 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Soemitro dalam Pertiwi (1990) peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial, namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu:

- a. Penyempurnaan administrasi pajak.
- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut.
- c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak.

2. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:

- a. Perluasan wajib pajak.
- b. Penyempurnaan tarif.
- c. Perluasan objek pajak.

2.1.17. Hotel

2.1.17.1 Pengertian Hotel

Definisi Hotel menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, Dan Telekomunikasi No. KM 37/PW 340/MPPT-86 “Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial”. Menurut Halim (2004:132), definisi hotel sebagai berikut:

“Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.”

2.1.17.2 Pengertian Pajak Hotel dan Objek Pajak Hotel

Berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

“Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).”

Objek pajak hotel menurut peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan , di dalamnya terdiri:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kost, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, semisal fasilitas telepon, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.17.3 Klasifikasi Hotel

Klasifikasi hotel adalah suatu pengelompokan hotel-hotel kedalam berbagai tingkatan, berdasarkan penilaian tertentu. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3 / HK.001 / MKP.02 tentang Penggolongan kelas

hotel dibedakan menjadi golongan kelas hotel bintang dan golongan kelas hotel melati.

Golongan kelas hotel bintang dibagi atas 5 (lima) kelas yaitu hotel bintang 1 (satu) sampai bintang 5 (lima). Penggolongan kelas hotel bintang ditetapkan setelah hotel memenuhi persyaratan dalam kriteria penggolongan kelas hotel.

Persyaratan tersebut antara lain mencakup:

- a. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.
- b. Bentuk pelayanan yang diberikan (*service*).
- c. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan, dan kesejahteraan karyawan.
- d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang, dan diskotik.
- e. Jumlah kamar yang tersedia.

Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel bintang, digolongkan ke dalam kelas hotel melati. Golongan kelas hotel melati dapat ditingkatkan menjadi hotel bintang setelah memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang.

Penggolongan hotel juga dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah setempat yang disahkan, dalam hal ini beberapa Negara menganut penggolongan kelas hotel berdasarkan *grade system* (sistem tarif) dan *star system* (urutan bintang)

2.1.17.4 Subjek Pajak Hotel

Berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 “Subjek pajak hotel adalah : orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel”.

2.1.17.5 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel. Pengenaan pajak hotel berdasarkan pada jumlah pembayaran yang diterima.

Tarif pajak hotel paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Kabupaten/Kota yang bersangkutan . Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (Darise, 2009:61).

2.1.18 Restoran

2.1.18.1 Pengertian Restoran

Definisi restoran, menurut SK menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rumah Makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan yang usaha Jasa Pangan adalah “Suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial”. Menurut Halim (2004:133) mendefinisikan “ Restoran adalah tempat

menyantap makanan dan fasilitas minuman yang disediakan dengan pungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.”

Menurut peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2011 “Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / katering”.

2.1.18.2 Pengertian Pajak Restoran dan Objek Pajak Restoran

Berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Retoran. Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pemungutan pembayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Objek pajak restoran menurut peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran, termasuk di dalamnya :

- a. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah :

- a. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.

2.1.18.3 Klasifikasi Restoran

Klasifikasi restoran adalah suatu pengelompokan restoran-restoran kedalam berbagai tingkatan, berdasarkan penilaian tertentu. Wojowasito dan Poerwodarminto dalam Marsyangm (1999:71) mengklasifikasikan restoran atau rumah makan menjadi beberapa klasifikasi, antara lain:

- a. *A'la Carte Restaurant* : adalah restoran yang mendapatkan izin penuh untuk menjual makanan lengkap dengan banyak variasi. Tamu bebas memilih sendiri makanan yang mereka inginkan. Dan tiap-tiap makanan di dalam restoran ini memiliki harga sendiri-sendiri.
- b. *Table D'hote Restaurant* : adalah suatu restoran yang khusus menjual menu *table d'hote*, diikuti dengan susunan menu yang lengkap (dari hidangan pembuka sampai penutup) dan tertentu, dengan harga yang telah ditentukan pula.
- c. *Coffee Shop* atau *Brasserei* : adalah suatu restoran yang pada umumnya berhubungan dengan hotel, suatu tempat di mana tamu biasanya mendapatkan makan pagi, makan siang dan makan malam secara cepat dengan harga yang cukupan. Pada umumnya sistem pelayanannya adalah dengan *American service* di mana yang diutamakan adalah kecepatannya. *Ready on plate service*, artinya makanan sudah dtatur dan disiapkan diatas piring. Kadang-kadang penyajiannya dilakukan dengan cara *buffet* atau prasmanan.

- d. *Cafeteria* atau *Cafe* : adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan penjualan *cake* (kue-kue), *sandwich* (roti isi), kopi dan teh. Pilihan makanannya terbatas dan tidak menjual minuman beralkohol.
- e. *Canteen* : adalah restoran yang berhubungan dengan kantor, pabrik, dan sekolah. Tempat di mana para pekerja atau pelajar biasa mendapatkan makan siang atau *coffe break*, berupa acara minum kopi disertai makanan kecil atau selingan jam kerja, jam belajar ataupun dalam acara rapat-rapat dan seminar.
- f. *Continental Restaurant* : adalah suatu restoran yang menitik beratkan hidangan *continental* pilihan dengan pelayanan *elaborate* atau megah. Suasana santai, susunannya agak rumit, dan disediakan bagi tamu yang ingin makan secara santai.
- g. *Carvery* : adalah suatu restoran yang berhubungan dengan hotel, di mana para tamu dapat mengisi sendiri hidangan panggang sebanyak yang mereka inginkan dengan harga hidangan yang sudah ditetapkan.
- h. *Dining Room* : adalah suatu restoran yang biasanya terdapat di hotel kecil, motel atau inn. merupakan tempat yang tidak lebih ekonomis dari pada tempat makan biasa. *Dining room* pada dasarnya disediakan untuk para tamu yang tinggal di hotel itu, namun yang terbuka bagi para tamu dari luar.
- i. *Discotheque* : adalah suatu restoran yang pada prinsipnya berarti juga tempat dansa sambil menikmati alunan musik. Kadang-kadang juga

menampilkan live band. Bar adalah salah satu fasilitas utama untuk sebuah *discotheque*. Hidangan yang tersedia umumnya berupa *snack*.

- j. *Fish and Chip Shop* : ialah suatu restoran yang banyak terdapat di Inggris, di mana kita dapat membeli macam-macam kripik (*chips*) dan ikan goreng, biasanya berupa ikan Cod, dibungkus dalam kertas dan dibawa pergi . Jadi makanannya tidak dinikmati di tempat itu.
- k. *Grill Room (Rotisserie)* : adalah suatu restoran yang menyediakan bermacam-macam daging panggang. Pada umumnya antara restoran dengan dapur dibatasi dengan sekat dinding kaca sehingga para tamu dapat memilih sendiri potongan daging yang diinginkan.
- l. *Inn Tavern* : adalah suatu restoran dengan harga cukupan yang dikelola oleh perorangan di tepi kota. Suasananya dibuat dekat dan ramah, dengan tamu-tamu. sedangkan hidangannya lezat-lezat.
- m. *Night Club/Super Club* : adalah suatu restoran yang pada umumnya mulai dibuka menjelang larut malam, menyediakan makan malam bagi tamu-tamu yang ingin santai. Dekorasinya mewah, pelayanannya megah. Band merupakan kelengkapan yang diperlukan. para tamu dituntut berpakaian resmi dan rapi sehingga dapat menaikkan gengsi.
- n. *Pizzeria*: adalah suatu restoran yang kusus menjual pizza. Kadang-kadang juga ada *spaghetty* atau makanan khas Italia lainnya.
- o. *Pan Cake House/Creperie*: adalah restoran yang khusus menjual pun *cake* dan *crepe* yang diisi dengan berbagai macam manisan didalamnya.

- p. *Pub* : pada mulanya merupakan tempat hiburan umum yang mendapat izin menjual minuman bir serta minuman beralkohol dan lainnya. Para tamu mendapatkan minumannya dari *counter* (meja panjang yang membatasi dua ruangan). Pengunjung dapat menikmati sambil duduk atau berdiri. hidangan yang tersedia berupa snack seperti pies dan *sandwich*. Sekarang kita bisa mendapatkan banyak hidangan pengganti di pub.
- q. *Snack Bar/Cafe/Milk Bar*: adalah semacam restoran cukup yartg sifatnya tidak resmi dengan pelayanan cepat. Di mana para tamu mengumpulkan makanan mereka diatas baki yang diambil dari atas kounter dan kemudian membawanya kemeja makan. Para tamu bebas memilih makanan yang disukainya. makanan yang disediakan biasanya adalah *hamburger*, *sausages* dan *sandwich*.
- r. *Speciality Restaurant*: adalah restoran yang suasana dan dekorasi seluruhnya disesuaikan dengan tipe khas makanan yang disajikan atau temanya. Restoran semacam ini menyediakan masakan Cina, Jepang, Italia dan sebagainya. Pelayanannya sedikit banyak berdasarkan tata cara negara tempat asal makanan spesial itu.
- s. *Terrace Restaurant*: adalah suatu restoran yang terletak di luar bangunan, namun pada umumnya masih berhubungan dengan hotel maupun restoran induk. di negara-negara barat pada umumnya restoran tersebut hanya buka pada waktu musim panas saja.

- t. *Gourmet Restoran*: adalah suatu restoran yang menyelenggarakan pelayanan makan dan minum untuk orang-orang yang berpengalaman luas dalam bidang rasa makanan dan minuman. keistimewaan restoran ini ialah makanan dan minumannya yang lezat-lezat, pelayanannya megah dan harganya cukup mahal.
- u. *Family Type Restaurant*: adalah suatu restoran sederhana yang menghidangkan makanan dan minuman dengan harga tidak mahal, terutama disediakan untuk tamu-tamu keluarga maupun rombongan.
- v. *Main Dining Room*: adalah suatu restoran atau ruang makan utama yang pada umumnya terdapat di hotel-hotel besar. di mana menyajikan makanan secara resmi, pelan tapi masih terikat oleh suatu peraturan yang ketat. servisnya biasa menggunakan pelayanan ala Perancis atau Rusia. tamu-tamu yang hadirpun pada umumnya berpakaian resmi atau formal.

2.1.18.4 Subjek Pajak Restoran

Berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

2.1.18.5 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima pada pajak restoran. pengenaan pajak restoran berdasarkan pada jumlah pembayaran yang diterima.

Tarif pajak restroan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan berdasarkan peraturan kabupaten/kota yang bersangkutan. besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (Darise, 2009:61).

2.1.19 Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Tatacara pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak yang terutang di punggut di wilayah daerah.
- b. Pemungutan tidak dapat diborongkan.
- c. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan walikota dibayar dengan berdasarkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), atau dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa rekening yang sudah dilegalkan ataupun akarcis . sedangkan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan berdasarkan ketentuan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), surat ketetapan pajak daerah (SKPDKB) atau SKPDKBT.

- e. Untuk Wajib Pajak yang menjalankan restoran dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan tujuan agar dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- f. Pembayaran harus dilakukan secara tunai paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa pajak dan apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh walikota.
- g. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dan jika SPTPD tidak disampaikan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
- h. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 hari setelah pemberitahuan surat paksa pejabat segera menerbitkan surat Perintah melaksanakan penyitaan.

2.1.20 Konsep *Value For Money*


Value for money merupakan konsep penting dalam suatu organisasi sektor publik. *Value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi (Mahmudi, 2005). Dengan adanya *value for money* maka dapat menghantarkan pemerintah daerah dalam mencapai *good governance*. Sehingga *value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. *Value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Konsep *value for money* terdiri atas tiga elemen utama, yaitu :

1. Ekonomi
2. Efisiensi
3. Efektivitas

Dari 3 elemen konsep *value for money* tersebut, peneliti lebih menekankan pada dua elemen utama yaitu, efisiensi dan efektivitas. Konsep-konsep tersebut akan dijelaskan secara lebih mendalam dalam bab III.

Gambar 2.1
Value For Money Chain



Sumber : Manajemen Kinerja Sektor Publik

Apabila dikaitkan dengan manajemen kinerja berbasis *outcome*, fokus terpenting manajemen kinerja sektor publik adalah pada pencapaian efektivitas. Untuk mencapai efektivitas organisasi maka harus efisien. Sebaliknya organisasi efisiensi belum tentu efektif. Sebagai contoh, pemerintah mungkin berhasil membangun gedung pertemuan dengan pemanfaatan dana yang efisien, namun gedung tersebut bisa jadi tidak efektif karena tidak digunakan secara optimal sehingga tingkat kemanfaatannya rendah. Tingkat efektivitas gedung yang rendah akan menimbulkan inefisiensi, karena gedung tersebut akan mengkonsumsi biaya pemeliharaan yang merupakan biaya tetap. Yang perlu dilakukan organisasi adalah

tidak sekedar melakukan efisiensi biaya akan tetapi mencapai efektivitas biaya, yaitu dengan mengupayakan setiap biaya yang dikeluarkan dapat mencapai hasil yang dikehendaki. Jika efektivitas biaya terpenuhi, setiap biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia (Mahmudi, 2005).

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka peneliti menilai perlu adanya penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Terkait dengan pajak hotel dan pajak restoran, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Sedana, dkk (2013) dalam penelitiannya mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012. Adapun hasil penelitan tersebut antara lain : secara keseluruhan, tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Gianyar dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi dari tahun ketahun dan termasuk kriteria besar terhadap PAD .

Memah (2013) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain: secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 termasuk dalam kreteria besar, sehingga memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD dan mempengaruhi jumlah PAD

yang diterima. Berbeda dengan tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%.

Lamia, dkk (2015) dalam penelitiannya mengenai efektivitas pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2014. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan sangat bervariasi, karena realisasi penerimaan PAD dari sektor pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga sudah cukup efektif. Secara keseluruhan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Candasari (2016) dalam penelitiannya mengenai kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2010-2014. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan selama lima tahun ini, rata-rata kontribusi yang diberikan pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kriteria besar dalam memberikan kontribusi, karena persentase kontribusi diatas 4% sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Kusuma (2005) dalam penelitiannya mengenai analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dalam rangka meningkatkan PAD Kota Madiun tahun 2000-2004. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang dilaksanakan sudah efektif dengan nilai rasio rata rata 1,14% per tahunnya. Untuk tingkat efisiensi pajak hotel dan pajak restoran selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilaksanakan sudah efisien dengan nilai rasio rata-rata 0,24. Sedangkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh sebesar 0,13%, untuk kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah diperoleh sebesar 0,12%.

Safitri dan Ratnawati (2013) dalam penelitiannya mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2008-2012. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan, tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang mengalami fluktuasi dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi setiap tahun termasuk dalam kriteria kecil dalam kontribusinya terhadap PAD.

Puspitasari (2015) dalam penelitiannya mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Bontang tahun 2012-2014. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan

,tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tetapi di Kota Bontang mengalami penurunan dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bontang tahun 2012-2014 termasuk dalam kreteria sangat kecil kontribusinya terhadap PAD.

Ardhiansyah, dkk (2014) dalam penelitiannya mengenai potensi pajak hotel dan pajak restoran dan kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu tahun 2011-2013. Adapun Hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan, tingkat penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Batu mengalami fluktuasi dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Batu mengalami fluktuasi dari tahun ketahun termasuk dalam kriteria kecil kontribusinya terhadap PAD.

Sari (2013) dalam penelitiannya mengenai kontribusi hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang tahun 2010-2012. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel di Kota Semarang mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga termasuk dalam kriteria sangat kecil kotribusinya terhadap PAD.

Arditia (2012) dalam penelitiannya mengenai kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2007-2011. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan, kontribusi masing-masing pos pajak daerah di Kota Surabaya termasuk dalam kreteria sangat kecil sampai dengan kecil. Dimana pos pajak daerah yang memberikan kontribusi

terbesar terhadap PAD adalah pajak penerangan jalan. Sedangkan pos pajak daerah yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PAD adalah pajak parkir. Sementara itu untuk efektivitas secara keseluruhan masing-masing pos pajak daerah Kota Surabaya masuk dalam kriteria yang efektif sebesar 91,52% dalam rata-rata semua pos pajak daerah.

2.3 Alur Penelitian

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk dapat menggali potensi penerimaan daerah yang dimiliki. Potensi penerimaan daerah yang dimaksud adalah pajak daerah. Penerimaan pajak daerah harus dimaksimalkan karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diterima pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam proses pembangunan daerah. Pajak hotel dan pajak restoran termasuk dalam pajak daerah dan berperan serta untuk pembiayaan jalannya roda perekonomian daerah sehingga proses pemungutannya harus diawasi dengan baik supaya penerimaan pajak yang dihasilkan dapat menggambarkan potensi daerah secara nyata (Pertiwi, 2013).

Dengan demikian, penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar pertumbuhan, efektivitas pemungutan, efisiensi biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, hingga kontribusi pajak hotel dan pajak restoran tersebut terhadap PAD di Kota Yogyakarta.

Efektivitas adalah suatu hasil sebagai akibat yang diharapkan (Puspitasari, 2010). Bila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, terutama


penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim, 2004). Perhitungan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dapat dilihat dari perbandingan data berupa realisasi dengan target penerimaan pajak hotel dan restoran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Dari perhitungan tersebut dilakukan interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak.


Efisiensi merupakan suatu pengorbanan akibat upaya untuk mencapai yang dikehendaki. Perhitungan efisiensi dapat dilihat dari perbandingan data berupa biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Rasio efisiensi pajak hotel dan pajak restoran yang dihasilkan semakin kecil maka dianggap semakin efisien, standar minimal rasio efisiensi adalah kurang dari 100% atau 1 (satu) . Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan suatu kinerja semakin baik. Dari perhitungan tersebut dilakukan interpretasi dengan menggunakan kriteria efisiensi pajak.

Kontribusi merupakan sumbangan. Untuk mengetahui berapa besar sumbangan yang didapat pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Yogyakarta selama 5 tahun (2011-2015), peneliti menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dengan realisasi penerimaan PAD Kota Yogyakarta dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Dari perhitungan tersebut dilakukan intepretasi dengan menggunakan kriteria kontribusi pajak (Puspitasari, 2010).

Hasil dari perhitungan efektivitas, efisiensi dan kontribusi, kemudian dapat menggambarkan bagaimana efektivitas pemungutan, efisiensi biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran beserta kontribusinya terhadap PAD Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015.



Gambar 2.2**Karangka Berpikir Penelitian**

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2009:21) sebagai berikut “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Sedangkan menurut Nazir (2003:4) pengertian metode deskriptif adalah “Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”

Menurut Surakhmad (1982:140) terdapat beberapa ciri-ciri dalam metode deskriptif, yaitu:

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang.
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa (karena itu maka metode ini sering disebut metode analitik).

Sesuai dengan ciri-ciri tersebut, maka pada penelitian ini akan mendeskripsikan realisasi, target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, menghitung efisiensi biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, efektivitas penerimaan pajak hotel dan

pajak restoran, dan menganalisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Yogyakarta. Alasan mengambil tempat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penulis mendapatkan ijin untuk mengadakan penelitian dari pihak yang berwenang.
- b. Tersedianya data-data yang diperlukan dalam penelitian ini sehingga memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian.
- c. Lokasi penelitian dapat di jangkau dengan mudah oleh penulis, sehingga dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan membuat rencana penelitian, kemudian penyusunan proposal sampai dengan penulisan laporan penelitian yang dimulai bulan september 2016 sampai dengan selesai.

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Target Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Variabel independen (bebas) pertama dalam penelitian ini adalah target pajak hotel dan pajak restoran. Definisi target pajak hotel dan pajak restoran yaitu hasil dari rencana penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan masing-masing kelas yang sebelumnya ditentukan melalui berbagai analisis perhitungan selama satu tahun yang dinyatakan dalam bentuk rupiah.

2. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Variabel independen (bebas) kedua dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Definisi realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yaitu hasil penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan masing-masing kelas selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah.

3. Biaya Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Variabel independen (bebas) ketiga dalam penelitian ini adalah biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Definisi biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yaitu hasil dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD). Definisi pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh suatu daerah atas pumungutan berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Besarnya pendapatan asli daerah dinyatakan dalam satuan rupiah.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:115) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya .”

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis pajak hotel di daerah Kota Yogyakarta, yaitu hotel bintang V, hotel bintang IV, hotel bintang III, hotel bintang II, hotel bintang I, hotel melati III, hotel melati II, hotel melati I, dan losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos. Dan semua jenis pajak restoran di daerah Kota Yogyakarta yang nilai penjualannya diatas Rp. 5.000.000,- perbulan, yaitu restoran, warung, rumah makan, katering, dan pedagang kaki lima.

3.4.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:116) “Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel digunakan adalah *purposive sampling*. Sugiyono (2014) mendefinisikan teknik *purposive sampling* sebagai teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan/data yang ingin didapatkan.

Sampel dalam penelitian ini adalah semua jenis pajak hotel di daerah Kota Yogyakarta, yaitu hotel bintang V, hotel bintang IV, hotel bintang III, hotel bintang II, hotel bintang I, hotel melati III, hotel melati II, hotel melati I, dan losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos untuk tahun 2011-2015. Dan semua jenis pajak restoran di daerah Kota Yogyakarta yang nilai penjualannya diatas Rp. 5.000.000,- perbulan, yaitu restoran, warung, rumah makan, katering, dan pedagang kaki lima untuk tahun 2011-2015. Adapun sampel dari pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sampel Penelitian Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Keseluruhan

Jenis Sampel	Jumlah Hotel dan Restoran				
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Hotel	316	345	370	391	402
Restoran	374	391	406	432	461
Total	690	736	776	823	863

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

*Jumlah secara keseluruhan pajak restoran tahun 2012 berdasarkan angka perkiraan

Narasumber dalam penelitian ini adalah bapa R.M. Kisbiyantoro, S.H., M.M, selaku Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan. Narasumber dipilih atas dasar pertimbangan kemampuan narasumber dalam memenuhi kebutuhan data yang diperlukan, terkait dengan pajak hotel dan pajak restoran.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan periode tahun 2011-2015.

1. Data primer

Menurut Supangat (2010:2) data primer adalah

“Data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (responden) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna”.

Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan diperoleh melalui wawancara dengan pihak DPKAD mengenai penelitian yang menyangkut tentang pajak hotel dan pajak restoran.

2. Data sekunder

Supangat (2010:2) mendefinisikan data sekunder adalah

“Data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna”.

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data realisasi dan target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran , biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, pajak daerah, pendapatan asli daerah (PAD) serta jumlah hotel dan restoran yang terdapat di Kota Yogyakarta.

3.5.2 Sumber Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari dari pihak DPKAD Kota Yogyakarta, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari DPKAD Kota Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta .

3.6. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Dengan mengelompokkan data yang terkumpul dan dilakukan perhitungan untuk mengetahui hasil penelitian yang hendak dicapai. Berikut ini analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disertai dengan urutannya, dimulai dengan :

3.6.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif

Menurut Arikunto (2006), metode analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur, dalam hal ini dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan dari penelitian (Puspitasari, 2010). Penelitian deskriptif kuantitatif

menyajikan data tentang realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, target pajak hotel dan pajak restoran, biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, serta total PAD dari tahun 2011 hingga 2015.

Perhitungan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dihitung dengan menjumlahkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sesuai kelasnya tiap tahun yang datanya diperoleh dari DPKAD Kota Yogyakarta. Perhitungan untuk target pajak hotel dan target pajak restoran di hitung dengan menjumlahkan target yang di tetapkan sebelumnya pada pajak hotel dan pajak restoran sesuai dengan kelasnya tiap tahun yang datanya diperoleh dari DPKAD Kota Yogyakarta. Perhitungan untuk biaya pemungutan pajak hotel dan biaya pemungutan pajak restoran di hitung dengan menjumlahkan biaya-biaya yang terjadi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tiap tahun yang datanya diperoleh dari DPKAD Kota Yogyakarta. Perhitungan untuk total PAD dihitung dengan menjumlahkan dari total pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

3.6.2 Analisis Return Waktu (*Time series*)

Supranto (2008) mendefinisikan analisis *time series* adalah

“Analisis yang didasarkan atas data berkala (*time series*) yang sifatnya dinamis dan sudah memperhitungkan perubahan-perubahan, misalnya perubahan dari waktu ($t-1$) ke t dan dari ($t+1$). Pada umumnya pengamatan dan pencatatan itu dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya: harian, mingguan, enam bulanan, tahunan dan sebagainya.”

Analisis ini pada hakekatnya adalah melihat pengukuran dari waktu ke waktu tertentu. Pengukuran dapat dilihat dari berbagai cara dan yang paling sering

adalah dengan cara frekuensi, persentase, atau dengan cara melihat pusat kecenderungan (*central tendency*) dari suatu gejala atau kejadian (Riduansyah, 2003). Data yang dianalisa dengan metode *time series* ini adalah data mengenai pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran.

3.6.3 Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas merupakan konsep salah satu elemen yang terdapat pada *value for money*. Menurut Jonas dan Pendlebury dalam Halim (2004:164) “Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuan.”

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dengan biaya layak dalam kaitannya dengan nilai dari sebuah hasil. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah (Mardiasmo, 2016). Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi, efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai (Halim, 2004 : 166).

“Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah daam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004 : 135).”

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas menurut Halim (2004:135) adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}} \times 100\%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Semakin tinggi rasio efektivitasnya menggambarkan suatu kinerja semakin baik.

Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui apakah realisasi dari pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tersebut sudah memenuhi kriteria efektif. Kriteria efektivitas sebagai berikut :

Tabel 3.2
Klasifikasi Kreteria Efektivitas

No	Persentase	Keterangan
1	>100%	Sangat efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-89%	Cukup efektif
4	70%-79%	Kurang efektif
5	<69%	Tidak efektif

Sumber: Dedagri, Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman penilaian Kinerja Keuangan (Puspitasari, 2015)

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh Steers (2005:9) sebagai berikut :

1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara.

Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti

dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia. Struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran. Teknologi meliputi bentuk, variasi-variasi dalam proses mekanisme, variasi dalam bahan, variasi dalam pengetahuan teknik yang dipakai untuk menunjang kegiatan.

2. Karakteristik Lingkungan

Lingkungan mencakup dua aspek yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern adalah kekuatan yang timbul dari luar batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan dalam organisasi. Sedangkan lingkungan intern merupakan iklim dari organisasi yang meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja, lingkungan ekstern dan lingkungan intern juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektivitas, keberhasilan hubungan organisasi lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.

3. Karakteristik Pakerja

Anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya

yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.

4. Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen

Manajemen memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu perusahaan melalui perencanaan, kordinasi dan mempelancar kegiatan yang ditujukan kearah sasaran. Sehingga menjadi kewajiban manajemen menjamin bahwa struktur dijalankan secara konsisten dan dapat memberikan keuntungan terhadap organisasi.

3.6.4 Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi merupakan konsep salah satu elemen yang terdapat pada *value for money*. Menurut Jones dan Pendlebury dalam Halim (2004:164), “Efisiensi adalah suatu perbandingan atau rasio anatar output dengan input. Efisiensi dapat dilihat dari segi output saja atau dari segi input saja. Dari hasil segi output, efisiensi berorientasi pada produktivitas, sedangkan dari segi pengorbanan, maka efisiensi berorientasi pada penghematan (Ibnu dalam Halim, 2004:166).

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2004:134)

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efisiensi pajak hotel dan restoran menurut Halim (2004:164) adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel atau Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel atau Restoran}} \times 100\%$$

Dari pengertian efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiensi bertujuan untuk mengukur rasio perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, semakin kecil rasio yang dihasilkan maka semakin efisien, standar minimal rasio efisiensi adalah kurang dari 100% atau 1 (satu) . Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan suatu kinerja semakin baik.

Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui apakah biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tersebut sudah memenuhi kriteria efisien. Kriteria efisiensi sebagai berikut :

Tabel 3.3

Klasifikasi Kriteria Efisiensi

No	Persentase	Keterangan
1	<20%	Sangat efisien
2	20%-85%	Efisien
3	>85%	Tidak efisien

Sumber : Devas, dkk tahun 1989.

3.6.5 Analisis Kontribusi

Menurut Guritno dalam Puspitasari (2015) “Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama.”

Analisis kontribusi pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Handoko dalam octovido, dkk 2014).

Mahmudi dalam Lamia dkk (2015) Mengeumakakan :

“Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh manapajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.”

Untuk mengukur kontribusi pajak hotel dan pajak restoran menurut Mameh (2013) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel atau Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sehingga dengan menggunakan Analisis ini dapat mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun 2011-2015, maka dapat menngetahui tahun yang

memberikan kontribusi terbesar, tahun yang memberikan kontribusi terkecil hingga terjadinya fluktuasi antara tahun tersebut.

Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui apakah realisasi dari penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran sudah memberikan kontribusi terhadap PAD, dengan membandingkan hasil perhitungan dengan kriteria kontribusi. Menurut Bawasir dalam Candrasari dan Ngumar (2016) kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam menopang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No	Persentase	Keterangan
1	>4%	Sangat berkontribusi
2	3%-3,9%	Mempunyai kontribusi
3	2%-2,9%	Cukup mempunyai kontribusi
4	1%-1,9%	Kurang mempunyai kontribusi
5	0%-0,9%	Tidak mempunyai kontribusi

3.7 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat dan akurat kualitasnya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini, sebagai berikut :

3.7.1 Metode Dokumentasi

“Metode Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan segalanya.” (Bungin 2007:122). Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti total PAD, penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan kelasnya, target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan kelasnya, biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, dan data jumlah hotel dan restoran berdasarkan kelasnya.


3.7.2 Metode Wawancara

Menurut Herdiansyah (2013:31) mendefinisikan metode wawancara sebagai berikut :

“Metode wawancara adalah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.”

Moelong dalam Herdiansyah (2013:29) mendefinisikan metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dalam penelitian ini termasuk dalam jenis wawancara semiterstruktur, dimana jenis wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang di wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Esterberg dalam Sugiyono, 2014). Dalam wawancara ini yang menjadi responden adalah pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta bagian kepala sub bidang pendaftaran

dan pendataan. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan jawaban komprehensif kepada responden untuk menggali informasi mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pemungutan pajak hotel dan pajak restoran serta kendala dalam penilaian efektivitas pajak hotel dan pajak restoran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

A. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Untuk melihat besarnya tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan kontribusi terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai data realisasi penerimaan, target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan kelasnya di Kota Yogyakarta. Realisasi penerimaan, target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 diperoleh dari dokumen Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (DPKAD) Kota Yogyakarta. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel dikelompokkan dalam sembilan kelompok berdasarkan kelas pajak hotel di Kota Yogyakarta. Untuk Target dan Realisasi pajak restoran dikelompokkan dalam enam kelompok berdasarkan kelas pajak restoran di Kota Yogyakarta. berikut ini adalah data realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan kelasnya di Kota Yogyakarta tahun 2011-2015.

Pada tahun 2011, dari 9 objek pajak hotel berdasarkan kelasnya, semua objek pajak hotel dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak hotel adalah Rp. 34.000.000.000, dengan realisasi kelas pajak hotel bintang V sebesar Rp. 9.927.465.840, pajak hotel bintang IV sebesar Rp. 13.862.369.683, pajak hotel

bintang III sebesar Rp.4.348.720.667, pajak hotel bintang II sebesar Rp. 621.194.116, pajak hotel bintang I sebesar Rp. 750.824.971, pajak hotel melati III sebesar Rp. 1.335.806.496, pajak hotel melati II sebesar Rp. 1.211.328.000, pajak hotel melati I sebesar Rp. 1.767.643.668, dan pajak losmen / penginapan / peranggah / hostel / rumah kos sebesar Rp. 174.646.559. Realisasi pajak hotel tertinggi selama tahun 2011 di dapat dari kelas pajak hotel bintang IV dan penerimaan terendah didapat dari pajak losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos. Dari sembilan objek pajak hotel, semua kelas dapat mencapai target yaitu hotel bintang V, hotel bintang IV, hotel bintang III, hotel bintang II, hotel bintang I, hotel melati III, hotel melati II, hotel melati I, dan losemen / penginapan / pesanggrahan / hostel/ rumah kos.

Pada tahun 2011, dari 6 objek pajak restoran berdasarkan kelasnya, hanya lima objek pajak restoran yang dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak restoran adalah Rp. 13.353.501.000, dengan realisasi pajak kelas restoran sebesar Rp. 7.156.105.720, pajak rumah makan sebesar Rp. 4.662.538.200, pajak kantin sebesar Rp. 650.646.280, pajak warung sebesar Rp. 754,210,800 dan pajak pedagang kaki lima sebesar Rp. 130.000.000. Realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi selama tahun 2012 di dapat dari kelas pajak restoran dan penerimaan terendah didapat dari pedagang kaki lima. Yang sudah mencapai target yaitu pajak restoran kelas restoran, rumah makan, kantin,warung, pedagang kaki lima. Sedangkan untuk kelas katering pada tahun 2011 tidak dilakukan pemungutan pajak sehingga target dan realisasinya tidak ada.

Pada tahun 2012, dari 9 objek pajak hotel berdasarkan kelasnya, semua objek pajak hotel dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak hotel adalah Rp. 55.611,097.144, dengan realisasi pajak kelas hotel bintang V sebesar Rp. 15.002.613.593, pajak hotel bintang IV sebesar Rp. 18.117.118.723, pajak hotel bintang III sebesar Rp. 10.305.477.539, pajak hotel bintang II sebesar Rp. 2.901.699.477, pajak hotel bintang I sebesar Rp. 1.042.573.087, pajak hotel melati III sebesar Rp. 1.902.706.436, pajak hotel melati II sebesar Rp. 1.468.039.408, pajak hotel melati I sebesar Rp. 4.536.572.201, dan pajak losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar Rp. 334.296.680. Realisasi pajak hotel tertinggi selama tahun 2012 di dapat dari kelas pajak hotel bintang IV dan penerimaan terendah didapat dari pajak dan losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos. Dari sembilan objek pajak hotel hanya tiga kelas yang dapat mencapai target yaitu, kelas hotel bintang III, hotel bintang II, dan losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos, sedangkan yang belum mencapai target hotel bintang V, hotel bintang IV, hotel bintang I, hotel melati III, hotel melati II, dan hotel melati I.

Pada tahun 2012, dari 6 objek pajak restoran berdasarkan kelasnya, hanya lima objek pajak restoran yang dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak restoran adalah Rp. 16.168.131.719, dengan realisasi pajak kelas restoran sebesar Rp. 9.981.921.521, pajak rumah makan sebesar Rp. 2.355.675.991, pajak kantin sebesar Rp. 1.350.177.951 dan pajak catering sebesar Rp. 0, pajak warung sebesar Rp. 2.480.356.256. Realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi selama tahun 2012 di dapat dari kelas pajak restoran dan penerimaan terendah didapat dari

katering. Yang sudah mencapai target yaitu pajak kelas rumah makan, restoran, kantin, dan warung, yang belum mencapai target yaitu kelas katering. Sedangkan untuk kelas pedagang kaki lima pada tahun 2012 tidak dilakukan pemungutan pajak sehingga target dan realisasinya tidak ada.

Pada tahun 2013, dari 9 objek pajak hotel berdasarkan kelasnya, semua objek pajak hotel dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak hotel adalah Rp. 68.154.540.528, dengan realisasi kelas pajak hotel bintang V sebesar Rp. 21.274.238.901, pajak hotel bintang IV sebesar Rp. 18.174.153.895, pajak hotel bintang III sebesar Rp. 12.924.867.191, pajak hotel bintang II sebesar Rp. 5.586.607.067, pajak hotel bintang I sebesar Rp. 943.746.605, pajak hotel melati III sebesar Rp. 1.745.864.357, pajak hotel melati II sebesar Rp. 1.608.372.986, pajak hotel melati I sebesar Rp. 5.452.349.076, dan pajak losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar Rp. 444.340.450. Realisasi pajak hotel tertinggi selama tahun 2013 di dapat dari kelas pajak hotel bintang V dan penerimaan terendah didapat dari losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos. Dari sembilan objek pajak hotel hanya satu yang belum dapat mencapai target yaitu kelas hotel bintang I, yaitu hotel bintang I. Sedangkan 8 objek pajak hotel lainnya sudah dapat mencapai target yaitu kelas hotel bintang V, hotel bintang IV, hotel bintang III, hotel bintang II, hotel melati III, hotel melati II, hotel melati I dan losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos.

Pada tahun 2013, dari 6 objek pajak restoran berdasarkan kelasnya, hanya dua objek pajak restoran yang dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak restoran adalah Rp. 18.645.297.527, dengan realisasi pajak kelas restoran sebesar Rp.

18.643.344.547, dan pajak katering sebesar Rp. 1.952.980. Realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi selama tahun 2013 di dapat dari kelas pajak restoran dan penerimaan terendah didapat dari katering. Yang sudah mencapai target yaitu pajak kelas restoran dan yang belum mencapai target yaitu kelas katering. Sedangkan untuk kelas rumah makan, kantin, warung, dan pedagang kaki lima pada tahun 2013 tidak dilakukan pemungutan pajak sehingga target dan realisasinya tidak ada.

Pada tahun 2014, dari 9 objek pajak hotel berdasarkan kelasnya, semua objek pajak hotel dilakukan pemungutan. Total realisasi hotel adalah Rp. 80.707.277.3000, dengan realisasi kelas pajak hotel bintang V sebesar Rp. 25.903.266.446, pajak hotel bintang IV sebesar Rp. 19.435.350.105, pajak hotel bintang III sebesar Rp. 17.908.507.437, pajak hotel bintang II sebesar Rp. 5.963.176.904, pajak hotel bintang I sebesar Rp. 1.061.973.282, pajak hotel melati III sebesar Rp. 1.753.953.660, pajak hotel melati II sebesar Rp. 1.353.869.298, pajak hotel melati I sebesar Rp. 6.784.781.626, dan pajak losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar Rp. 542.398.542. Realisasi pajak hotel tertinggi selama tahun 2014 di dapat dari kelas pajak hotel bintang V dan penerimaan terendah didapat dari losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos. Dari sembilan objek pajak hotel hanya tiga yang dapat mencapai target yaitu kelas hotel bintang II, hotel melati I, dan losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos. Sedangkan yang belum mencapai target yaitu kelas hotel bintang V, hotel bintang IV, hotel bintang III, hotel bintang I, hotel melati III, dan hotel melati II.

Pada tahun 2014, dari 6 objek pajak restoran berdasarkan kelasnya, hanya dua objek pajak restoran yang dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak restoran adalah Rp. 24.411.664.427, dengan realisasi pajak kelas restoran sebesar Rp. 24.408.571.327, dan pajak katering sebesar Rp. 3.093.100. Realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi selama tahun 2014 di dapat dari kelas pajak restoran dan penerimaan terendah didapat dari katering. Yang sudah mencapai target yaitu pajak kelas restoran dan yang belum mencapai target yaitu kelas katering. Sedangkan untuk kelas rumah makan, kantin, warung, dan pedagang kaki lima pada tahun 2014 tidak dilakukan pemungutan pajak sehingga target dan realisasinya tidak ada.

Pada tahun 2015, dari 9 objek pajak hotel berdasarkan kelasnya, semua objek pajak hotel dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak hotel adalah Rp. 93.196.594.318, dengan realisasi kelas pajak hotel bintang V sebesar Rp. 25.776.082.047, pajak hotel bintang IV sebesar Rp. 19.757.368.965, pajak hotel bintang III sebesar Rp. 23.401.782.168, pajak hotel bintang II sebesar Rp. 9.219.437.978, pajak hotel bintang I sebesar Rp. 1.703.095.069, pajak hotel melati III sebesar Rp. 1.800.509.011, pajak hotel melati II sebesar Rp. 1.589.170.592, pajak hotel melati I sebesar Rp. 9.352.099.678, dan pajak losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar Rp. 597.048.810. Realisasi pajak hotel tertinggi selama tahun 2015 di dapat dari kelas pajak hotel bintang V dan penerimaan terendah didapat dari losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos. Dari sembilan objek pajak hotel hanya tiga yang belum dapat mencapai target yaitu kelas hotel bintang V, hotel melati II, dan losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos. Sedangkan 6 objek pajak hotel lainnya dapat


mencapai target yaitu kelas hotel bintang IV, hotel bintang III, hotel bintang II, hotel bintang I, hotel melati III, dan hotel melati I.

Pada tahun 2015, dari 6 objek pajak restoran berdasarkan kelasnya, hanya dua objek pajak restoran yang dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak restoran adalah Rp. 28.734.423.175, dengan realisasi pajak kelas restoran sebesar 28.733.280.175, dan pajak katering sebesar Rp. 1.143.000. Realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi selama tahun 2015 di dapat dari kelas pajak restoran dan penerimaan terendah didapat dari katering. Yang sudah mencapai target yaitu pajak kelas restoran dan yang belum mencapai target yaitu kelas katering. Sedangkan untuk kelas rumah makan, kantin, warung, dan pedagang kaki lima pada tahun 2015 tidak dilakukan pemungutan pajak sehingga target dan realisasinya tidak ada.

Realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan kelasnya selama tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya, seperti tampak pada grafik yang terdapat dalam gambar berikut ini:


Gambar 4.1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Realisasi penerimaan pajak restoran berdasarkan kelasnya selama tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan lebih banyak tidak dilakukan pemungutan setiap tahunnya, meskipun untuk pajak kelas restoran selalu meningkat tetapi tidak diikuti kelas pajak restoran lainnya. Seperti tampak pada grafik yang terdapat dalam gambar berikut ini.



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

B. Biaya Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Untuk melihat besarnya tingkat efisiensi pemungutan yang digunakan untuk pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai data biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta. Biaya pemungutan pajak hotel dan restoran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 diperoleh dari dokumen Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota

Yogyakarta. Berikut ini adalah data biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011-2015.

Tabel 4.1.1
Biaya Pemungutan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011 sampai 2015
(Dalam Rupiah)


Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Hotel
2011	72,553,225
2012	324,981,000
2013	416,299,400
2014	208,206,100
2015	255,353,100
Jumlah	1,277,392,825

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Total biaya pemungutan pajak hotel dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 1.277.392.825. Dengan biaya pemungutan pajak hotel pada tahun 2011 sebesar Rp. 72.553.225, ditahun 2012 meningkat diangka 324.981.000, ditahun 2013 kembali meningkat menjadi 416.299.400, ditahun 2014 terjadi penurunan menjadi 208.206.100, dan ditahun 2015 terjadi peningkatan kembali di angka 255.353.100. Sehingga untuk biaya pemungutan pajak hotel selama lima tahun cenderung terjadi peningkatan, meskipun masih terdapat fluktuasi

Biaya pemungutan pajak hotel selama tahun 2011 hingga 2015 menunjukan peningkatan setiap tahunnya, kecuali biaya pemungutan pajak hotel tahun 2014 dan 2015 terjadi fluktuasi, seperti tampak pada grafik yang terdapat dalam gambar berikut ini

Gambar 4.2.1
Biaya Pemungutan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Tabel 4.1.2
Biaya Pemungutan Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011 sampai 2015
(Dalam Rupiah)


Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Restoran
2011	72,553,225
2012	320,644,517
2013	360,839,525
2014	275,959,965
2015	296,024,332
Jumlah	1,326,021,564

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Total biaya pemungutan pajak restoran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 1.326.021.564. Dengan biaya pemungutan pajak restoran pada tahun 2011 sebesar Rp. 72.553.225, ditahun 2012 meningkat diangka 320.644.517, ditahun 2013 kembali meningkat menjadi 360.839.525, ditahun 2014

terjadi penurunan menjadi Rp. 275.959.965, dan ditahun 2015 terjadi meningkat kembali diangka Rp. 296.024.332. Sehingga untuk biaya pemungutan pajak restoran selama lima tahun sering terjadi peningkatan, meskipun masih terdapat fluktuasi.

Biaya pemungutan pajak restoran selama tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, kecuali biaya pemungutan pajak hotel tahun 2014 dan 2015 terjadi fluktuasi, seperti tampak pada grafik yang terdapat dalam gambar berikut ini



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

4.1.2 Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Alat yang digunakan peneliti untuk mengukur pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran adalah metode analisis *time series*. dengan menggunakan perhitungan perubahan realisasi pajak hotel dan pajak restoran yang terjadi, melalui rumus realisasi tahun n dikurangi realisasi tahun $n-1$ kemudian di bandingkan

dengan realisasi pajak hotel dan pajak restoran tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan pajak hotel dinyatakan dalam bentuk persentase dan restoran dinyatakan dalam bentuk nominal. Untuk melihat pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2.1
Tingkat Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Jenis	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Bintang V	6,64%	51,12%	41,80%	21,76%	-0,49%
2	Bintang IV	6,05%	30,69%	0,31%	6,94%	1,66%
3	Bintang III	1,25%	136,98%	25,42%	38,56%	30,67%
4	Bintang II	-5,50%	367,12%	92,53%	6,74%	54,61%
5	Bintang I	27,72%	38,86%	-9,48%	12,53%	60,37%
6	Melati III	-0,79%	42,44%	-8,24%	0,46%	2,65%
7	Melati II	12,30%	21,19%	9,56%	-15,82%	17,38%
8	Melati I	-9,80%	156,65%	20,19%	24,44%	37,84%
9	Losmen/Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel /Rumah Kos	-16,58%	91,41%	32,92%	22,07%	10,08%
Total per tahun		4,57%	63,56%	22,56%	18,42%	15,47%

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Tahun 2011 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak hotel kelas bintang I sebesar 27,72%. Artinya realisasi pajak hotel kelas bintang I ditahun 2011 mengalami peningkatan 27,72% dibandingkan tahun 2010. tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2011 didapat dari pajak hotel kelas losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar -16,58%. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2011 secara keseluruhan pertahun sebesar 4,57%. Tahun 2012 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat

dari pajak hotel kelas bintang II sebesar 367,12%. artinya realisasi pajak hotel kelas bintang II ditahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan 367,12% dibandingkan tahun 2011. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2012 didapat dari pajak hotel melati II sebesar 21,19%. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2012 secara keseluruhan pertahun sebesar 63,56%. Tahun 2013 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak hotel kelas bintang II sebesar 92,53%. Artinya realisasi pajak hotel kelas bintang II ditahun 2013 mengalami peningkatan 92,53% dibandingkan tahun 2012. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2013 didapat dari pajak hotel kelas bintang I sebesar -9,48%. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2013 secara keseluruhan pertahun sebesar 22,56%. Tahun 2014 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak hotel kelas bintang III sebesar 38,56%. Artinya realisasi pajak hotel kelas bintang III ditahun 2014 mengalami peningkatan 38,56% dibandingkan tahun 2013. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2014 didapat dari pajak hotel kelas Melati II sebesar -15,82%. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2014 secara keseluruhan pertahun sebesar 18,42%. Tahun 2015 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak hotel kelas bintang I sebesar 60,37%. Artinya realisasi pajak hotel kelas bintang I ditahun 2015 mengalami peningkatan 60,37% dibandingkan tahun 2014. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2015 didapat dari pajak hotel kelas bintang V sebesar -0,49%. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2015 secara keseluruhan pertahun sebesar 15,47%.

Tabel 4.2.2
Tingkat Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No	Jenis	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Restoran	-1.978.494.814	2.825.815.801	8.661.423.026	5.765.226.780	4.324.708.848
2	Rumah Makan	3.388.821.015	-2.306.862.209	-2.355.675.991	0	0
3	Kantin	-395.695.272	699.531.671	-1.350.177.951	0	0
4	Katering	0	0	1.952.980	1.140.120	-1.950.100
5	Warung	-949.939.083	1.726.145.456	-2.480.356.256	0	0
6	Pedagang Lima	-23.108.000	-130.000.000	0	0	0
Total per tahun		41.583.846	2.814.630.719	2.477.165.808	5.776.366.900	4.322.758.748

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Tahun 2011 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak restoran kelas rumah makan sebesar Rp. 3.388.821.015. Artinya realisasi pajak kelas rumah makan ditahun 2011 mengalami peningkatan cukup besar Rp. 3.388.821.015 dibandingkan tahun 2010. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2011 didapat dari pajak restoran kelas restoran sebesar – Rp. 1.978.494.814. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun 2011 secara keseluruhan pertahun sebesar Rp. 41.583.846. Tahun 2012 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak restoran kelas restoran sebesar Rp.2.825.815.801. Artinya realisasi pajak restoran ditahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup besar Rp. Rp.2.825.815.801 dibandingkan tahun 2011. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2012 didapat dari pajak restoran kelas rumah makan sebesar - Rp. 2.306.862.209. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun 2012 secara keseluruhan pertahun sebesar Rp. 2.814.630.719. Tahun 2013 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak restoran kelas restoran sebesar Rp.

8.661.423.026 Artinya realisasi pajak restoran kelas restoran ditahun 2013 mengalami peningkatan cukup besar Rp. 8.661.423.026 dibandingkan tahun 2012. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2013 didapat dari pajak restoran kelas warung sebesar –Rp. 2.480.356.256, sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan restoran tahun 2013 secara keseluruhan pertahun sebesar Rp. 2.477.165.808. Tahun 2014 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak restoran kelas restoran sebesar Rp. 5.765.226.780. Artinya realisasi pajak restoran kelas restoran ditahun 2014 mengalami peningkatan cukup besar Rp. 5.765.226.780 dibandingkan tahun 2013. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2014 didapat dari pajak restoran kelas rumah makan, warung, kantin, dan pedagang kaki lima sebesar Rp. 0, sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan restoran tahun 2014 secara keseluruhan pertahun sebesar Rp. 5.776.366.900. Tahun 2015 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak restoran kelas restoran sebesar Rp. 4.324.708.848. Artinya realisasi pajak restoran kelas restoran ditahun 2015 mengalami peningkatan cukup besar Rp. 4.324.708.848 dibandingkan tahun 2014. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2015 didapat dari pajak restoran kelas katering sebesar - Rp. 1.950.100. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun 2015 secara keseluruhan pertahun sebesar Rp. 4.322.758.748.

4.1.3 Analisis Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran


Efisiensi pajak hotel adalah perbandingan antara biaya pemungutan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel. Realisasi penerimaan pajak dikatakan baik apabila lebih besar dari pada biaya pemungutan. Semakin tinggi efisiensi pajak, semakin efisien biaya pemungutan pajak.

A. Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2011 Sampai dengan 2015

Perbandingan antara biaya pemungutan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai tahun 2015 digambarkan jelas pada grafik berikut ini :

Gambar 4.3.1

Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2011-2015



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Berikut adalah hasil penelitian efisiensi biaya pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.3.1

Efisiensi Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak	Realisasi Pajak	Efisiensi	Keterangan (Devas,1989)
2011	72.553.225	34.000.000.000	0,21%	Sangat Efisien
2012	324.981.000	55.611.097.144	0,58%	Sangat Efisien
2013	416.299.400	68.154.540.528	0,61%	Sangat Efisien
2014	208.206.100	80.707.277.300	0,26%	Sangat Efisien
2015	255.353.100	93.196.594.318	0,27%	Sangat Efisien
Rata-Rata			0,39%	Sangat Efisien

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efisiensi biaya pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta


$$\begin{aligned}
 2011 &= \frac{72.553.225}{34.000.000.000} = 0,21\% \\
 2012 &= \frac{324.981.000}{55.611.097.144} = 0,58\% \\
 2013 &= \frac{416.299.400}{68.154.540.528} = 0,61\% \\
 2014 &= \frac{208.206.100}{80.707.277.300} = 0,26\% \\
 2015 &= \frac{255.353.100}{93.196.594.318} = 0,27\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa efisiensi pengeluaran untuk pemungutan pajak hotel Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi dan penurunan tiap tahunnya. Tahun 2011 efisiensi pengeluaran untuk pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta berada diangka 0,21%, ditahun 2012 menurun di angka 0,58%, di tahun 2013 kembali menurun diangka 0,61%, ditahun 2014 mengalami peningkatan diangka 0,26%, dan ditahun 2015 mengalami penurunan kembali di angka 0,27 %. Sedangkan rata-rata efisiensi pertahun sebesar 0,39% dan dalam kreteria sangat efisien.

B. Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2011 Sampai dengan 2015

Perbandingan antara biaya pemungutan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai tahun 2015 digambarkan jelas pada grafik berikut ini :

Gambar 4.3.2
Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2011-2015



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Berikut adalah hasil penelitian efisiensi biaya pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.2
Efisiensi Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Tahun	BiayaPemungutan Pajak	Realisasi Pajak Restoran	Efisiensi	Keterangan (Devas,1989)
2011	72,553,225	13,355,000,000	0,54%	Sangat Efisien
2012	320,644,517	16,168,131,719	1,98%	Sangat Efisien
2013	360,839,525	18,645,297,527	1,94%	Sangat Efisien
2014	275,959,965	24,411,664,427	1,13%	Sangat Efisien
2015	296,024,332	28,734,423,175	1,03%	Sangat Efisien
Rata-Rata			1,31%	Sangat Efisien

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efisiensi biaya pemungutan terhadap pajak restoran di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 2011 &= \frac{72.553.225}{13.355.000.000} = 0,54\% \\
 2012 &= \frac{320.644.517}{16.168.131.719} = 1,98\% \\
 2013 &= \frac{360.839.525}{18.645.297.527} = 1,94\% \\
 2014 &= \frac{275.959.965}{24.411.664.427} = 1,13\% \\
 2015 &= \frac{296.024.332}{28.734.423.175} = 1,03\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa efisiensi pengeluaran untuk pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2011 efisiensi pengeluaran untuk pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta berada diangka 0,54%, ditahun 2012 menurun di angka 1,98%, di tahun 2013 mengalami peningkatan diangka 1,94%, ditahun 2014 mengalami peningkatan kembali diangka 1,13%, dan tahun 2015 mengalami peningkatan kembali di angka 1,03 %. Sedangkan rata-rata efisiensi pertahun sebesar 1,31% dan dalam kreteria sangat efisien.


4.1.4 Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Realisasi penerimaan pajak dikatakan baik apabila lebih besar dari target, atau mendekati target yang ada. Efektivitas pajak hotel dan restoran merupakan hasil dari perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan target penerimaan pajak hotel dan restoran. Semakin tinggi efektivitas yang dihasilkan maka semakin efektif pelaksanaan pemungutan pajak.

A. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2011

Perbandingan antara realisasi dan target pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2011 untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan dalam grafik berikut :

Gambar 4.4.1
Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2011



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2011 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut ini:

Tabel 4.4.1

Efektifitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011

No	Jenis	Efektiiivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Hotel Bintang V	100%	Efektif
2	Hotel Bintang IV	100%	Efektif
3	Hotel Bintang III	100%	Efektif
4	Hotel Bintang II	100%	Efektif
5	Hotel Bintang I	100%	Efektif
6	Hotel Melati III	100%	Efektif
7	Hotel Melati II	100%	Efektif
8	Hotel Melati I	100%	Efektif
9	Losmen/Penginapan/Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos	100%	Efektif
Rata-rata		100%	Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Hotel Bintang V} &= \frac{9.927.465.840}{9.927.465.840} = 100\% \\
 \text{Hotel Bintang IV} &= \frac{13.862.369.683}{13.862.369.683} = 100\% \\
 \text{Hotel Bintang III} &= \frac{4.348.720.667}{4.348.720.667} = 100\% \\
 \text{Hotel Bintang II} &= \frac{621.194.116}{621.194.116} = 100\% \\
 \text{Hotel Bintang I} &= \frac{750.824.971}{750.824.971} = 100\% \\
 \text{Hotel Melati III} &= \frac{1.335.806.496}{1.335.806.496} = 100\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Hotel Melati II} = \frac{1.211.328.000}{1.211.328.000} = 100\%$$

$$\text{Hotel Melati I} = \frac{1.767.643.668}{1.767.643.668} = 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Losmen/Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos} &= \frac{174.646.559}{174.646.559} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Efektifitas pemungutan pajak hotel pada tahun 2011 semua kelas menghasilkan rasio sebesar 100%, artinya tidak terdapat efektifitas tertinggi dan terendah.


Pada tahun 2011, tingkat rata-rata efektifitas pajak hotel di Kota Yogyakarta, secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Total efektifitas} &= \frac{34.000.000.000}{34.000.000.000} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2011 secara keseluruhan sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria efektif.

Perbandingan antara realisasi dan target pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011 untuk masing-masing kelas restoran, digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Gambar 4.4.2
Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2011



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Untuk efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 4.4.2
Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Restoran	100,00%	Efektif
2	Rumah Makan	100,00%	Efektif
3	Kantin	100,00%	Efektif
3	Katering	-	-
4	Warung	100,00%	Efektif
5	Pedagang Kaki Lima	100,00%	Efektif
Rata-rata		100,00%	Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Restoran} &= \frac{7.156.105.720}{7.156.105.720} = 100\% \\
 \text{Rumah Makan} &= \frac{4.662.538.200}{4.662.538.200} = 100\% \\
 \text{Kantin} &= \frac{650.646.280}{650.646.280} = 100\% \\
 \text{Warung} &= \frac{754.210.800}{754.210.800} = 100\% \\
 \text{Pedagang Kaki Lima} &= \frac{130.000.000}{130.000.000} = 100\%
 \end{aligned}$$

Efektifitas pemungutan pajak restoran pada tahun 2011 sama seperti efektifitas pemungutan pajak hotel, dimana semua kelas menghasilkan rasio sebesar 100%, artinya tidak terdapat efektivitas tertinggi dan terendah. Sedangkan pajak restoran kelas katering untuk tahun 2011 tidak dilakukan pemungutan pajak

Pada tahun 2011, tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :


$$\begin{aligned}
 \text{Total efektivitas} &= \frac{13.355.000.000}{13.355.000.000} \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011 sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria efektif.

B. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2012

Perbandingan antara realisasi dan target pajak hotel tahun 2012 di kota Yogyakarta untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Gambar 4.5.1
Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2012



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2012 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut ini

Tabel 4.5.1

Efektifitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2012

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri, 1996)
1	Hotel Bintang V	92,81%	Efektif
2	Hotel Bintang IV	97,31%	Efektif
3	Hotel Bintang III	115,30%	Sangat Efektif
4	Hotel Bintang II	171,70%	Sangat Efektif
5	Hotel Bintang I	27,97%	Tidak Efektif
6	Hotel Melati III	43,29%	Tidak Efektif
7	Hotel Melati II	53,48%	Tidak Efektif
8	Hotel Melati I	90,73%	Efektif
9	Losmen/Penginapan/Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos	108,89%	Sangat Efektif
Rata-rata		90,30%	Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Hotel Bintang V} &= \frac{15.002.613.593}{16.164.000.000} = 92,81\% \\
 \text{Hotel Bintang IV} &= \frac{18.117.118.723}{18.617.000.000} = 97,31\% \\
 \text{Hotel Bintang III} &= \frac{10.305.477.539}{8.938.000.000} = 115,30\% \\
 \text{Hotel Bintang II} &= \frac{2.901.699.477}{1.690.000.000} = 171,70\% \\
 \text{Hotel Bintang I} &= \frac{1.042.573.087}{3.727.000.000} = 27,97\% \\
 \text{Hotel Melati III} &= \frac{1.902.706.436}{4.395.000.000} = 43,29\% \\
 \text{Hotel Melati II} &= \frac{1.468.039.408}{2.745.000.000} = 53,48\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Hotel Melati I} = \frac{4.536.572.201}{5.000.000.000} = 90,73\%$$

$$\begin{aligned} \text{Losmen/Penginapan/ Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos} &= \frac{334.296.680}{307.000.000} \\ &= 108,89\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak hotel kelas bintang V sebesar 92,81%, bintang IV sebesar 97,31%, bintang III sebesar 115,30%, bintang II sebesar 171,70%, bintang I sebesar 27,97%, melati III sebesar 43,29%, melati II sebesar 53,48%, melati I sebesar 90,73%, dan losmen/penginapan/ pesanggrahan /hostel/rumah kos sebesar 108,89%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak hotel tertinggi pada tahun 2012 adalah pajak hotel kelas bintang II sebesar 171,70%, dan efektifitas pemungutan pajak terendah adalah pajak hotel kelas bintang I sebesar 27,97%.


Pada tahun 2012, tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel di Kota Yogyakarta secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Total efektivitas} &= \frac{55.611.097.144}{61.583.000.000} \\ &= 90,30\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2012 secara keseluruhan sebesar 90,30% dan termasuk dalam kriteria efektif.

Perbandingan antara realisasi dan target pajak restoran tahun 2012 di Kota Yogyakarta untuk masing-masing kelas restoran, digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Gambar 4.5.2
Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2012



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Untuk efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2012 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 4.5.2
Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2012

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Restoran	102,22%	Sangat Efektif
2	Rumah Makan	70,63%	Kurang Efektif
3	Kantin	108,01%	Sangat Efektif
4	Katering	-	-
5	Warung	124,02%	Sangat Efektif
6	Pedagang Kaki Lima	-	-
Rata-rata		97,99%	Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Restoran	=	$\frac{9.981.921.521}{9.764.820.000}$	= 102,22 %
Rumah Makan	=	$\frac{2.355.675.991}{3.335.180.000}$	= 70,63 %
Kantin	=	$\frac{1.350.177.951}{1.250.000.000}$	= 108,01 %
Katering	=	$\frac{0}{150.000.000}$	= 0 %
Warung	=	$\frac{2.480.356.256}{2.000.000.000}$	= 124,02 %

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak restoran kelas restoran sebesar 102,22%, rumah makan sebesar 70,63%, kantin sebesar 108,01%, dan warung sebesar 124,02%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak restoran tertinggi pada tahun 2012 adalah pajak restoran kelas restoran sebesar 102,22%, dan efektivitas pemungutan pajak terendah adalah pajak restoran kelas katering sebesar 0%. Sedangkan untuk pajak restoran kelas pedagang kaki lima pada tahun 2012 tidak dilakukan pemungutan pajak.

Pada tahun 2012, tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota Yogyakarta, secara keseluruhan adalah sebagai berikut :


$$\begin{aligned} \text{Total efektivitas} &= \frac{16.168.131.719}{16.500.000.000} \\ &= 97,99\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata rata efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2012 sebesar 97,99% dan termasuk dalam kriteria efektif.

C. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2013

Perbandingan antara realisasi dan target pajak hotel tahun 2013 di Kota Yogyakarta untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Gambar 4.6.1
Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2013



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2013 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut ini

Tabel 4.6.1
Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2013

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Hotel Bintang V	110,80%	Sangat Efektif
2	Hotel Bintang IV	108,83%	Sangat Efektif
3	Hotel Bintang III	112,39%	Sangat Efektif
4	Hotel Bintang II	111,73%	Sangat Efektif
5	Hotel Bintang I	94,37%	Efektif
6	Hotel Melati III	102,70%	Sangat Efektif
7	Hotel Melati II	107,22%	Sangat Efektif
8	Hotel Melati I	109,05%	Sangat Efektif
9	Losmen/Penginapan/Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos	111,09%	Sangat Efektif
Rata-rata		109,93%	Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :

$$\text{Hotel Bintang V} = \frac{21.274.238.901}{19.200.000.000} = 110,80\%$$

$$\text{Hotel Bintang IV} = \frac{18.174.153.895}{16.700.000.000} = 108,83\%$$

$$\text{Hotel Bintang III} = \frac{12.924.867.191}{11.500.000.000} = 112,39\%$$

$$\text{Hotel Bintang II} = \frac{5.586.607.067}{5.000.000.000} = 111,73\%$$

$$\text{Hotel Bintang I} = \frac{943.746.605}{1.000.000.000} = 94,37\%$$

$$\text{Hotel Melati III} = \frac{1.745.864.357}{1.700.000.000} = 102,70\%$$

$$\text{Hotel Melati II} = \frac{1.608.372.986}{1.500.000.000} = 107,22\%$$

$$\begin{aligned} \text{Hotel Melati I} &= \frac{5.452.349.076}{5.000.000.000} = 109,05\% \\ \text{Losmen/Penginapan/ Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos} &= \frac{444.340.450}{400.000.000} \\ &= 111,09\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak hotel kelas bintang V sebesar 110,80%, bintang IV sebesar 108,83%, bintang III sebesar 112,39%, bintang II sebesar 111,73%, bintang I sebesar 94,37%, melati III sebesar 102,70%, melati II sebesar 107,22%, melati I sebesar 109,05%, dan losmen/penginapan/ pesanggrahan /hostel/rumah kos sebesar 111,09%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak hotel tertinggi pada tahun 2013 adalah pajak hotel kelas bintang III sebesar 112,39 %, dan efektifitas pajak terendah adalah pajak hotel kelas bintang I sebesar 94,37%.


Pada tahun 2013, tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel di Kota Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Total efektivitas} &= \frac{68.154.540.528}{62.000.000.000} \\ &= 109,93\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2013 secara keseluruhan sebesar 109,93% dan termasuk dalam kreteria sangat efektif.

Perbandingan antara realisasi dan target pajak restoran tahun 2013 di Kota Yogyakarta untuk masing-masing kelas restoran, digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 4.6.2
Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2013



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Untuk efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2013 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 4.6.2
Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2013

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Restoran	103,10%	Sangat Efektif
2	Rumah Makan	-	-
3	Kantin	-	-
4	Katering	10,85%	Tidak Efektif
5	Warung	-	-
6	Pedagang Kaki Lima	-	-
Rata-rata		103,01%	Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Restoran} &= \frac{18.643.344.547}{18.082.000.000} = 103,10\% \\ \text{Katering} &= \frac{1.952.980}{18.000.000} = 10,85\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak restoran kelas restoran sebesar 103,10%, dan katering sebesar 10,85%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak restoran tertinggi pada tahun 2012 adalah pajak restoran kelas restoran sebesar 103,10%, dan efektivitas pemungutan pajak terendah adalah pajak restoran kelas katering sebesar 10,85%. Sedangkan pajak restoran kelas rumah makan, kantin, warung, dan pedagang kaki lima untuk tahun 2013 tidak dilakukan pemungutan pajak.

Pada tahun 2013, tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota Yogyakarta, secara keseluruhan adalah sebagai berikut :


$$\begin{aligned}\text{Total efektivitas} &= \frac{18.645.297.527}{18.100.000.000} \\ &= 103,01\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2013 secara keseluruhan sebesar 103,01% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif.

D. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2014

Perbandingan antara realisasi dan target pajak hotel tahun 2014 di Kota Yogyakarta untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan dalam grafik berikut

Gambar 4.7.1
Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2014



Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2014 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut

Tabel 4.7.1
Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2014

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Hotel Bintang V	89,02%	Cukup Efektif
2	Hotel Bintang IV	88,92%	Cukup Efektif
3	Hotel Bintang III	98,61%	Efektif
4	Hotel Bintang II	103,53%	Sangat Efektif
5	Hotel Bintang I	41,35%	Tidak Efektif
6	Hotel Melati III	95,84%	Efektif
7	Hotel Melati II	78,71%	Kurang Efektif
8	Hotel Melati I	109,43%	Sangat Efektif
9	Losmen/Penginapan/Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos	112,50%	Sangat Efektif
Rata-rata		109,93%	Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Hotel Bintang V	=	$\frac{25.903.266.446}{29.098.000.000}$	= 89,02%
Hotel Bintang IV	=	$\frac{19.435.350.105}{21.856.000.000}$	= 88,92%
Hotel Bintang III	=	$\frac{17.908.507.437}{18.161.000.000}$	= 98,61%
Hotel Bintang II	=	$\frac{5.963.176.904}{5.759.869.000}$	= 103,53%
Hotel Bintang I	=	$\frac{1.061.973.282}{2.568.000.000}$	= 41,35%
Hotel Melati III	=	$\frac{1.753.953.660}{1.830.000.000}$	= 95,84%
Hotel Melati II	=	$\frac{1.353.869.298}{1.720.000.000}$	= 78,71%
Hotel Melati I	=	$\frac{6.784.781.626}{6.200.000.000}$	= 109,43%
Losmen / Penginapan / Pesanggrahan / Hostel / Rumah Kos	=	$\frac{542.398.542}{482.131.000}$	
			= 112,50%

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak hotel kelas bintang V sebesar 89,02%, bintang IV sebesar 88,92%, bintang III sebesar 98,61%, bintang II sebesar 103,53%, bintang I sebesar 41,35%, melati III sebesar 95,84%, melati II sebesar 78,71%, melati I sebesar 109,43%, dan losmen/penginapan/pesanggrahan /hostel/rumah kos sebesar 112,50%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak hotel tertinggi pada tahun 2014 adalah kelas losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar 112,50 %, dan efektifitas pajak terendah adalah pajak hotel kelas bintang I sebesar 41,35%.


Pada tahun 2014, tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel di Kota Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Total efektivitas} &= \frac{80.707.277.300}{87.675.000.000} \\ &= 92,05\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2014 secara keseluruhan sebesar 92,05% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Perbandingan antara realisasi dan target pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2014 untuk masing-masing kelas restoran, digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Gambar 4.7.2
Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2014



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Untuk efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2014 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut

Tabel 4.7.2
Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2014

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Restoran	109,46%	Sangat Efektif
2	Rumah Makan	-	-
3	Kantin	-	-
4	Katering	12,37%	Tidak Efektif
5	Warung	-	-
6	Pedagang Kaki Lima	-	-
Rata-rata		109,35%	Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

$$\text{Restoran} = \frac{24.408.571.327}{22.300.000.000} = 109,46\%$$

$$\text{Katering} = \frac{3.093.100}{25.000.000} = 12,37\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak restoran kelas restoran sebesar 109,46%, dan katering sebesar 12,37%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak restoran tertinggi pada tahun 2014 adalah pajak restoran kelas restoran sebesar 109,46%, dan efektivitas pajak terendah adalah kelas katering sebesar 12,37%. Untuk pajak restoran kelas rumah makan, kantin, warung, dan pedagang kaki lima pada tahun 2014 tidak dilakukan pemungutan pajak.

Pada tahun 2014, tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut


$$\begin{aligned}\text{Total efektivitas} &= \frac{24.411.664.427}{22.325.000.000} \\ &= 109,35\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2014 sebesar 109,35% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif.

E. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2015

Perbandingan antara realisasi dan target pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2015 untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Gambar 4.8.1
Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2015



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2015 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut ini

Tabel 4.8.1
Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2015

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Hotel Bintang V	99,14%	Efektif
2	Hotel Bintang IV	112,90%	Sangat Efektif
3	Hotel Bintang III	104,01%	Sangat Efektif
4	Hotel Bintang II	122,93%	Sangat Efektif
5	Hotel Bintang I	113,54%	Sangat Efektif
6	Hotel Melati III	120,03%	Sangat Efektif
7	Hotel Melati II	96,31%	Efektif
8	Hotel Melati I	113,36%	Sangat Efektif
9	Losmen/Penginapan/Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos	99,51%	Efektif
Rata-rata		107,12 %	Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

$$\text{Hotel Bintang V} = \frac{25.776.082.047}{26.000.000.000} = 99,14\%$$

$$\text{Hotel Bintang IV} = \frac{19.757.368.965}{17.500.000.000} = 112,90\%$$

$$\text{Hotel Bintang III} = \frac{23.401.782.168}{22.500.000.000} = 104,01\%$$

$$\text{Hotel Bintang II} = \frac{9.219.437.978}{7.500.000.000} = 122,93\%$$

$$\text{Hotel Bintang I} = \frac{1.703.095.069}{1.500.000.000} = 113,54\%$$

$$\text{Hotel Melati III} = \frac{1.800.509.011}{1.500.000.000} = 120,03\%$$

$$\text{Hotel Melati II} = \frac{1.589.170.592}{1.650.000.000} = 96,31\%$$

$$\text{Hotel Melati I} = \frac{9.352.099.678}{8.250.000.000} = 113,36\%$$

$$\begin{aligned} \text{Losmen/Penginapan/ Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos} &= \frac{597.048.810}{600.000.000} \\ &= 99,51\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak hotel kelas bintang V sebesar 99,14%, bintang IV sebesar 112,90%, bintang III sebesar 104,01%, bintang II sebesar 122,93%, bintang I sebesar 113,54%, melati III sebesar 120,03%, melati II sebesar 96,31%, melati I sebesar 113,36%, dan losmen/penginapan/ pesanggrahan /hostel/rumah kos sebesar 99,51%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak hotel tertinggi pada tahun 2015 adalah kelas hotel bintang II sebesar 122,93 %, dan efektifitas pajak hotel terendah adalah kelas pajak hotel melati II sebesar 96,31%.

Pada tahun 2015, tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel di Kota Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Total efektivitas} &= \frac{93.196.594.318}{87.000.000.000} \\ &= 107,12\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat efektifitas rata-rata pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2015 secara keseluruhan sebesar 107,12% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Dari perbandingan antara realisasi dan target pajak restoran tahun 2015 di Kota Yogyakarta untuk masing-masing kelas restoran, digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Gambar 4.8.2
Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2015



Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Untuk efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2015 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 4.8.2
Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2015

No	Jenis	Efektivitas	Keterangan (Kemendagri,1996)
1	Restoran	106,46%	Sangat Efektif
2	Rumah Makan	-	-
3	Kantin	-	-
4	Katering	11,43%	Tidak Efektif
5	Warung	-	-
6	Pedagang Kaki Lima	-	-
Rata-rata		106,42%	Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Restoran} &= \frac{28.733.280.175}{26.990.000.000} = 106,46 \% \\ \text{Katering} &= \frac{1.143.000}{10.000.000} = 11,43 \%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak restoran kelas restoran sebesar 106,46%, dan katering sebesar 11,43%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak restoran tertinggi pada tahun 2015 adalah pajak kelas restoran sebesar 106,46%, dan efektivitas pajak restoran terendah adalah kelas katering sebesar 11,43%. Sedangkan pajak restoran kelas rumah makan, kantin, warung, dan pedagang kaki lima pada tahun 2015 tidak dilakukan pemungutan pajak.

Pada tahun 2015, tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Total efektivitas} &= \frac{28.734.423.175}{27.000.000.000} \\ &= 106,42\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat efektivitas rata-rata pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2015 secara keseluruhan sebesar 106,42% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif.

4.1.5 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah, perhitungan yang digunakan dilakukan dengan menggunakan data realisasi penerimaan pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Berikut hasil penelitian kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2011-2015.

Tabel 4.9.1
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Pajak Daerah	Kontribusi	Keterangan (Bawasir dalam Nguamar, 2016)
2011	34.000.000.000	101,349,000,000	33,55%	Sangat Berkontribusi
2012	55,611,097,144	207,703,488,739	26,77%	Sangat Berkontribusi
2013	68,154,540,528	227,748,852,911	29,93%	Sangat Berkontribusi
2014	80,707,277,300	253,461,936,189	31,84%	Sangat Berkontribusi
2015	93,196,594,318	304,068,622,926	30,65%	Sangat Berkontribusi
Rata-rata			30,31%	Sangat Berkontribusi

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2011} = \frac{34.000.000.000}{101.349.000.000} = 35,55 \%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{55.611.097.144}{207.703.488.739} = 26,77 \%$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2013} &= \frac{68.154.540.528}{227.748.852.911} = 29,93 \% \\
 \text{Tahun 2014} &= \frac{80.707.277.300}{253.461.936.189} = 31,84 \% \\
 \text{Tahun 2015} &= \frac{93.196.594.318}{304.068.622.926} = 30,65 \%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi dan peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2011 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kota Yogyakarta berada diangka 35,55%, ditahun 2012 menurun di angka 26,77%, ditahun 2013 meningkat diangka 29,93%, ditahun 2014 kembali meningkat diangka 31,84%, dan tahun 2015 mengalami penurunan di angka 30,65 %. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah pertahun sebesar 30,31% dan termasuk dalam kreteria sangat berkontribusi.

4.1.6 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, perhitungan yang digunakan dilakukan dengan menggunakan data realisasi penerimaan pajak hotel dan pendapatan asli daerah dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Berikut hasil penelitian kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2011-2015

Tabel 4.9.2
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Keterangan (Bawasir dalam Nguamar, 2016)
2011	34.000.000.000	203,838,217,886	16,68%	Sangat Berkontribusi
2012	55,611,097,144	338,283,728,285	16,44%	Sangat Berkontribusi
2013	68,154,540,528	383,052,140,420	17,79%	Sangat Berkontribusi
2014	80,707,277,300	470,641,528,444	17,15%	Sangat Berkontribusi
2015	93,196,594,318	510,548,822,809	18,25%	Sangat Berkontribusi
Rata-rata			17,40%	Sangat Berkontribusi

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2011} &= \frac{34.000.000.000}{203.838.217.886} = 16,68\% \\
 \text{Tahun 2012} &= \frac{55.611.097.144}{338.283.728.285} = 16,44\% \\
 \text{Tahun 2013} &= \frac{68.154.540.528}{383.052.140.420} = 17,79\% \\
 \text{Tahun 2014} &= \frac{80.707.277.300}{470.641.528.444} = 17,15\% \\
 \text{Tahun 2015} &= \frac{93.196.594.318}{510.548.822.809} = 18,25\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Tahun 2011 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta berada diangka 16,68%, di tahun 2012 menurun di angka 16,44%, di tahun 2013 meningkat diangka 17,79%, di tahun

2014 menurun diangka 17,15%, dan tahun 2015 mengalami peningkatan kembali di angka 18,25 %. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pertahun sebesar 17,40% dan termasuk dalam kreteria sangat berkontribusi.

4.1.7 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Sama halnya untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah, perhitungan yang digunakan dengan menggunakan data realisasi penerimaan pajak restoran dan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Berikut hasil penelitian kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2011-2015.

Tabel 4.10.1
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Pajak Daerah	Kontribusi	Keterangan (Bawasir dalam Nguamar, 2016)
2011	13,355,000,000	101,349,000,000	13,18%	Sangat Berkontribusi
2012	16,168,131,719	207,703,488,739	7,78%	Sangat Berkontribusi
2013	18,645,297,527	227,748,852,911	8,19%	Sangat Berkontribusi
2014	24,411,664,427	253,461,936,189	9,63%	Sangat Berkontribusi
2015	28,734,423,175	304,068,622,926	9,45%	Sangat Berkontribusi
Rata-rata			9,26%	Sangat Berkontribusi

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
2011 &= \frac{13.355.000.000}{101.349.000.000} = 13,18\% \\
2012 &= \frac{16.168.131.719}{207.703.488.739} = 7,78\% \\
2013 &= \frac{18.645.297.527}{227.748.852.911} = 8,19\% \\
2014 &= \frac{24.411.664.427}{253.461.936.189} = 9,63\% \\
2015 &= \frac{28.734.423.175}{304.068.622.926} = 9,45\%
\end{aligned}$$

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi dan peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2011 kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Yogyakarta berada diangka 13,18%, ditahun 2012 menurun di angka 7,78%, ditahun 2013 meningkat diangka 8,19% ditahun 2014 kembali meningkat diangka 9,63%, dan ditahun 2015 mengalami penurunan di angka 9,45 %. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah pertahun sebesar 9,26% dan termasuk dalam kreteria sangat berkontribusi.

4.1.8 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Sama halnya untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, perhitungan yang digunakan dengan menggunakan data realisasi penerimaan pajak restoran dan pendapatan asli daerah dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Tabel 4.10.2
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Keterangan (Bawasir dalam Nguamar, 2016)
2011	13,355,000,000	203,838,217,886	6,55%	Sangat Berkontribusi
2012	16,168,131,719	338,283,728,285	4,78%	Sangat Berkontribusi
2013	18,645,297,527	383,052,140,420	4,87%	Sangat Berkontribusi
2014	24,411,664,427	470,641,528,444	5,19%	Sangat Berkontribusi
2015	28,734,423,175	510,548,822,809	5,63%	Sangat Berkontribusi
Rata-rata			5,31%	Sangat Berkontribusi

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 2011 &= \frac{13.355.000.000}{203.838.217.886} = 6,55\% \\
 2012 &= \frac{16.168.131.719}{338.283.728.285} = 4,78\% \\
 2013 &= \frac{18.645.297.527}{383.052.140.420} = 4,87\% \\
 2014 &= \frac{24.411.664.427}{470.641.528.444} = 5,19\% \\
 2015 &= \frac{28.734.423.175}{510.548.822.809} = 5,63\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi dan peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2011 kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta berada diangka 6,55%, ditahun 2012 menurun di angka 4,78%, di tahun 2013 meningkat diangka 4,87%, ditahun 2014 kembali meningkat diangka 5,19%, dan

ditahun 2015 kembali meningkat di angka 5,63 %. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pertahunnya sebesar 5,31% dan termasuk dalam kreteria sangat berkontribusi.

4.2 Pembahasan

A. Petumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Besar kecilnya pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran akan mempengaruhi tingkat efektivitas, efisiensi dan kontribusi terhadap PAD. Hal ini berdasarkan indikator yang ada pada penilaian efektivitas, efisiensi dan kontribusi sangat bergantung pada realisasi penerimaan yang ada pada pajak hotel dan pajak restoran. Tingkat pertumbuhan pajak hotel dinyatakan dalam bentuk persentase dan pajak restoran dinyatakan dalam bentuk nominal. Perbedaan ini di karenakan data pada realisasi penerimaan pajak restoran berdasarkan kelas tidak mendukung untuk dilakukan analisis pertumbuhan dalam bentuk presentase.

Penelitian yang dilakukan, dalam pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2011 hingga 2015, berdasarkan masing-masing kelas cenderung mengalami penurunan. Namun, secara keseluruhan pajak hotel dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi dan penurunan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan pajak hotel berdasarkan kelas tertentu yang mengalami peningkatan signifikan, sehingga secara keseluruhan mampu menutupi pertumbuhan pajak hotel kelas lainnya yang mengalami penurunan. Tahun 2011 pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan mencapai 4,57% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 34.000.000.000 dan menunjukan peningkatan 4,57% di banding realisasi penerimaan tahun 2010. Tahun 2012

pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan mencapai 63,56% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 55.611.097.144 dan menunjukkan peningkatan 63,56% di banding realisasi penerimaan tahun 2011. Tahun 2013 pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan mencapai 22,56% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 68.154.540.528 dan menunjukkan peningkatan 22,56% di banding realisasi penerimaan tahun 2012. Tahun 2014 pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan mencapai 18,42% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 80.707.277.300 dan menunjukkan peningkatan 18,42% di banding realisasi penerimaan tahun 2013. Tahun 2015 pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan mencapai 15,47% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 93.196.594.318 dan menunjukkan peningkatan 15,47% di banding realisasi penerimaan tahun 2014. Meskipun tingkat pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan tidak selalu sama dan terjadi fluktuasi setiap tahunnya, tetapi realisasi penerimaan pajak hotel secara keseluruhan tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Safitri dan Ratnawati (2013) yang menyatakan rasio pertumbuhan pajak hotel di Kota Semarang tahun 2008-2012 secara keseluruhan mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan jumlah hotel di Kota Semarang karena adanya penutupan hotel, seperti Hotel Dibya Puri (Jl. Pemuda), Hotel Telomoyo (Jl. Gajahmada), Hotel Santika (Jl. Ahmad Yani), Hotel Rama (Belakang Pasar Johar), Hotel Handayani (Jl. Sriwijaya) dan Hotel Tanjung (Jl. Tanjung).

Di sisi lain, pertumbuhan pajak restoran berdasarkan kelas cenderung mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun ketahun. Hal ini dikarenakan

kebijakan atas penetapan peraturan Walikota Yogyakarta yang sering berubah terhadap ketentuan objek kelas pajak restoran. Dampak dari perubahan peraturan tersebut mengakibatkan realisasi dan target penerimaan berdasarkan kelas tertentu tidak ada, membuat pertumbuhan menurun drastis. Sehingga kebijakan atas peraturan Walikota Yogyakarta tersebutlah yang menjadi faktor utama perbedaan pertumbuhan yang terjadi pada pajak hotel dan restoran di kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015. Namun, pertumbuhan pajak restoran secara keseluruhan dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi. Hal tersebut karena pertumbuhan yang terjadi pada pajak restoran yang berasal dari kelas restoran cukup besar, sehingga secara keseluruhan mampu menutupi pertumbuhan pajak kelas lainnya yang mengalami penurunan. Pertumbuhan pajak restoran secara keseluruhan pada tahun 2011 sebesar Rp.41.583.846 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 13.353.501.000 dan menunjukkan peningkatan Rp. 41.583.846 di banding realisasi penerimaan pada tahun 2010. Pertumbuhan pajak restoran secara keseluruhan pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.814.630.719 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 16.168.131.719 dan menunjukkan peningkatan Rp. 2.814.630.719 di banding realisasi penerimaan pada tahun 2011. Pertumbuhan pajak restoran secara keseluruhan pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.477.165.808 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 18.645.297.527 dan menunjukkan peningkatan Rp. 2.477.165.808 di banding realisasi penerimaan pada tahun 2012. Pertumbuhan pajak restoran secara keseluruhan pada tahun 2014 sebesar Rp.5.766.366.900 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 24.411.664.427 dan menunjukkan peningkatan Rp. 5.766.366.900 di banding realisasi penerimaan pada

tahun 2013. Pertumbuhan pajak restoran secara keseluruhan pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.322.758.748 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 28.734.423.175 dan menunjukkan peningkatan Rp. 4.322.758.748 di banding realisasi penerimaan pada tahun 2014. Meskipun secara keseluruhan dan berdasarkan kelas tingkat pertumbuhan pajak restoran mengalami fluktuasi dan penurunan yang signifikan setiap tahunnya, tetapi realisasi penerimaan pajak restoran secara keseluruhan tetap meningkat dari tahun ketahun.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Safitri dan Ratnawati (2013) yang menyatakan rasio pertumbuhan pajak restoran di Kota Semarang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi.

Berdasarkan keterangan Bapa Kisbiyantoro (2016) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan membedakan pertumbuhan yang terjadi antara pajak hotel dan pajak restoran. Faktor tersebut adalah:

- a) Jumlah hotel, restoran yang baru mulai beroperasi, dan jumlah hotel, restoran yang mengalami kebangkrutan. Dimana untuk jumlah restoran baru dalam beberapa tahun ini cenderung lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hotel baru. Namun, sebaliknya hotel justru cenderung lebih banyak mengalami kebangkrutan tiap tahunnya dibandingkan dengan restoran yang mengalami kebangkrutan. Sehingga dengan adanya restoran dan hotel yang baru, membuat menambahnya objek dari pemungutan pajak, namun sebaliknya jika mengalami kebangkrutan maka akan membuat berkurangnya objek

pemungutan pajak dari hotel maupun restoran. Sehingga , faktor tersebut dapat menentukan sejauh mana realisasi penerimaan yang akan diperoleh dari pemungutan pajak hotel dan pajak restoran.

- b) *Event* yang ada di Kota Yogyakarta. Pada saat terjadi *event*, dapat mendorong meningkat jumlah wisatawan dari luar untuk ke Kota Yogyakarta, dikarenakan dengan datangnya wisatawan yang berasal dari luar kota tersebut, cenderung mengharuskan wisatawan tersebut untuk menginap dihotel, maka hal tersebut memberikan dampak peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel. Sama dengan halnya restoran akan mengalami peningkatan pelanggan, sehingga realisasi penerimaan pajak restoran akan ikut meningkat, karena datangnya wisatawan dari luar tersebut. Namun, *event* yang terjadi di kota Yogyakarta dalam lima tahun terakhir ini cenderung sama dan tidak ada perubahan yang besar dari sebelumnya, sehingga *event* tidak memberikan dampak yang besar dan berbeda terhadap realisasi penerimaan dari tahun ketahun. Selain itu juga, jika terdapat *event* di Kota Yogyakarta, tidak dapat menjamin bahwa semua wisatawan yang berasal di luar daerah Kota Yogyakarta untuk menginap di hotel atau makan di sekitar daerah Kota Yogyakarta.

Namun, Faktor-faktor tersebut tidak hanya memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan, tetapi juga akan memberikan pengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak, efisiensi biaya pemungutan pajak, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini di karenakan dalam perhitungan efektivitas pemungutan pajak, efisiensi biaya pemungutan pajak, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sangat bergantung dengan indikator realisasi penerimaan.

Dan pertumbuhan merupakan gambaran sejauh mana realisasi penerimaan yang diperoleh. Sehingga apabila pertumbuhan yang terjadi tidak maksimal, disebabkan faktor-faktor di atas, maka faktor-faktor tersebut juga memberikan dampak tidak maksimal terhadap efektivitas pemungutan pajak, efisiensi biaya pemungutan pajak, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir ini sering mengalami perubahan terhadap ketentuan objek pajak restoran berdasarkan kelas, hal ini dikarenakan realisasi penerimaan pajak restoran yang berasal dari bukan kelas restoran cenderung kecil, dan jika dibandingkan dengan biaya pemungutan tidak jauh berbeda. Sehingga hal tersebut mendorong untuk diubahnya peraturan Walikota Yogyakarta terhadap pajak restoran kelas tertentu. Tetapi untuk ketentuan objek pajak hotel berdasarkan kelas dalam beberapa tahun terakhir ini bisa konsisten dengan ketentuan sebelumnya. Sehingga peraturan Walikota Yogyakarta ikut memberikan dampak pengaruh terhadap pertumbuhan, terutama terhadap pajak restoran, efektivitas pemungutan pajak restoran, efisiensi biaya pemungutan pajak restoran, dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

B. Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, efisiensi pajak hotel hampir selalu mengalami penurunan, hanya satu tahun mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan jumlah hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan, memberikan dampak biaya pemungutan pajak menjadi ikut meningkat, namun secara keseluruhan masih dalam kriteria sangat efisien. Sehingga yang mempengaruhi penurunan efisiensi

adalah biaya pemungutan pajak dalam mengoptimisasi realisasi penerimaan yang semakin tahun semakin meningkat, mengingat jumlah hotel yang ada pada Kota Yogyakarta semakin tahun ikut mengalami peningkatan.

Efisiensi pada pajak restoran berbanding balik dengan efisiensi yang terjadi pada pajak hotel dimana hampir selalu mengalami peningkatan dan hanya satu tahun yang mengalami penurunan. Sama halnya seperti efisiensi pajak hotel, efisiensi pajak restoran juga di pengaruhi jumlah restoran yang makin meningkat tiap tahunnya, sehingga berdampak terhadap biaya pemungutan mengalami peningkatan juga. Selain itu juga, efisiensi pajak restoran yang terjadi sejalan dengan pertumbuhan yang terjadi pada pajak restoran. Dimana pertumbuhan pajak restoran berdasarkan kelasnya, banyak mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini di karenakan peraturan Walikota Yogyakarta, yang mana peraturan ini sering menghilangkan objek pajak restoran pada kelas tertentu. Dengan hilangnya objek pajak tersebut membuat biaya pemungutan pajak restoran akan berkurang. Dengan berkurangnya biaya pemungutan tersebut akan mendorong peningkatan efisiensi biaya pemungutan pajak restoran. Sehingga peraturan Walikota Yogyakarta tersebut akan menentukan seberapa banyak kelas pajak restoran yang di dilakukan pemungutan untuk menghasilkan realisasi penerimaan yang akan di peroleh dan bahkan dapat mengurangi biaya pemungutan dengan dihilangkan nya objek pajak kelas tertentu. Dan efisiensi pajak restoran secara keseluruhan masih dalam kriteria sangat efisien.

Efisiensi biaya pemungutan pajak restoran meskipun mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi persentase yang dihasilkan tidak sebesar efisiensi

biaya pemungutan pajak hotel. Hal ini dikarenakan meskipun jumlah restoran tiap tahunnya cenderung lebih banyak yang baru, tetapi penerimaan dari pajak hotel jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak restoran, mengingat rata-rata omzet hotel secara keseluruhan jauh lebih besar dari pada restoran.

Sehingga efisiensi dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu tingkat jumlah hotel dan restoran yang baru dan mengalami kebangkrutan, serta ketentuan peraturan walikota terhadap objek pajak di kota Yogyakarta yang dapat menentukan. Hal tersebut dapat menentukan sejauh mana realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan untuk biaya pemungutan ikut meningkat seiring dengan peningkatan jumlah hotel dan restoran, tetapi peningkatan yang terjadi pada biaya pemungutan hanya kecil, tidak sebanding dengan peningkatan realisasi penerimaan yang terjadi. Sehingga efisiensi sangat terpacu dengan realisasi penerimaan yang dihasilkan.

Efisiensi juga dipengaruhi dengan jumlah SDM yang tersedia di berbagai bidang di pengelola pajak. Hal ini lantaran jumlah hotel dan restoran makin tahun makin banyak, maka SDM yang dibutuhkan ikut meningkat, demi terciptanya kinerja yang memadai. Dengan tersedianya jumlah SDM yang memadai, target yang ditetapkan sebelumnya akan lebih mudah untuk dicapai. Meskipun apabila SDM jumlahnya di tambah akan memberi dampak terhadap belanja pegawai dan gaji tambahan yang mengakibatkan biaya meningkat. Tetapi jika dibandingkan dengan jumlah SDM yang minim akan menimbulkan resiko tidak maksimalnya kinerja serta tidak terpenuhinya target yang ditetapkan. Dan dari sisi biaya juga,

ketika SDM minim maka tidak akan bisa terhindar dengan jam kerja lembur, akibatnya biaya untuk jam kerja lembur akan menambah pengeluaran.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Candrawati dan Saputra (2013) yang menyatakan efisiensi pajak hotel, restoran dan redistribusi pelayanan pasar tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Gianyar tergolong sangat efisiensi karena rata-rata rasionya secara keseluruhan sebesar 24,2% yang artinya $< 60\%$ (60% batas rasio maksimal untuk kriteria sangat efisiensi secara keseluruhan). Tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2011 sebesar 16%, sedangkan tingkat efisiensi terkecil pada tahun 2008 sebesar 35,7%.

C. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, efektivitas pajak hotel secara keseluruhan selama tahun 2011 hingga 2015 terjadi fluktuasi dan masih dalam kriteria sangat efektif hingga efektif dari tahun ketahun. Efektivitas pajak hotel berdasarkan kelasnya selama tahun 2011 hingga 2015 terjadi fluktuasi, ada yang naik-turun, ada yang terus meningkat bahkan ada yang terus menurun. Tahun 2013 dan 2015 merupakan tahun yang menghasilkan tingkat efektivitas lebih dari 100% berdasarkan secara keseluruhan.

Hasil ini tidak mendukung penelitian Yuliartini dan Supadmi (2014) yang menyatakan pemungutan pajak hotel dari tahun 2009 sampai tahun 2013 di Kota Denpasar menunjukkan penurunan tiap tahunnya tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 120,41% sedangkan tingkat efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2013 sebesar 113,55%.

Efektivitas pajak restoran pertahun secara keseluruhan selama tahun 2011 hingga 2015 terjadi fluktuasi dan peningkatan walaupun masih dalam kriteria sangat efektif hingga efektif dari tahun ketahun. Efektivitas pajak restoran berdasarkan kelasnya selama tahun 2011 hingga 2015 terjadi fluktuasi, ada yang naik-turun, bahkan ada yang terus meningkat. Untuk efektivitas pajak restoran Tahun 2013, 2014, dan 2015 merupakan tahun yang menghasilkan tingkat efektivitas lebih dari 100% berdasarkan secara keseluruhan.

Hasil ini tidak mendukung penelitian Sedana, dkk (2013) yang menyatakan pemungutan pajak restoran dari tahun 2008 sampai tahun 2012 di Kabupaten Gianyar menunjukkan hasil yang fluktuasi tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 148,22 %, sedangkan tingkat efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2012 sebesar 111,65 %.

Namun, yang membedakan antara tingkat efektivitas pajak restoran dengan efektivitas pajak hotel selama tahun 2011 hingga 2015 yaitu pada tingkat efektivitas berdasarkan kelasnya dan berdasarkan secara keseluruhan. Untuk berdasarkan kelasnya, efektivitas pajak hotel lebih banyak terjadi peningkatan setiap tahunnya dibandingkan efektivitas pajak restoran, meskipun masih terdapat fluktuasi tapi hanya sebagian kecil. Hal ini dikarenakan kebijakan atas peraturan Walikota Yogyakarta yang sering berubah terhadap ketentuan objek pajak kelas restoran.

Untuk berdasarkan keseluruhan, yang membedakan efektivitas pemungutan pajak hotel dengan efektivitas pemungutan pajak restoran yaitu pada tahun 2014. Dimana untuk pajak hotel tahun 2013 dan 2015 merupakan tahun yang

menghasilkan efektivitas pemungutan pajak lebih dari 100%. Dan untuk pajak restoran tahun 2013, 2014 dan 2015 merupakan tahun yang menghasilkan tingkat efektivitas lebih dari 100%. Hal ini disebabkan tahun 2013, 2014 dan 2015 jumlah restoran di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk restoran, realisasi penerimaan sangat dipengaruhi oleh jumlah restoran baru. Mengingat Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar dan wisatawan yang membuat semakin tahun pendatang dari daerah lain untuk merantau di Kota Yogyakarta semakin meningkat dan makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Sehingga dengan semakin banyak restoran baru, maka akan memberikan dampak semakin banyak juga pelanggan dan omzet dari penjualan restoran di Kota Yogyakarta.

Selain itu juga, efektivitas pemungutan pajak restoran pada tahun 2014 secara keseluruhan mencapai 100% lebih, di karenakan penerimaan terbesar yang berasal dari pajak restoran kelas restoran. Dimana realisasi penerimaan pajak restoran dari kelas restoran bisa mencapai 10-100 kali lebih besar dari realisasi penerimaan kelas pajak restoran lainnya. Sehingga dengan penerimaan yang dihasilkan pajak restoran kelas restoran tersebut mampu menutupi kekurangan dari kelas lain. Hal ini juga sejalan dengan perhitungan dari pertumbuhan pajak restoran dimana selalu mengalami peningkatan, meskipun banyak terdapat objek pajak kelas restoran yang dihilangkan. Berbeda dengan pajak hotel, untuk kelas yang terdapat pada pajak hotel, realisasi penerimaan yang dihasilkan kebanyakan dalam angka besar, bahkan dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan terbesar berasal dari kelas yang berbeda-beda. Hal ini berdampak membuat realisasi penerimaan pajak

hotel secara keseluruhan saling berkaitan, Sehingga hal tersebut yang membuat perbedaan antara pajak hotel dan pajak restoran dalam perhitungan efektivitas secara keseluruhan. Untuk pajak restoran secara keseluruhan diuntungkan dengan adanya satu kelas yang dapat memberikan kontribusi sangat besar terhadap tingkat efektivitas secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan pada perhitungan efektivitas indikator yang digunakan selain realisasi penerimaan adalah target penerimaan, dengan besarnya realisasi penerimaan pajak restoran kelas restoran mampu menutupi semua target kelas lainnya, sehingga membuat efektivitas mencapai 100% lebih. Tetapi untuk pajak hotel cenderung tidak bisa, mengingat kelas pajak hotel saling berkaitan dan realisasi yang ditargetkan kebanyakan dalam angka besar.

Sehingga, efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dipengaruhi oleh faktor yang sama dengan pertumbuhan, yaitu tingkat jumlah hotel dan restoran yang baru dan mengalami kebangkrutan yang ada pada Kota Yogyakarta. Faktor tersebut dapat menentukan sejauh mana realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Namun, untuk penilaian efektivitas terpacu dengan realisasi penerimaan dan target penerimaan, tetapi untuk pertumbuhan hanya terpacu dengan realisasi penerimaan. Sehingga meskipun realisasi penerimaan pajak hotel lebih besar dari pada realisasi penerimaan pajak restoran, tetapi tidak dapat mencerminkan bahwa efektivitas pajak hotel akan lebih besar dibandingkan dengan pajak restoran. Hal ini dikarenakan target realisasi penerimaan menjadi indikator dalam menentukan sejauh mana efektivitas yang terjadi. Target merupakan sebuah tantangan yang harus di capai oleh pengelola pajak. Sehingga

selain realisasi penerimaan, seberapa besar target yang ditetapkan akan sangat mempengaruhi dalam penilaian efektivitas pemungutan pajak. Dan meskipun terkadang efektivitas pemungutan pajak mengalami penurunan pada tahun tertentu, tidak dapat menjadikan gambaran bahwa untuk realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan juga, bahkan justru bisa meningkat.

D. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap pajak Daerah dan PAD

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi dan meningkat tiap tahunnya, meskipun realisasi pajak hotel secara keseluruhan meningkat dari tahun ketahun. Untuk kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah, cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, terkecuali tahun 2012 mengalami penurunan, hal ini sejalan dengan realisasi pajak restoran secara keseluruhan yang terus meningkat tiap tahunnya.

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi tiap tahunnya, meskipun realisasi penerimaan pajak hotel secara keseluruhan dan pajak daerah meningkat dari tahun ketahun. Untuk Kontribusi pajak restoran terhadap PAD cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, terkecuali tahun 2012. Hal ini sejalan dengan realisasi pajak restoran secara keseluruhan dan pajak daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

Ketika kontribusi pajak hotel, pajak restoran terhadap pajak daerah dan PAD mengalami penurunan, keadaan tersebut menunjukkan bahwa ada sumber pajak daerah dan PAD lainnya selain pajak hotel dan pajak restoran yang mengalami

peningkatan lebih besar, sehingga kontribusinya lebih besar terhadap pajak daerah dan PAD. Sebaliknya ketika kontribusi pajak hotel, pajak restoran terhadap pajak daerah dan PAD mengalami peningkatan, keadaan tersebut menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran sebagai salah satu sumber pajak daerah dan PAD mengalami peningkatan lebih besar dari sumber lainnya, sehingga memberikan kontribusi lebih besar terhadap pajak daerah dan PAD.

Meskipun kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dan PAD dari tahun ketahun lebih banyak mengalami peningkatan ketimbang kontribusi yang berasal dari pajak hotel, tetapi kontribusi yang diberikan pajak hotel jauh lebih besar ketimbang pajak restoran. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan jumlah realisasi penerimaan pajak hotel jauh lebih besar dari pada realisasi penerimaan pajak restoran. Jika realisasi penerimaan suatu sumber pajak daerah dan PAD mengalami peningkatan, maka dapat mendorong untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak daerah dan PAD dan bahkan dapat mendorong untuk memberikan peningkatan kontribusi dari tahun sebelumnya. Sehingga faktor utama yang menentukan sejauh mana kontribusi yang diberikan berasal dari seberapa banyak jumlah realisasi penerimaan yang diterima dari sumber pajak daerah dan PAD tertentu.

Sehingga, besar kecilnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di pengaruhi oleh faktor yang sama dengan pertumbuhan, yaitu tingkat jumlah hotel dan restoran yang baru dan mengalami kebangkrutan, yang ada di Kota Yogyakarta. Faktor tersebut akan dapat menentukan sejauh mana realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Dengan meningkatnya realisasi penerimaan pajak hotel

dan pajak restoran, artinya kontribusi dari pajak hotel dan restoran akan ikut meningkat.

Hasil ini tidak mendukung penelitian Arditia (2012) yang menyatakan kontribusi pajak hotel terhadap PAD berfluktuasi tiap tahunnya di Kota Surabaya. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2008 sebesar 12,10% dan terendah terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 5,74%. Rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 10,31 % per tahun.

Hasil ini tidak mendukung penelitian Arditia (2012) yang menyatakan kontribusi pajak restoran terhadap PAD cenderung tetap tiap tahunnya di Kota Surabaya. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar 12,71 % dan terendah terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 6,95 %. Rata-rata kontribusi pajak restoran sebesar 11,51 % per tahun.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Menurut keterangan dari bapa Kisbiyantoro (2016), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, dimana faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Hal ini mengingat bahwa untuk terealisasinya penerimaan dari pemungutan pajak melibatkan dua pihak, yaitu pihak petugas (Internal) dan pihak Wajib Pajak (Eksternal). Sehingga untuk terpenuhinya realisasi penerimaan tersebut, maka dua faktor yang mempengaruhi kedua pihak tersebut harus sebisa mungkin dikendalikan dan dimanajemen sebaik mungkin. Namun, untuk faktor

eksternal selama ini cenderung lebih sulit untuk di kendalikan, mengingat faktor eksternal melibatkan banyak pihak, dan dari pihak-pihak tersebut memiliki pemikiran, pemahaman yang berbeda-beda terkait pentingnya membayar pajak. Berikut ini faktor-faktor yang berasal dari internal sebagai berikut

1. Keterbatasan Sumber daya manusia

Sumber daya manusia memiliki peran vital dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi untuk mencapai tujuan. Semakin lengkap dan tepat mengenai SDM yang tersedia, maka semakin mudah pula suatu organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam sumber daya manusia yang ada pada DPKAD masih kurang dari berbagai bidang. sehingga salah satu faktor internal ini sangat mempengaruhi kinerja DPKAD .

2. Kompetensi Sumber daya manusia

Dalam suatu bisnis untuk dapat bersaing memerlukan SDM dan teknologi yang memadai. Namun, teknologi secanggih apapun apabila tidak memiliki SDM yang berkualitas, maka tidak akan bisa optimal dan bahkan tidak berguna. Sehingga demikian membuat SDM merupakan salah satu asset penting bagi suatu organisasi. Terlebih SDM tersebut memiliki kompeten yang tinggi. Hal ini dikarenakan dalam suatu organisasi kompetensi yang dimiliki oleh SDM akan sangat mempengaruhi organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Semakin kompeten yang dimiliki maka semakin produktivitas pula yang dihasilkan.

3. Teknologi dan perasana-perasana

Selama ini tempat yang dituju Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya yaitu kelokasi tempat pembayaran yang sudah ditentukan. Sehingga, pembayaran pun bisa mengakibatkan jarak yang jauh dari lokasi Wajib Pajak dengan lokasi pembayaran. Jarak tersebut dapat memberikan dorongan enggannya Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut menggambarkan peralatan dan perasana-perasana yang ada masih kurang belum memadai untuk memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak. Seharusnya di zaman sekarang yang serba canggih ini sangat diperlukan fasilitas perasana seperti secara *online* atau penggunaan internet, sehingga dapat memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari eksternal yaitu

1. Kesadaran wajib pajak

Selama ini dimata masyarakat pajak merupakan beban. Anggapan beban tersebut memunculkannya keengganan untuk memenuhi kewajibannya berupa membayar pajak. Padahal pemungutan pajak dilakukan kepada pihak konsumen, hanya saja wajib pajak atau pemilik usaha sebagai pihak perantara.

2. Kondisi subtansi ekonomi dan subtansi politik

Kebijakan pemerintah sangat berperan dalam menentukan keadaan subtansi ekonomi dan subtansi politik di suatu daerah. Dampak pada subtansi ekonomi terpacu pada jumlah uang yang beredar. Apabila

kebijakan pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar dimasyarakat, maka dampak tersebut akan mempengaruhi semua bisnis yang ada termasuk salah satunya bisnis hotel dan restoran. Keadaan subgtansi politik yang dimaksud terpacu pada keamanan suatu daerah. Hal ini cenderung terjadi pada saat ada suatu politik kepentingan yang dapat berdampak merugikan masyarakat. Akibat politik tersebut dapat memperkeruh keadaan dalam suatu keamanan daerah tertentu, sehingga dapat membuat kurang aman. Oleh karena itu subgtansi politik akan dapat mempengaruhi kelancaran pada industri perhotelan dan restoran.

3. Persaingan antara produsen

Dalam suatu bisnis tidak akan pernah lepas dengan istilah persaingan. Masing-masing produsen berlomba-lomba untuk memenangkan persaingan dengan menggunakan strategi yang diterapkan masing-masing. Baik dengan promo, iklan, dll. Namun, apabila jumlah produsen semakin meningkat maka penawaranpun akan semakin banyak. Dampak penawaran semakin meningkat dapat memicu penurunan pada harga. Dengan harga menurun maka memberikan dampak terhadap realisasi penerimaan pemunggutan pajak.


Hasil ini sesuai dengan penelitian Hardiningsih (2011) yang menyatakan terdapat faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak di Kabupaten Jepara. Faktor yang pertama yaitu kesadaran membayar pajak dikarenakan kesadaran Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Hal paling menentukan

dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban. Kesadaran wajib pajak cukup dimengerti sebagaimana di masyarakat Kabupaten Jepara, yang memiliki kesadaran bahwa kewajiban membayar pajak secara berkala guna perkembangan negara khususnya pembangunan masyarakat luas. Selain itu, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak di Kabupaten Jepara. Faktor yang kedua, yaitu Kualitas layanan dikarenakan selama ini banyak Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak memiliki NPWP mau melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah mendapatkan pelayanan memadai dapat meningkatkan kemauan membayar pajak di Kabupaten Jepara. Hasil ini tidak mendukung penelitian Dewi dan Widuri (2013) yang menyatakan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pemungutan pajak di Kota Tarakan, dikarenakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban sebagai pembayar pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya membutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang berpedoman dan berlandaskan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan yang memegang kendali dan menjadi dasar terhadap penjalanan kewajiban Wajib Pajak. di Kota Tarakan, untuk faktor kesadaran Wajib Pajak tidak mempengaruhi dalam pemungutan pajak, di karenakan sikap Wajib Pajak yang tidak menunjukkan adanya kesadaran

dan Wajib Pajak hanya mau membayar pajak daerah dikarenakan teguran atau diingatkan oleh orang sekitarnya.

Faktor internal dan faktor eksternal tersebut merupakan hal-hal yang mempengaruhi penerimaan selama ini. Menurut bapa Kisbiyantoro (2016) untuk faktor internal, semakin tahun ketahun semakin membaik. Hal ini dikarenakan setiap tahun kebijakan pada DPKAD selalu dibenahi dengan tujuan agar bisa lebih baik lagi terutama dalam kinerja. Jika faktor-faktor internal tersebut di jadikan dalam bentuk presentase berdasarkan yang paling mempengaruhi kinerja untuk memenuhi realisasi penerimaan pajak menurut bapa Kibisyantoro (2016) seperti digambarkan pada grafik berikut

Gambar 4.9
Faktor Internal Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dalam Merealisasikan Penerimaan Pajak



Sumber : Wawancara Bapa Kisbiyantoro (2016)

Dari persentase tersebut terlihat bahwa dari tiga faktor internal yang ada semuanya memiliki porsi hampir sama, terkecuali teknologi dan perasan

perasana yang lebih kecil. Sehingga semua aspek dari faktor internal tersebut sama penting dalam pengendalian, untuk terciptanya hasil yang lebih baik lagi.

Faktor- faktor internal yang mempengaruhi penerimaan dalam pemungutan pajak di DPKAD tersebut sesuai dengan salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi menurut Steers (2005). Jika dibandingkan antara faktor internal yang mempengaruhi realisasi penerimaan dalam pemungutan pajak (Kisbiyantoro, 2016) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi (Steers, 2005) maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Perbandingan Antara Faktor- Faktor Internal Mempengaruhi Keberhasilan
Dalam Merealisasikan Penerimaan dan Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Efektivitas

No	Faktor-Faktor Internal DPKAD	Faktor-Faktor Mempengaruhi Efektivitas (Steers, 2005)
1	Keterbatasan Sumber daya manusia	Karakteritik Organisasi
2	Kompetensi Sumber daya manusia	
3	Teknologi dan perasana-perasana	

Karakteristik dalam organisasi (Steers, 1985) sudah mencakup semua faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam merealisasikan penerimaan. Sehingga demi memaksimalkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam upaya mencapai efektivitas pada pemungutan pajak, faktor-faktor internal tersebut perlu di manajemen sebaik mungkin.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja aparat pengelola pajak dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain efektivitas dan efisiensi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran secara keseluruhan di Kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015 selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan yang positif secara keseluruhan dari pajak hotel dan pajak restoran tiap tahun. Penerimaan pajak terbesar dari tahun 2011 hingga 2015 yang berasal dari pajak hotel didapat dari kelas hotel bintang V tahun 2014 sebesar Rp. 25.903.266.446, dan penerimaan pajak hotel terendah didapat dari kelas losmen / penginapan / peranggrah / hostel / rumah kos tahun 2011 sebesar Rp. 174.646.559. Penerimaan pajak terbesar yang berasal pajak restoran dari kelas restoran pada tahun 2015 sebesar Rp. 28.733.280.175 dan penerimaan pajak terendah didapat dari kelas katering tahun 2012 sebesar Rp. 0 .
2. Biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015, mengalami peningkatan dan fluktuasi

tiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan pajak hotel dan restoran yang memberi dampak peningkatan terhadap biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tiap tahun. Biaya pemungutan pajak hotel terbesar berasal dari tahun 2013 sebesar Rp. 416.299.400 dan biaya pemungutan pajak hotel terkecil pada tahun 2011 sebesar Rp. 72.553.225. Biaya pemungutan pajak restoran terbesar pada tahun 2013 sebesar Rp 360.839.525 dan biaya pemungutan pajak restoran terkecil pada tahun 2011 sebesar Rp. 72.553.225.

3. Perbandingan antara biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran menghasilkan efisiensi pajak hotel dan pajak restoran, menunjukkan bahwa efisiensi pajak hotel di Kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi dan penurunan tiap tahunnya. Efisiensi pajak hotel tertinggi berasal dari tahun 2011 sebesar 0,21% dan efisiensi terendah secara dari tahun 2013 sebesar 0,61%. Efisiensi pajak restoran di Kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan dan fluktuasi tiap tahunnya. Efisiensi pajak restoran tertinggi berasal dari tahun 2011 sebesar 0,54% dan efisiensi terendah berasal dari tahun 2012 sebesar 1,98%. Pajak hotel dan pajak restoran ketika efisiensi biaya pemungutannya mengalami peningkatan menandakan bahwa, biaya pemungutan pajaknya tetap atau bahkan lebih kecil dari biaya pemungutan sebelumnya dan realisasi penerimaan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi

ketika efisiensi biaya pemungutannya mengalami penurunan menandakan bahwa, biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran lebih besar dari pada biaya pemungutan sebelumnya, dan realisasi penerimaan yang diperoleh tetap, lebih kecil atau meningkat hanya kecil, sehingga biaya pemungutan lebih besar mengalami peningkatan ketimbang penerimaan yang diperoleh dari sebelumnya.

4. Hasil dari perbandingan antara realisasi dengan target pajak hotel dan pajak restoran menghasilkan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran, menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel secara keseluruhan di Kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pajak restoran secara keseluruhan di Kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan dan fluktuasi tiap tahunnya. Efektivitas pajak hotel terbesar secara keseluruhan berasal dari tahun 2015 sebesar 109,08% dan efektivitas terkecil secara keseluruhan berasal dari tahun 2012 sebesar 89,06%. Efektivitas pajak restoran terbesar secara keseluruhan berasal dari tahun 2014 sebesar 109,35% dan efektivitas terkecil secara keseluruhan berasal dari tahun 2012 sebesar 97,99%. Pajak hotel dan restoran yang efektivitas pemungutannya mengalami penurunan, menandakan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran lebih kecil dibanding dengan target yang ditetapkan. Untuk pajak hotel dan pajak restoran yang efektivitasnya mengalami peningkatan, menandakan realisasi penerimaan pajaknya lebih besar dari pada target yang ditetapkan.

5. Selama tahun 2011 hingga 2015 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami fluktuasi dan peningkatan tiap tahunnya. Kontribusi pajak hotel terbesar terhadap pajak daerah berasal dari tahun 2011 sebesar 33,55%, dan yang terkecil berasal dari tahun 2012 sebesar 26,77%. Untuk kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah, pada tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Kontribusi pajak restoran terbesar terhadap pajak daerah berasal dari tahun 2011 sebesar 13,18%, dan yang terkecil berasal dari tahun 2012 sebesar 7,78%. Begitu pula kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Kontribusi pajak hotel terbesar terhadap PAD berasal dari tahun 2015 sebesar 18,25%, dan yang terkecil berasal dari tahun 2012 sebesar 16,44%. Untuk kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami fluktuasi dan peningkatan setiap tahunnya. Kontribusi pajak restoran terbesar terhadap PAD berasal dari tahun 2011 sebesar 6,55%, dan yang terkecil berasal dari tahun 2012 sebesar 4,78%. Ketika kontribusi pajak hotel dan pajak restoran meningkat menandakan, pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pajak daerah dan PAD, tetapi ketika kontribusi pajak hotel dan pajak restoran menurun menandakan, selain pajak hotel dan pajak restoran sebagai sumber pajak daerah dan PAD mengalami peningkatan, sehingga memberi kontribusi atau sumbangan yang lebih besar terhadap pajak daerah dan PAD di bandingkan dengan pajak hotel dan pajak restoran.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama lima tahun.
2. Objek pada penelitian ini hanya pada pajak hotel dan pajak restoran.

5.3 Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan, merumuskan kesimpulan dan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka dapat diberikan saran-saran bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Yogyakarta dan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

- A. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Yogyakarta.
 1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Yogyakarta hendaknya memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak agar dapat menambah pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak terhadap pajak daerah.
 2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Yogyakarta hendaknya meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia agar dapat meningkatkan kinerja.
 3. Perlu dibukanya layanan online seperti pembayaran dengan menggunakan ATM agar memberikan kemudahan para Wajib Pajak

untuk membayar pajak terutangnya, sehingga pelayanan yang diberikan cepat, tepat dan memuaskan para Wajib Pajak..

B. Bagi penelitian selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian sehingga mendapatkan jumlah data yang lebih banyak untuk digunakan sebagai sampel.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah objek penelitian sehingga hasil penelitian akan dapat lebih menggambarkan sumber-sumber pendapatan pajak daerah dan kemampuan masing-masing sumber pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan indikator untuk alat analisis yang berbeda sehingga dapat dibandingkan dengan indikator pada alat analisis yang sudah digunakan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Diaz, Sri, M. R., dan Achmad, H. 2014. "*Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah.*" *Jurnal Administrasi Bisnis* 14 .
- Supangat, A. 2010. *Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arditia, R. 2012. "*Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.*"
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015*.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencanan Prenada Group.
- Candrawati, Luh, N., dan I. D. G. Dharma, S. 2013. "*Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, dan Retribusi Pelayanan Pasar.*"
- Candasari, Anita, dan Sutjipto, N. 2016. "*Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.*" *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol 5, no 2.
- Darise, N. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Dewi, Olivia, dan Retnaningtyas, W. 2013. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan.*" *Tax & Accounting Review* 3.
- Devas, N dkk, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI Press.

- Hardiningsih, P, dan Nila, Y. 2011. "*Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Memabayar Pajak.*" *Dinamika Keungan dan Perbankan* 126-142.
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Herdiansyah, H. 2013. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irsandy, O., Sudjana, N., dan Azizah, D. F. 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu* (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15.
- Indira, N. 2010. *Efektiviitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009*. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
- Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Eknomomi edisi 3*. Jakarta: Erlangga.
- Kasmir, 2010, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, .
- Kasmir, 2012, *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Kota Yogyakarta. *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.
- Keputusan Manteri Pariwisata, Pos, Dan Telekomunikasi No. KM 37/PW 340/MPPT-86 tentang Peraturan Hotel*.
- Keputusan Manteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rumah Makan*.

- Kusuma W, Ira H.. 2005. *"Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan PAD Kota Madiun.*
- Lamia, Alfian A., David P.E. Saerang, dan Heinze R. N. W. 2015. *"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara."* *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15.
- Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah.* Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru.* Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo dan Makhfathih, A .2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang, Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM,* Yogyakarta.
- Memah, E. W. 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran . Jurnal EMEBA,* 871-881.
- Marsyangm. 1999. *Manajemen Jasa Pendekatan Terpadu.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurlan, D .2008. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: PT.Indeks.
- Nurlan, D .2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislatif.* Jakarta: PT.Indeks.
- Nazir, M .2003. *Metode Penelitian,* Cetakan Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, A. R., Nasution, A. M., dan Sihombing, M. 2005. *Strategi Peningkatan PAD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah . Jurnal Study Pembangunan ,* Volume 1, Nomor 1.

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Puspitasari, D. A. 2015. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2012-2014.* Universitas Negeri Surabaya.

Puspitasari, dan Kustanti, D. 2010. *"Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Semarang Tahun 2007-2009."* Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

Partiwi, I. D. 2013. *"Analisis Potensi Pajak Restoran Di Kawasan Anyer Kabupaten Serang."* Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Republik Indonesia. *Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Sedana, I. A., Artana, M., dan Suwena, K. R. 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) di Kabupaten Ginyar 2008-2012.*

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Safitri, Ida, O. M., dan Juli, R. 2013. "*Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.*"

Supranto, J. 2011. *Statistik Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Erlangga.

Steers, R. M. 2005. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Surakhmad, W. 1982. *Pengantar-Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsito.

Syah, I. (2014). "*Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah.*" Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Sari, N. T. 2013. "*Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang.*"

Yulianti, Putu, I, dan Niluh, S. 2014. "*Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar.*"


Referensi Website:

www.bpkp.go.id



Lampiran 1

Ijin Penelitian

 <p>PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241 E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id</p>	
SURAT IZIN	
NOMOR : 070/4137 8327/34	
Membaca Surat	: Dari Dekan Fak. Ekonomi - UII Yogyakarta Nomor : 391/DEK/10/Div/SDM/XII/2016 Tanggal : 14 Desember 2016
Mengingat	: 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman, Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah; 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta; 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta; 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dijijinkan Kepada	: Nama : MUHAMMAD AZMI AKBAR No. Mhs/ NIM : 13312037 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - UII Yogyakarta Alamat : Condongcatur, Depok, Sleman, Yk Penanggungjawab : Kesit Bambang Prakoso, Drs., M.Si Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALYSIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta)
Lokasi/Responden	: Kota Yogyakarta
Waktu	: 19 Desember 2016 s/d 19 Maret 2017
Lampiran	: Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan	: 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta) 2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat 3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah 4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya	
Tanda Tangan Pemegang Izin  MUHAMMAD AZMI AKBAR	Dikeluarkan di : Yogyakarta Pada Tanggal : 19 Desember 2016 An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Sekretaris  Dra. CHRISTY DEWAZANI, MM NIP. 196304031986032019
Tembusan Kepada : Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan) 2. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Yk 3. Ka. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 4. Ka. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
 Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589

Nomor : 015/DEK/10/Div.SDM/I/2017
 Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

10 Januari 2017

Kepada Yth.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Azmi Akbar
 No. Mahasiswa : 13312037
 Jurusan : Akuntansi
 Alamat : Condongcatur, Depok, Sleman

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Analisis Efektivitas , Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta"


Dosen Pembimbing : Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dekan,


Dr. D. Agus Harjito, M. Si
 NIK. : 87 311 0103

Lampiran 2

Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Saerah Kota Yogyakarta Tahun 2011

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - PEMERINTAHAN UMUM / OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.08P PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Halaman : 518

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)			PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.20.08P	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	92.000.855.051	104.203.816.151	12.202.961.100	
1.20.1.20.08P.00	PENDAPATAN DAERAH	719.758.795.420	841.310.897.764	121.552.102.344	
1.20.1.20.08P.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	127.011.478.555	127.167.016.919	155.538.364	
1.20.1.20.08P.00.00.4.1.1	Hasil Pajak Daerah	99.900.500.000	101.349.000.000	1.448.500.000	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	34.000.000.000	34.000.000.000	0	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	9.927.465.840	9.927.465.840	0	Hotel Bintang Lima
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	13.862.369.683	13.862.369.683	0	Hotel Bintang Empat
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	4.348.720.667	4.348.720.667	0	Hotel Bintang Tiga
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	621.194.116	621.194.116	0	Hotel Bintang Dua
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	750.824.971	750.824.971	0	Hotel Bintang Satu
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	1.335.806.496	1.335.806.496	0	Hotel Melati Tiga
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	1.211.328.000	1.211.328.000	0	Hotel Melati Dua
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	1.767.643.668	1.767.643.668	0	Hotel Melati Satu
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	174.646.559	174.646.559	0	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	13.355.000.000	13.355.000.000	0	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.01	Restoran	7.156.105.720	7.156.105.720	0	Restoran
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.02	Rumah Makan	4.662.538.200	4.662.538.200	0	Rumah Makan
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.04	Kantin	650.645.280	650.645.280	0	Kantin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)			PENJELASAN
		3	4	5	
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.06	Warung	754.210.800	754.210.800	0	Warung
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.07	Pedagang Kaki Lima	130.000.000	130.000.000	0	Pedagang Kaki Lima
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.08	Sekaten	1.500.000	1.500.000	0	Sekaten
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.01	Pajak Hiburan.	4.600.000.000	4.600.000.000	0	Tontonan Film/Bioskop
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	2.295.785.800	2.295.785.800	0	Diskotik
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.06	Diskotik	26.496.960	26.496.960	0	Karaoke
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.07	Karaoke	54.756.000	54.756.000	0	Permainan Biliar
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.10	Permainan Biliar	51.577.236	51.577.236	0	Permainan Ketangkasan
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	403.434.000	403.434.000	0	Pusat Kebugaran
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.19	Pusat Kebugaran	357.709.500	357.709.500	0	KRKB Gembira Loka
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.21	KRKB Gembira Loka	652.968.000	652.968.000	0	Kolam Renang
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.22	Kolam Renang	433.447.272	433.447.272	0	Insidentil
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.23	Insidentil	115.278.200	115.278.200	0	Lain-lain Pertunjukan
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.24	Lain-lain Pertunjukan	162.850.500	162.850.500	0	Sekaten
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.25	Sekaten	45.696.532	45.696.532	0	Reklame Papan/Bill Board/Vidiotron/megatron
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.04	Pajak Reklame.	5.355.000.000	5.355.000.000	0	Reklame Kain
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Vidiotron/megatron	1.770.604.241	1.770.604.241	0	Reklame Melekat/Stiker
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.04.02	Reklame Kain	1.592.156.677	1.592.156.677	0	Reklame Selebaran
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	2.830.145	2.830.145	0	Reklame Berjalan
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	7.165.963	7.165.963	0	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	35.178.471	35.178.471	0	

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 89 TAHUN 2011
 TANGGAL : 17 OKTOBER 2011

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2011

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	PENDAPATAN DAERAH	795.008.136.521	917.982.098.731	122.973.962.210
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	202.260.819.656	203.838.217.886	1.577.398.230
1 1 1	Pajak Daerah	99.900.500.000	101.349.000.000	1.448.500.000
1 1 2	Retribusi Daerah	32.611.090.101	31.725.760.317	(885.329.784)
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.031.304.700	10.121.339.863	(909.964.837)
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	58.717.924.855	60.642.117.706	1.924.192.851
1 2	DANA PERIMBANGAN	499.559.651.773	491.179.715.516	(8.379.936.257)
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	61.457.618.773	53.287.994.516	(8.169.624.257)
1 2 2	Dana Alokasi Umum	436.339.933.000	436.129.821.000	(210.112.000)
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	1.762.100.000	1.761.900.000	(200.000)
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	93.187.665.092	222.964.165.329	129.776.500.237
1 3 1	Hibah	3.360.000.000	3.491.882.849	131.882.849
1 3 2	Dana Darurat	49.477.665.092	60.317.654.000	10.839.988.908
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	20.000.000.000	125.374.128.480	105.374.128.480
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.350.000.000	33.780.500.000	13.430.500.000
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	795.008.136.521	917.982.098.731	122.973.962.210
	Jumlah Pendapatan			

Lampiran 3

Data Ralisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Saerah Kota Yogyakarta Tahun 2012

MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI					1.20.08 DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN			
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI						
1.20.08	BELANJA	29.537.738.767,00	27.189.350.579,00	(2.348.388.188,00)	92,05				
1.20.1.20.08.00	PENDAPATAN DAERAH	195.542.342.696,00	236.587.822.308,17	41.045.479.612,17	120,99				
1.20.1.20.08.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	195.542.342.696,00	236.587.822.308,17	41.045.479.612,17	120,99				
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1	Hasil Pajak Daerah	173.905.500.000,00	207.703.488.739,72	33.797.988.739,72	119,43				
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	61.583.000.000,00	55.611.097.144,00	(5.971.902.856,00)	90,30	Pajak Hotel sebesar.....			
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	16.164.000.000,00	15.002.613.593,00	(1.161.386.407,00)	92,81	Hotel Bintang Lima	Rp	15.002.613.593,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	18.617.000.000,00	18.117.118.723,00	(499.881.277,00)	97,31	Hotel Bintang Empat	Rp	18.117.118.723,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	8.938.000.000,00	10.305.477.539,00	1.367.477.539,00	115,30	Hotel Bintang Tiga	Rp	10.305.477.539,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	1.690.000.000,00	2.901.699.477,00	1.211.699.477,00	171,70	Hotel Bintang Dua	Rp	2.901.699.477,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	3.727.000.000,00	1.042.573.087,00	(2.684.426.913,00)	27,97	Hotel Bintang Satu	Rp	1.042.573.087,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	4.395.000.000,00	1.902.706.436,00	(2.492.293.564,00)	43,29	Hotel Melati Tiga	Rp	1.902.706.436,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	2.745.000.000,00	1.468.039.408,00	(1.276.960.592,00)	53,48	Hotel Melati Dua	Rp	1.468.039.408,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	5.000.000.000,00	4.536.572.201,00	(463.427.799,00)	90,73	Hotel Melati Satu	Rp	4.536.572.201,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesangrahan/ Rumah Kos	307.000.000,00	334.296.680,00	27.296.680,00	108,89	Losmen/Rumah Penginapan/Pesangrahan/Rumah Kos	Rp	334.296.680,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	16.500.000.000,00	16.168.131.719,00	(331.868.281,00)	97,99	Pajak Restoran sebesar.....			
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.01	Restoran	9.764.820.000,00	9.981.921.521,00	217.101.521,00	102,22	Restoran	Rp	9.981.921.521,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.02	Rumah Makan	3.335.180.000,00	2.355.675.991,00	(979.504.009,00)	70,63	Rumah Makan	Rp	2.355.675.991,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.04	Kantin	1.250.000.000,00	1.350.177.951,00	100.177.951,00	108,01	Kantin	Rp	1.350.177.951,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.05	Katering	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	Katering	Rp	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.06	Warung	2.000.000.000,00	2.480.356.256,00	480.356.256,00	124,02	Warung	Rp	2.480.356.256,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.09	Sekaten	0,00	0,00	0,00	0,00	Sekaten	Rp	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03	Pajak Hiburan	4.510.000.000,00	4.638.727.341,00	128.727.341,00	102,85	Pajak Hiburan sebesar.....			
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	2.300.000.000,00	2.828.880.500,00	528.880.500,00	122,99	Tontonan Film/Bioskop	Rp	2.828.880.500,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.06	Diskotik	0,00	0,00	0,00	0,00	Diskotik	Rp	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.07	Karaoke	70.000.000,00	80.470.538,00	10.470.538,00	114,96	Karaoke	Rp	80.470.538,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	40.000.000,00	52.150.026,00	12.150.026,00	130,38	Permainan Bilyar	Rp	52.150.026,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.15	Permainan Kertangkasan	400.000.000,00	510.617.405,00	110.617.405,00	127,65	Permainan Kertangkasan	Rp	510.617.405,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	424.500.000,00	673.863.639,00	249.363.639,00	158,74	Pusat Kebugaran	Rp	673.863.639,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.20	KRKB Gembira Loka	1.000.000.000,00	130.645.440,00	(869.354.560,00)	13,06	KRKB Gembira Loka	Rp	130.645.440,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.21	Kolam Renang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kolam Renang	Rp	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.22	Insidentil	60.000.000,00	115.829.843,00	55.829.843,00	193,05	Insidentil	Rp	115.829.843,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.23	Lain-lain Pertunjukan	200.000.000,00	230.769.950,00	30.769.950,00	115,38	Lain-lain Pertunjukan	Rp	230.769.950,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.24	Sekaten	0,00	0,00	0,00	0,00	Sekaten	Rp	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03.24	Sekaten	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	Sekaten	Rp	15.500.000,00	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINGKASAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	PENDAPATAN DAERAH	1.088.827.758.053,00	1.157.578.918.317,01	68.751.160.264,01
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	283.024.524.539,00	338.283.728.285,01	55.259.203.746,01
1	Pajak Daerah	173.905.500.000,00	207.703.488.739,72	33.797.988.739,72
1	Retribusi Daerah	35.224.523.743,00	38.770.585.268,00	3.546.061.525,00
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.496.627.153,00	11.496.627.185,59	32,59
1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	62.397.873.643,00	80.313.027.091,70	17.915.153.448,70
1	DANA PERIMBANGAN	589.858.114.514,00	602.310.071.032,00	12.451.956.518,00
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.906.150.514,00	59.358.107.032,00	12.451.956.518,00
1	Dana Alokasi Umum	536.466.614.000,00	536.466.614.000,00	0,00
1	Dana Alokasi Khusus	6.485.350.000,00	6.485.350.000,00	0,00
1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	215.945.119.000,00	216.985.119.000,00	1.040.000.000,00
1	Hibah	0,00	0,00	0,00
1	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	67.066.740.000,00	67.066.740.000,00	0,00
1	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	139.337.979.000,00	139.337.979.000,00	0,00
1	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	9.540.400.000,00	10.580.400.000,00	1.040.000.000,00
1	Jumlah Pendapatan	1.088.827.758.053,00	1.157.578.918.317,01	68.751.160.264,01
2	BELANJA DAERAH	1.146.288.393.816,00	1.023.803.006.143,51	(122.485.387.672,49)
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	653.759.293.491,00	609.959.214.302,71	(43.800.079.188,29)
2	Belanja Pegawai	596.348.933.971,00	586.336.888.447,00	(30.012.045.524,00)
2	Belanja Bunga	118.865.520,00	118.865.519,71	(0,29)
2	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Hibah	44.872.421.650,00	39.429.732.250,00	(5.442.689.400,00)
2	Belanja Bantuan Sosial	1.743.750.000,00	1.510.000.000,00	(233.750.000,00)
2	Belanja Bagi Hasil kepada Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota dan Pemerintahan Desa	2.639.828.225,00	2.306.652.086,00	(333.176.139,00)
2	Belanja Tidak Terduga	8.035.494.125,00	257.076.000,00	(7.778.418.125,00)
2	BELANJA LANGSUNG	492.529.100.325,00	413.843.791.840,80	(78.685.308.484,20)
2	Belanja Pegawai	113.057.206.028,00	102.387.009.400,00	(10.670.196.628,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	262.829.833.331,00	223.120.891.103,00	(39.708.942.228,00)
2	Belanja Modal	116.642.060.966,00	88.335.891.337,80	(28.306.169.628,20)
2	Jumlah Belanja (Defisit)	1.146.288.393.816,00	1.023.803.006.143,51	(122.485.387.672,49)
		(57.460.635.763,00)	133.775.912.173,50	191.236.547.936,50

Lampiran 4

Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Saerah Kota Yogyakarta Tahun 2013

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1.20.08	Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan	33.460.625.428,00	30.328.934.268,00	(3.331.691.160,00)	90,10	
1.20.1.20.08.00	PENDAPATAN DAERAH	249.471.359.557,00	268.858.750.013,03	19.387.390.456,03	107,77	
1.20.1.20.08.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	249.471.359.557,00	268.858.750.013,03	19.387.390.456,03	107,77	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1	Hasil Pajak Daerah	217.017.475.838,00	227.748.852.911,00	10.731.377.073,00	104,94	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	62.000.000.000,00	68.154.540.528,00	6.154.540.528,00	109,93	Pajak Hotel sebesar Rp 68.154.540.528,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	19.700.000.000,00	21.274.238.901,00	2.074.238.901,00	110,80	Hotel Bintang Lima Rp 21.274.238.901,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	16.700.000.000,00	18.174.153.895,00	1.474.153.895,00	108,83	Hotel Bintang Empat Rp 18.174.153.895,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	11.500.000.000,00	12.924.867.191,00	1.424.867.191,00	112,39	Hotel Bintang Tiga Rp 12.924.867.191,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	5.000.000.000,00	5.586.607.067,00	586.607.067,00	111,73	Hotel Bintang Dua Rp 5.586.607.067,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	1.000.000.000,00	943.746.605,00	(56.253.395,00)	94,37	Hotel Bintang Satu Rp 943.746.605,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	1.700.000.000,00	1.745.864.357,00	45.864.357,00	102,70	Hotel Melati Tiga Rp 1.745.864.357,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	1.500.000.000,00	1.608.372.986,00	108.372.986,00	107,22	Hotel Melati Dua Rp 1.608.372.986,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	5.000.000.000,00	5.452.349.076,00	452.349.076,00	109,05	Hotel Melati Satu Rp 5.452.349.076,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01.12	Lompen/Rumah Penginapan/Pesangrahan/ Rumah Kos	400.000.000,00	444.340.450,00	44.340.450,00	111,09	Lompen/Rumah Penginapan/Pesangrahan/Rumah Kos Rp 444.340.450,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	18.100.000.000,00	18.645.297.527,00	545.297.527,00	103,01	Pajak Restoran sebesar Rp 18.645.297.527,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.01	Restoran	18.082.000.000,00	18.643.344.547,00	561.344.547,00	103,10	Restoran Rp 18.643.344.547,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.02	Rumah Makan	0,00	0,00	0,00	0,00	Rumah Makan Rp 0,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.04	Kantin	0,00	0,00	0,00	0,00	Kantin Rp 0,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.05	Katering	18.000.000,00	1.952.980,00	(16.047.020,00)	10,85	Katering Rp 1.952.980,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.06	Warung	0,00	0,00	0,00	0,00	Warung Rp 0,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02.09	Sekoten	0,00	0,00	0,00	0,00	Sekoten Rp 0,00
						Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota YK Tahun 2011 Nomor 1)
						Rp 68.154.540.528,00
						Rp 18.645.297.527,00
						Rp 18.643.344.547,00
						Rp 0,00
						Rp 0,00
						Rp 1.952.980,00
						Rp 0,00
						Rp 0,00
						Rp 0,00
						Rp 18.645.297.527,00
						Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota YK Tahun 2011 Nomor 1)

Halaman : 443

URUSAN : 1 - WAJIB
MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
UNIT ORGANISASI : 1.20.08 DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINGKASAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	PENDAPATAN DAERAH	1.283.706.256.200,00	1.309.580.194.014,42	25.873.937.814,42	102,02
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	354.321.285.855,00	383.052.140.420,42	28.730.854.565,42	108,11
1	Pajak Daerah	217.017.475.838,00	227.748.852.911,00	10.731.377.073,00	104,94
1	Retribusi Daerah	37.207.376.686,00	40.338.698.611,00	3.131.321.925,00	108,42
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.612.402.096,00	12.596.415.894,77	(15.986.201,23)	99,87
1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	87.484.031.235,00	102.368.173.003,65	14.884.141.768,65	117,01
1	DANA PERIMBANGAN	664.127.628.157,00	658.770.838.596,00	(5.356.789.561,00)	99,19
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	60.694.789.157,00	55.337.959.596,00	(5.356.789.561,00)	91,17
1	Dana Alokasi Umum	597.212.208.000,00	597.212.208.000,00	0,00	100,00
1	Dana Alokasi Khusus	6.220.630.000,00	6.220.630.000,00	0,00	100,00
1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	265.257.342.188,00	267.757.214.998,00	2.499.872.810,00	100,94
1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	75.807.985.188,00	78.307.857.998,00	2.499.872.810,00	103,30
1	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	177.684.357.000,00	177.684.357.000,00	0,00	100,00
1	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	11.765.000.000,00	11.765.000.000,00	0,00	100,00
1	Jumlah Pendapatan	1.283.706.256.200,00	1.309.580.194.014,42	25.873.937.814,42	102,02
2	BELANJA DAERAH	1.377.414.820.394,00	1.232.911.934.134,18	(144.502.886.259,82)	89,51
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	687.376.178.532,00	633.327.757.674,18	(54.048.420.857,82)	92,14
2	Belanja Pegawai	633.396.801.236,00	590.478.800.556,00	(42.918.000.680,00)	93,22
2	Belanja Bunga	75.486.098,00	75.486.097,18	(0,82)	100,00
2	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Hibah	40.594.228.600,00	34.287.663.050,00	(6.306.565.550,00)	84,46
2	Belanja Bantuan Sosial	6.738.000.000,00	6.045.181.000,00	(692.819.000,00)	89,72
2	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.459.786.038,00	2.421.465.086,00	(38.320.952,00)	98,44
2	Belanja Bantuan Keuangan kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	4.111.876.560,00	19.161.885,00	(4.092.714.675,00)	0,47
2	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA LANGSUNG	690.038.641.862,00	599.584.176.460,00	(90.454.465.402,00)	86,89
2	Belanja Pegawai	143.492.675.339,00	123.582.680.214,00	(19.909.995.125,00)	86,12
2	Belanja Barang dan Jasa	308.921.754.042,00	308.921.754.042,00	(0,00)	100,00
2	Belanja Modal	189.302.332.827,00	167.079.742.204,00	(22.222.590.623,00)	88,26
2	Jumlah Belanja	1.377.414.820.394,00	1.232.911.934.134,18	(144.502.886.259,82)	89,51
	Surplus/(Defisit)	(93.708.564.194,00)	76.668.259.880,24	170.376.824.074,24	(81,82)

Lampiran 5

Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Saerah Kota Yogyakarta Tahun 2014

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG PENYAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

RINGKASAN PENYAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	PENDAPATAN DAERAH	1.210.102.185.890,00	1.459.742.435.083,81	249.640.249.193,81	120,63
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	404.277.607.098,00	470.641.528.444,03	66.363.921.345,03	116,42
1.1.1	HASIL PAJAK DAERAH	260.582.494.000,00	253.461.936.189,00	(7.120.557.811,00)	97,27
4.1.1.01	Pajak Hotel	87.675.000.000,00	80.707.277.300,00	(6.967.722.700,00)	92,05
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	20.098.000.000,00	25.903.266.446,00	(3.194.733.554,00)	89,02
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	21.856.000.000,00	19.485.350.105,00	(2.420.649.895,00)	88,92
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	18.161.000.000,00	17.908.507.437,00	(252.492.563,00)	98,61
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	5.759.869.000,00	5.963.176.904,00	203.307.904,00	103,53
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	2.568.000.000,00	1.061.973.282,00	(1.506.026.718,00)	41,35
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	1.830.000.000,00	1.753.953.660,00	(76.046.340,00)	95,84
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	1.720.000.000,00	1.353.865.298,00	(366.130.702,00)	78,71
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	6.200.000.000,00	6.784.781.626,00	584.781.626,00	109,43
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Peninggalan/Rumah Kos	482.131.000,00	542.398.542,00	60.267.542,00	112,50
4.1.1.02	Pajak Restoran	22.325.000.000,00	24.411.664.427,00	2.086.664.427,00	109,35
4.1.1.02.01	Restoran	22.300.000.000,00	24.408.571.327,00	2.108.571.327,00	109,46
4.1.1.02.05	Katering	25.000.000,00	3.093.100,00	(21.906.900,00)	12,37
4.1.1.03	Pajak Hiburan	7.410.000.000,00	8.354.106.231,00	944.106.231,00	112,74
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	3.900.000.000,00	3.917.557.374,00	17.557.374,00	100,45
4.1.1.03.06	Diskotik	0,00	87.861.611,00	87.861.611,00	0,00
4.1.1.03.07	Karaoke	200.000.000,00	189.264.886,00	(10.735.114,00)	94,63
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	61.000.000,00	330.000.338,00	269.000.338,00	540,98
4.1.1.03.15	Permainan Ketangasan	714.000.000,00	1.132.355.725,00	418.355.725,00	158,59
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	1.000.000.000,00	1.214.350.627,00	214.350.627,00	121,44
4.1.1.03.20	KRKG Gembira Loka	1.150.000.000,00	1.148.752.850,00	(21.247.150,00)	99,89
4.1.1.03.22	Insidental	110.000.000,00	83.157.750,00	(26.842.250,00)	75,60
4.1.1.03.23	Lain-lain Pertunjukan	250.000.000,00	235.605.070,00	(14.394.930,00)	94,32
4.1.1.03.24	Sekaten	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	60,00

34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);
37. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a	Pendapatan Asli Daerah	Rp - 470.641.528.444,03	
b	Dana Perimbangan	Rp 663.712.266.941,00	
c	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 325.388.639.698,78	+
	Jumlah Pendapatan		Rp 1.459.742.435.083,81.

2. Belanja :

a Belanja Tidak Langsung :

1)	Belanja Pegawai	Rp 615.751.844.198,00
2)	Belanja Bunga	Rp 32.401.772,75
3)	Belanja Subsidi	Rp -
4)	Belanja Hibah	Rp 40.179.300.498,00
5)	Belanja Bantuan Sosial	Rp 3.060.900.000,00

Lampiran 6

Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Saerah Kota Yogyakarta Tahun 2015

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	P E N J E L A S A N
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi			
1.20.1.20.08.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	332.061.627.597,00	366.674.813.098,55	34.576.852.701,55	110,42	
1.20.1.20.08.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	332.061.627.597,00	366.674.813.098,55	34.576.852.701,55	110,42	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1	HASIL PAJAK DAERAH	284.240.000.000,00	304.068.622.526,00	19.828.622.526,00	106,98	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01	Pajak Hotel	87.000.000.000,00	93.156.594.318,00	6.156.594.318,00	107,22	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	26.000.000.000,00	25.776.082.047,00	(223.917.953,00)	99,14	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1)</p> <p>Penjelasan : Menurut Average Room Rate (rata-rata tarif kamar) di hotel Berbintang Lima terdapat corporate rate. Hal ini karena adanya pengurangan dengan meningkatnya jumlah hotel berbintang 4, 3, 2, dan 1 di Kota Yogyakarta</p>
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	17.500.000.000,00	18.757.368.965,00	2.257.368.965,00	112,90	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1)</p> <p>Penjelasan : Berubahnya hotel bintang 4 serta sudah beroperasi secara penuh hotel bintang 4 sehingga menambah pendapatan pajak hotel berbintang 4, antara lain beroperasi secara penuh Hotel Cavinton dengan 200 kamar dan Hotel</p>
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	22.500.000.000,00	23.401.782.168,00	901.782.168,00	104,01	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1)</p> <p>Penjelasan : Berubahnya hotel bintang 3, sehingga menambah pendapatan pajak hotel berbintang 3 pada tahun 2015 di Kota Yogyakarta. Misalnya Hotel Pandanaran, dan Hotel Neo-Awana Meningkatkan jumlah hunian Hotel Bintang 3</p>
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	7.500.000.000,00	9.219.437.978,00	1.719.437.978,00	122,93	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1)</p> <p>Penjelasan : Berubahnya jumlah hotel berbintang 2 di Kota Yogyakarta, misal Hotel Boutique, Hotel Fave Kota Baru, Hotel Neo Ps. Kembar, Hotel Prima Inn, Zest Hotel, dan Hotel Tune Meningkatkan jumlah hunian hotel berbintang 2 pada tahun 2015 karena meningkatnya kunjungan wisata di DIY</p>

: 1 - WAJIB

: 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPENGAWAN DAN PERSANDIAN

 : 1.20.08 DINAS PADUK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 ORGANISASI

Halaman : 552

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	1.500.000.000,00	1.703.095.069,00	203.095.069,00	113,54	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) Penjelasan : Bertambahnya jumlah hotel berbintang 1 di Kota Yk. Misalnya De Laxton Urip Sumoharjo, H. Burza, Hotel Lynn, dan Hotel Tjokro Style Meningkatkan tk Hunian Hotel Bintang 1 km meningkatnya kunjungan wisata
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	1.500.000.000,00	1.800.509.011,00	300.509.011,00	120,03	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) Penjelasan : Meningkatkan tingkat hunian hotel melati 3 pada tahun 2015 karena meningkatnya kunjungan wisata di DIY terutama untuk rombongan anak sekolah pada saat liburan
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	1.650.000.000,00	1.589.170.592,00	(60.829.408,00)	96,31	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) Penjelasan : Berkurangnya jumlah hotel melati dua serta berkurangnya jumlah kamar. Misal H. Grand Sargede, Wm Persada, Hotel Trim II, dan House 37 Menurunnya Average Room Rate karena tk persaingan dengan hotel melati
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	8.250.000.000,00	9.352.099.678,00	1.102.099.678,00	113,36	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) Penjelasan : Bertambahnya jumlah hotel melati 1 di Kota Yogyakarta Misalnya Hotel Tirta Sanita, P Zamrud, Gading GH, Homestay Bambo, Hotel Vela, Hotel Ayu Asya, P Makmur, H. Blangkon, GH Purwangan, Hesana Hotel, Pondok Tjokro, Handayani HS, Pusplita
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	600.000.000,00	597.048.810,00	(2.951.190,00)	99,51	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) Penjelasan : Beberapa hotel non melati tidak beroperasi karena dalam perbaikan atau karena tutup misalnya Penginapan Dua Satu, Simply Homy Karangwaru, dan Simply Homy Mangkuyudan
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.02	Pajak Restoran	27.000.000.000,00	28.734.423.175,00	1.734.423.175,00	106,42	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) Penjelasan : Meningkatkan jumlah restoran yang terdaftar dan terdata di Kota Yk, terutama restoran nasional/international. Misalnya Rest. Piza Hut di Jalan Sultan Agung
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.02.01	Restoran	26.990.000.000,00	28.733.280.175,00	1.743.280.175,00	106,46	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.02.05	Katering	10.000.000,00	1.143.000,00	(8.857.000,00)	11,43	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) Penjelasan : Belum terpungutnya pajak restoran pada para pengusaha catering secara optimal Hal ini karena kurangnya kesadaran wajib pajak catering dalam membayar pajak sebagaimana seharusnya
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03	Pajak Hiburan	7.000.000.000,00	7.402.074.094,00	402.074.094,00	105,74	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) Penjelasan : Bertambahnya bioskop, dengan beroperasinya cinemex Lippo Mall, sehingga menambah pendapatan pajak hiburan
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	2.800.000.000,00	2.866.984.172,00	66.984.172,00	102,39	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	100.000.000,00	141.116.100,00	41.116.100,00	141,12	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) Penjelasan : Adanya pertunjukan insidental musik dengan artis nasional/internasional di TBY dan Hotel Tentrem dengan HTM cukup tinggi. Misal KLA Project, Band Dewa 19, Air Supply, Ebiel G Ade
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.05	Pameran	1.200.000.000,00	1.700.857.838,00	500.857.838,00	141,74	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) Penjelasan : Nalknya HTM KRBG GembiraLoka terutama pada hari libur dan selama Lebaran, yang sebelumnya Rp. 20.000,- menjadi Rp. 25.000,- juga terbayarnya pajak pameran di XT Square yakni D'Mata dan D'Arca pada th 2015
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.07	Karaoke	300.000.000,00	322.964.319,00	22.964.319,00	107,65	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) Penjelasan : Meningkatnya jumlah pengunjung karaoke di Karaoke Happy Pub Bertambahnya jumlah karaoke yakni Happy Family Karaoke, dan Top Ten di XT Square
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	41.500.000,00	51.465.000,00	9.965.000,00	124,01	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) Penjelasan : Adanya event lomba bilyar di tingkat lokal, sehingga meningkatkan jumlah pengunjung bilyar yang berlatih
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	8.500.000,00	8.878.500,00	378.500,00	104,45	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) Penjelasan : Meningkatnya jumlah penonton VSC Road Race di malam tahun baru dan nalknya HTM yang tahun sebelumnya Rp. 15.000 menjadi Rp. 25.000,-

LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
(AUDITED)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1.463.656.372.183,00	1.434.009.588.218,85	(29.646.783.964,15)	97,97
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	476.161.504.974,00	510.548.822.809,51	34.387.317.835,51	107,22
1 1 1	Pajak Daerah	284.240.000.000,00	304.068.622.926,00	19.828.622.926,00	106,98
1 1 2	Retribusi Daerah	39.322.357.910,00	40.057.651.205,00	735.293.295,00	101,87
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.938.168.113,00	12.938.168.143,00	30,00	100,00
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	139.660.978.951,00	153.484.380.535,51	13.823.401.584,51	109,90
1 2	DANA PERIMBANGAN	675.936.408.000,00	652.748.113.159,00	(23.188.294.841,00)	96,57
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	51.228.357.000,00	28.040.062.159,00	(23.188.294.841,00)	54,74
1 2 2	Dana Alokasi Umum	622.365.351.000,00	622.365.351.000,00	-	100,00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	2.342.700.000,00	2.342.700.000,00	-	100,00
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	311.558.459.209,00	270.712.652.250,34	(40.845.806.958,66)	86,89
1 3 1	Hibah	-	-	-	-
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	111.691.710.209,00	109.896.115.250,34	(1.795.594.958,66)	98,39
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	188.613.999.000,00	150.891.200.000,00	(37.722.799.000,00)	80,00
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.252.750.000,00	9.925.337.000,00	(1.327.413.000,00)	88,20
	Jumlah Pendapatan	1.463.656.372.183,00	1.434.009.588.218,85	(29.646.783.964,15)	97,97
2	BELANJA DAERAH	1.774.573.915.911,00	1.539.699.344.285,44	(234.874.571.625,56)	86,76
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	819.075.942.725,00	724.041.324.573,83	(95.034.618.151,17)	88,40
2 1 1	Belanja Pegawai	749.193.037.497,00	669.675.278.786,83	(79.517.758.710,17)	89,39
2 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2 1 4	Belanja Hibah	54.255.149.900,00	47.372.262.832,00	(6.882.887.068,00)	87,31
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	4.986.900.000,00	4.534.392.000,00	(452.508.000,00)	90,93
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	2.585.662.418,00	2.434.210.440,00	(151.451.978,00)	94,14
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	8.055.192.910,00	25.180.515,00	(8.030.012.395,00)	0,31
2 2	BELANJA LANGSUNG	955.497.973.186,00	815.658.019.711,81	(139.839.953.474,39)	85,36
2 2 1	Belanja Pegawai	162.529.832.651,00	143.505.508.220,50	(19.024.324.430,50)	88,29
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	502.616.922.530,00	415.757.355.058,11	(86.859.567.471,89)	82,72
2 2 3	Belanja Modal	290.351.218.005,00	256.395.156.433,00	(33.956.061.572,00)	88,31
	Jumlah Belanja	1.774.573.915.911,00	1.539.699.344.285,44	(234.874.571.625,56)	86,76
	Surplus/(Defisit)	(310.917.543.728,00)	(105.689.756.066,59)	205.227.787.661,41	33,99

Lampiran 7

Data Biaya Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2011

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
1.20.1.20.08.28.25.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Femeng Lelang	2.000.000	0	(2.000.000)	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Femeng Lelang	0
1.20.1.20.08.28.25.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	500.000	0	Belanja Penggandaan	500.000
1.20.1.20.08.28.25.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000	500.000	0		
1.20.1.20.08.28.25.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.380.000	4.190.000	810.000		
1.20.1.20.08.28.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.380.000	4.190.000	810.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.190.000
1.20.1.20.08.28.26.5.2	Optimalisasi pajak hotel dan restaurant	298.951.450	145.106.450	(153.845.000)		
1.20.1.20.08.28.26.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	224.140.000	75.095.000	(149.045.000)		
1.20.1.20.08.28.26.5.2.1.01	Honorarium PNS	160.900.000	37.185.000	(123.715.000)		
1.20.1.20.08.28.26.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.900.000	37.185.000	(123.715.000)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.185.000
1.20.1.20.08.28.26.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	59.720.000	35.490.000	(24.230.000)		
1.20.1.20.08.28.26.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Teknis	59.720.000	34.650.000	(25.070.000)	Honorarium Tenaga Teknis	34.650.000
1.20.1.20.08.28.26.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	0	840.000	840.000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	840.000
1.20.1.20.08.28.26.5.2.1.03	Uang Lembur	3.520.000	2.420.000	(1.100.000)	Uang Lembur PNS	2.420.000
1.20.1.20.08.28.26.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.520.000	2.420.000	(1.100.000)		
1.20.1.20.08.28.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.811.450	68.811.450	3.000.000		
1.20.1.20.08.28.26.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.800.000	3.000.000	1.200.000		
1.20.1.20.08.28.26.5.2.2.02.15	Belanja Bahan Percontohan	1.800.000	3.000.000	1.200.000	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000
1.20.1.20.08.28.26.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000	18.600.000	1.800.000		
1.20.1.20.08.28.26.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000	18.600.000	1.800.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.600.000
1.20.1.20.08.28.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.211.450	47.211.450	0		
1.20.1.20.08.28.26.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.211.450	47.211.450	0	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.211.450
1.20.1.20.08.28.26.5.2.3	BELANJA MODAL	9.000.000	1.200.000	(7.800.000)		
1.20.1.20.08.28.26.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	9.000.000	1.200.000	(7.800.000)		
1.20.1.20.08.28.26.5.2.3.25.02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	9.000.000	1.200.000	(7.800.000)	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	1.200.000

Lampiran 8

Data Biaya Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2012

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI				
1.20.1.20.08.161.02.5.2.2.11 1.20.1.20.08.161.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.100.000,00 21.100.000,00	5.354.000,00 5.354.000,00	(15.746.000,00) (15.746.000,00)	25,37 25,37	Belanja Makanan dan Minuman sebesar Belanja Makanan dan Minuman Rapat	R Rp 5.354.000,00 SP2D : Rp 5.354.000,00 SPI : Rp 5.354.000,00 SISA UP : R
1.20.1.20.08.161.02.5.2.2.20 1.20.1.20.08.161.02.5.2.2.04	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	77.500.000,00 77.500.000,00	67.224.500,00 67.224.500,00	(10.275.500,00) (10.275.500,00)	86,74 86,74	Belanja Pemeliharaan sebesar Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	R Rp 67.224.500,00 SP2D : Rp 67.224.500,00 SPI : Rp 67.224.500,00 SISA UP : R
1.20.1.20.08.161.03.5.2 1.20.1.20.08.161.03.5.2.1	Optimalisasi Pajak Hotel Belanja Pegawai	334.620.000,00 303.120.000,00	324.981.000,00 296.810.000,00	(9.639.000,00) (6.310.000,00)	97,12 97,92		
1.20.1.20.08.161.03.5.2.1.01 1.20.1.20.08.161.03.5.2.1.01.01	Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	283.020.000,00 283.020.000,00	276.710.000,00 276.710.000,00	(6.310.000,00) (6.310.000,00)	97,77 97,77	Honorarium PNS sebesar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	R Rp 276.710.000,00 SP2D : Rp 276.710.000,00 SPI : Rp 276.710.000,00 SISA UP : R
1.20.1.20.08.161.03.5.2.1.02 1.20.1.20.08.161.03.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Teknis Perorangan	20.100.000,00 20.100.000,00	20.100.000,00 20.100.000,00	0,00 0,00	100,00 100,00	Honorarium Non PNS sebesar Honorarium Tenaga Teknis Perorangan	R Rp 20.100.000,00 SP2D : Rp 20.100.000,00 SPI : Rp 20.100.000,00 SISA UP : R
1.20.1.20.08.161.03.5.2.2 1.20.1.20.08.161.03.5.2.2.02 1.20.1.20.08.161.03.5.2.2.02.14	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Percontohan	29.700.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00	27.721.000,00 10.021.000,00 10.021.000,00	(1.979.000,00) (1.979.000,00) (1.979.000,00)	93,34 83,51 83,51	Belanja bahan material sebesar Belanja Bahan Percontohan	R Rp 10.021.000,00 SP2D : Rp 10.021.000,00 SPI : Rp 10.021.000,00 SISA UP : R
1.20.1.20.08.161.03.5.2.2.11 1.20.1.20.08.161.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.700.000,00 17.700.000,00	17.700.000,00 17.700.000,00	0,00 0,00	100,00 100,00	Belanja Makanan dan Minuman sebesar Belanja Makanan dan Minuman Rapat	R Rp 17.700.000,00 SP2D : Rp 17.700.000,00 SPI : Rp 17.700.000,00 SISA UP : R

Lampiran 9

Data Biaya Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran tahun 2013

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
2.20.1.20.08.161.03.5.2.3	BELANJA MODAL	7.000.000,00	6.590.000,00	(409.500,00)	94,14	
2.20.1.20.08.161.03.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Perlatan Kantor	7.000.000,00	6.590.000,00	(409.500,00)	94,14	Belanja Modal Pengadaan Perlatan Kantor sebesar Rp 6.590.000,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2.3.10.13	Belanja Modal Papan Informasi	7.000.000,00	6.590.000,00	(409.500,00)	94,14	Belanja Modal Papan Informasi sebesar Rp 6.590.000,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2	Optimalisasi Pajak Hotel	529.250.000,00	415.299.400,00	(112.950.600,00)	78,66	
2.20.1.20.08.161.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	456.115.000,00	346.940.000,00	(109.175.000,00)	75,86	
2.20.1.20.08.161.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	323.615.000,00	321.448.000,00	(2.175.000,00)	99,33	Honorarium PNS sebesar Rp 321.448.000,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	323.575.000,00	320.750.000,00	(2.825.000,00)	99,33	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp 320.750.000,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengabdian Baring dan Jasa	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00	Honorarium Tim Pengabdian Baring dan Jasa sebesar Rp 390.000,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2.1.01.04	Honorarium Instruktur/Narasumber/Moderator	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	Honorarium Instruktur/Narasumber/Moderator sebesar Rp 300.000,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	132.500.000,00	25.500.000,00	(107.000.000,00)	19,25	Honorarium Non PNS sebesar Rp 25.500.000,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	132.500.000,00	25.500.000,00	(107.000.000,00)	19,25	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sebesar Rp 25.500.000,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.335.000,00	69.379.400,00	(1.975.600,00)	97,21	
2.20.1.20.08.161.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	11.919.500,00	(80.500,00)	99,33	Belanja Bahan/Material sebesar Rp 11.919.500,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2.2.02.14	Belanja Bahan Percontohan	12.000.000,00	11.919.500,00	(80.500,00)	99,33	Belanja Bahan Percontohan sebesar Rp 11.919.500,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.840.000,00	20.454.900,00	(1.385.100,00)	93,66	Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp 20.454.900,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.840.000,00	20.454.900,00	(1.385.100,00)	93,66	Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 20.454.900,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	645.000,00	135.000,00	(510.000,00)	20,93	Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 135.000,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	645.000,00	135.000,00	(510.000,00)	20,93	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 135.000,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2.2.30	Belanja Jasa Non Konsultasi	36.850.000,00	36.850.000,00	0,00	100,00	Belanja Jasa Non Konsultasi sebesar Rp 36.850.000,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2.2.30.01	Belanja Jasa Non Konsultasi	36.850.000,00	36.850.000,00	0,00	100,00	Belanja Jasa Non Konsultasi sebesar Rp 36.850.000,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2.3	BELANJA MODAL	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
2.20.1.20.08.161.03.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telegon	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telegon sebesar Rp 0,00
2.20.1.20.08.161.03.5.2.3.25.02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telegon	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telegon sebesar Rp 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		DETIK/AMBI/ (BIBIR/AMBI) (Rp)	%	PERUBAHAN	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			PERUBAHAN	PERUBAHAN
1.20.1.20.08.161.04.5.2	Optimalisasi Pajak Restoran	472.297.000,00	460.839.525,00	(111.457.475,00)	76,40		
1.20.1.20.08.161.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	423.015.000,00	311.640.000,00	(111.375.000,00)	73,73		
1.20.1.20.08.161.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	286.015.000,00	282.340.000,00	(4.675.000,00)	98,72		Rp 282.340.000,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	285.625.000,00	281.950.000,00	(4.675.000,00)	98,71		Rp 281.950.000,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengabdian Barang dan Jasa	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00		Rp 390.000,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	137.000.000,00	29.500.000,00	(107.500.000,00)	21,53		Rp 29.500.000,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	137.000.000,00	29.500.000,00	(107.500.000,00)	21,53		Rp 29.500.000,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.282.000,00	48.999.525,00	(282.475,00)	99,43		
1.20.1.20.08.161.04.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	13.798.025,00	(201.975,00)	98,54		Rp 13.798.025,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.2.02.14	Belanja Bahan Percontohan	14.000.000,00	13.798.025,00	(201.975,00)	98,54		Rp 13.798.025,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.682.000,00	17.604.500,00	(77.500,00)	99,56		Rp 17.604.500,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.682.000,00	17.604.500,00	(77.500,00)	99,56		Rp 17.604.500,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.2.30	Belanja Jasa Non Konsultansi	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	100,00		Rp 17.600.000,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.2.30.01	Belanja Jasa Non Konsultansi	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	100,00		Rp 17.600.000,00
1.20.1.20.08.161.05.5.2	Optimalisasi Pajak Hiburan	153.062.000,00	152.365.500,00	(696.500,00)	99,54		
1.20.1.20.08.161.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	136.862.000,00	136.183.000,00	(679.000,00)	99,50		
1.20.1.20.08.161.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	108.710.000,00	108.080.000,00	(630.000,00)	99,42		Rp 108.080.000,00
1.20.1.20.08.161.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.710.000,00	108.080.000,00	(630.000,00)	99,42		Rp 108.080.000,00
1.20.1.20.08.161.05.5.2.1.03	Uang Lembur	28.152.000,00	28.103.000,00	(49.000,00)	99,83		Rp 28.103.000,00
1.20.1.20.08.161.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	28.152.000,00	28.103.000,00	(49.000,00)	99,83		Rp 28.103.000,00
1.20.1.20.08.161.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.200.000,00	16.182.500,00	(17.500,00)	99,89		
1.20.1.20.08.161.05.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	3.584.000,00	(16.000,00)	99,56		Rp 3.584.000,00
1.20.1.20.08.161.05.5.2.2.02.14	Belanja Bahan Percontohan	3.600.000,00	3.584.000,00	(16.000,00)	99,56		Rp 3.584.000,00
1.20.1.20.08.161.05.5.2.2.13	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	12.598.500,00	(1.500,00)	99,99		Rp 12.598.500,00
1.20.1.20.08.161.05.5.2.2.13.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.598.500,00	(1.500,00)	99,99		Rp 12.598.500,00

Lampiran 10

Data Biaya Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2014

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI			
1.20.1.20.08.161.03.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.20.1.20.08.161.03.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor sebesar Rp 0,00
1.20.1.20.08.161.03.5.2.3.10.13	Belanja Modal Papan Informasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	Belanja Modal Papan Informasi Rp 0,00
1.20.1.20.08.161.03	Optimalisasi Pajak Hotel	394.407.700,00	208.206.100,00	(186.201.600,00)	52,79	
1.20.1.20.08.161.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	252.807.700,00	147.845.000,00	(104.962.700,00)	58,48	
1.20.1.20.08.161.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	252.807.700,00	147.845.000,00	(104.962.700,00)	58,48	Honorarium PNS sebesar Rp 147.845.000,00
1.20.1.20.08.161.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	252.807.700,00	147.845.000,00	(104.962.700,00)	58,48	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 147.845.000,00
1.20.1.20.08.161.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	575.000,00	325.000,00	(250.000,00)	61,90	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Rp 325.000,00
1.20.1.20.08.161.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.600.000,00	60.361.100,00	(81.238.900,00)	42,63	
1.20.1.20.08.161.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	Belanja Bahan/Material sebesar Rp 12.000.000,00
1.20.1.20.08.161.03.5.2.2.02.14	Belanja Bahan Percontohan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	Belanja Bahan Percontohan Rp 12.000.000,00
1.20.1.20.08.161.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	Belanja Jasa Kantor sebesar Rp 30.000.000,00
1.20.1.20.08.161.03.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Penyedia / Tenaga Teknis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	Belanja Jasa Penyedia / Tenaga Teknis Rp 30.000.000,00
1.20.1.20.08.161.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19.600.000,00	18.361.100,00	(1.238.900,00)	93,68	Belanja Makanan Dan Minuman sebesar Rp 18.361.100,00
1.20.1.20.08.161.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.600.000,00	18.361.100,00	(1.238.900,00)	93,68	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp 18.361.100,00
1.20.1.20.08.161.03.5.2.2.33	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Mod	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Mod sebesar Rp 0,00
1.20.1.20.08.161.03.5.2.2.33.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Mod	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Mod Rp 0,00
1.20.1.20.08.161.04	Optimalisasi Pajak Restoran	460.933.400,00	275.955.965,00	(184.977.435,00)	59,87	
1.20.1.20.08.161.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	320.613.400,00	223.061.000,00	(97.552.400,00)	69,57	
1.20.1.20.08.161.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	313.893.400,00	216.640.000,00	(97.253.400,00)	68,92	Honorarium PNS sebesar Rp 216.640.000,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	313.893.400,00	216.290.000,00	(97.603.400,00)	68,92	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 216.290.000,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00	350.000,00	(200.000,00)	63,64	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Rp 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN	
		ANGGARAN	REALISASI				
1.20.1.20.08.161.04.5.2.1.03	Uang Lembur	6.421.000,00	6.421.000,00	(299.000,00)	95,55	Uang Lembur sebesar.....	Rp 6.421.000,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.421.000,00	6.421.000,00	(299.000,00)	95,55	Uang Lembur PNS	Rp 6.421.000,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	140.320.000,00	52.898.965,00	(87.421.035,00)	37,70		
1.20.1.20.08.161.04.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	13.995.540,00	(4.460,00)	99,97	Belanja Bahan/Material sebesar.....	Rp 13.995.540,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.2.02.14	Belanja Bahan Percontohan	14.000.000,00	13.995.540,00	(4.460,00)	99,97	Belanja Bahan Percontohan	Rp 13.995.540,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	Belanja Jasa Kantor sebesar.....	Rp 20.000.000,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	Rp 20.000.000,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	26.320.000,00	18.903.425,00	(7.416.575,00)	71,82	Belanja Makanan Dan Minuman sebesar.....	Rp 18.903.425,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.320.000,00	18.903.425,00	(7.416.575,00)	71,82	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	Rp 18.903.425,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.2.33	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Mod	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator sebesar.....	Rp 0,00
1.20.1.20.08.161.04.5.2.2.33.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Mod	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Mod	Rp 0,00
1.20.1.20.08.161.05	Optimalisasi Pajak Hiburan	147.608.900,00	120.161.500,00	(27.447.400,00)	81,41		
1.20.1.20.08.161.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131.408.900,00	103.969.000,00	(27.439.900,00)	79,12		
1.20.1.20.08.161.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	96.728.900,00	71.445.000,00	(25.283.900,00)	73,86	Honorarium PNS sebesar.....	Rp 71.445.000,00
1.20.1.20.08.161.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.728.900,00	71.445.000,00	(25.283.900,00)	73,86	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp 71.445.000,00
1.20.1.20.08.161.05.5.2.1.03	Uang Lembur	34.680.000,00	32.524.000,00	(2.156.000,00)	93,78	Uang Lembur sebesar.....	Rp 32.524.000,00
1.20.1.20.08.161.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	34.680.000,00	32.524.000,00	(2.156.000,00)	93,78	Uang Lembur PNS	Rp 32.524.000,00
1.20.1.20.08.161.05.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS (Naban)	0,00	0,00	0,00	0,00	Uang Lembur Non PNS (Naban)	Rp 0,00
1.20.1.20.08.161.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.200.000,00	16.192.500,00	(7.500,00)	99,95		
1.20.1.20.08.161.05.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	3.597.950,00	(2.050,00)	99,94	Belanja Bahan/Material sebesar.....	Rp 3.597.950,00
1.20.1.20.08.161.05.5.2.2.02.14	Belanja Bahan Percontohan	3.600.000,00	3.597.950,00	(2.050,00)	99,94	Belanja Bahan Percontohan	Rp 3.597.950,00
1.20.1.20.08.161.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12.600.000,00	12.594.550,00	(5.450,00)	99,96	Belanja Makanan Dan Minuman sebesar.....	Rp 12.594.550,00
1.20.1.20.08.161.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.594.550,00	(5.450,00)	99,96	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	Rp 12.594.550,00

Lampiran 11

Data Biaya Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2015

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	P E N J E L A S A N
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi			
1.20.1.20.08.161.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	14.547.500,00	(452.500,00)	96,98	Berkurangnya jumlah reklame yang dihanggar.
1.20.1.20.08.161.002.5.2.2.03.18	Biaya Jasa Pembongkaran	15.000.000,00	14.547.500,00	(452.500,00)	96,98	
1.20.1.20.08.161.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	Sesuai kebutuhan.
1.20.1.20.08.161.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.20.1.20.08.161.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21.308.000,00	13.554.000,00	(7.754.000,00)	63,61	Berkurangnya rapat koordinasi izin pemasangan reklame karena dengan berlakunya Perda No.2 tahun 2015 reklame yang diatur Masterplan tidak dibankan.
1.20.1.20.08.161.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.308.000,00	13.554.000,00	(7.754.000,00)	63,61	
1.20.1.20.08.161.002.5.2.2.13	Belanja Pakian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai kebutuhan.
1.20.1.20.08.161.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakian Kerja Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.08.161.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37.500.000,00	36.250.000,00	(1.250.000,00)	96,67	Sesuai kebutuhan.
1.20.1.20.08.161.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kemahitanggaan/Komunikasi/Studio	37.500.000,00	36.250.000,00	(1.250.000,00)	96,67	
1.20.1.20.08.161.003	Optimalisasi Pajak Hotel	260.218.800,00	255.353.100,00	(4.865.700,00)	98,13	Karena Kadin didatangi dan e-tax hanya berjalan dua bulan.
1.20.1.20.08.161.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	195.500.000,00	191.600.000,00	(3.900.000,00)	98,01	
1.20.1.20.08.161.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	195.500.000,00	191.600.000,00	(3.900.000,00)	98,01	Sesuai kebutuhan.
1.20.1.20.08.161.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	194.975.000,00	191.075.000,00	(3.900.000,00)	98,00	
1.20.1.20.08.161.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengabdian Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	Sesuai kebutuhan.
1.20.1.20.08.161.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.718.800,00	63.753.100,00	(965.700,00)	98,51	
1.20.1.20.08.161.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.000.000,00	22.998.000,00	(2.000,00)	99,99	Harga kamar di hotel turun karena banyak hotel baru.
1.20.1.20.08.161.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	23.000.000,00	22.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
1.20.1.20.08.161.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.118.800,00	22.118.800,00	0,00	100,00	Sesuai kebutuhan.
1.20.1.20.08.161.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia Tenaga Teknis	22.118.800,00	22.118.800,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
A.08.161.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18.636.300,00	18.636.300,00	(963.700,00)	95,08	Rapat untuk e-tax tidak teresap karena tim e-tax hanya berjalan dua bulan.
A.08.161.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.636.300,00	18.636.300,00	(963.700,00)	95,08	
L.20.08.161.004	Optimalisasi Pajak Restoran	302.665.000,00	296.024.332,00	(6.640.668,00)	97,81	
L.20.08.161.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	250.345.000,00	243.938.000,00	(6.417.000,00)	97,44	
L.20.08.161.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	243.885.000,00	238.570.000,00	(5.315.000,00)	97,82	Ada pegawai yang cuti melahirkan, cuti haji, cuti diklatim.
L.20.08.161.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	243.885.000,00	238.570.000,00	(5.315.000,00)	97,82	
L.20.08.161.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.20.08.161.004.5.2.1.03	Uang Lembur	6.460.000,00	5.358.000,00	(1.102.000,00)	82,94	Lembur dilaksanakan 18 hari sesuai kegiatan di lapangan.
L.20.08.161.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.460.000,00	5.358.000,00	(1.102.000,00)	82,94	
L.20.08.161.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.320.000,00	52.096.332,00	(223.668,00)	99,57	
L.1.20.08.161.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.000.000,00	25.999.632,00	(368,00)	100,00	Sesuai tahapan.
L.1.20.08.161.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	26.000.000,00	25.999.632,00	(368,00)	100,00	
L.1.20.08.161.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.1.20.08.161.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.1.20.08.161.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	26.320.000,00	26.096.700,00	(223.300,00)	99,15	Sesuai tahapan.
L.1.20.08.161.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.320.000,00	26.096.700,00	(223.300,00)	99,15	
O.1.20.08.161.005	Optimalisasi Pajak Hiburan	151.477.000,00	150.761.350,00	(715.650,00)	99,53	
O.1.20.08.161.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	135.289.000,00	134.763.000,00	(526.000,00)	99,61	
O.1.20.08.161.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	113.665.000,00	113.140.000,00	(525.000,00)	99,54	Adanya pegawai yang cuti melahirkan, prajabatan sehingga honor tidak terealisasi sesuai anggaran.
O.1.20.08.161.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.665.000,00	113.140.000,00	(525.000,00)	99,54	

Lampiran 12
Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Jenis Pajak Hotel	Tahun 2010	Tahun 2011	Pertumbuhan Pajak tahun 2011	Tahun 2012	Pertumbuhan Pajak Tahun 2012
Hotel Bintang V	9.309.523.989	9.927.465.840	6,64%	15.002.613.593	51,12%
Hotel Bintang IV	13.071.294.085	13.862.369.683	6,05%	18.117.118.723	30,69%
Hotel Bintang III	4.295.076.530	4.348.720.667	1,25%	10.305.477.539	136,98%
Hotel Bintang II	657.371.879	621.194.116	-5,50%	2.901.699.477	367,12%
Hotel Bintang I	587.890.789	750.824.971	27,72%	1.042.573.087	38,86%
Hotel Melati III	1.346.481.706	1.335.806.496	-0,79%	1.902.706.436	42,44%
Hotel Melati II	1.078.642.663	1.211.328.000	12,30%	1.468.039.408	21,19%
Hotel melati I	1.959.654.686	1.767.643.668	-9,80%	4.536.572.201	156,65%
Losmen/Penginapan/Peranggrah /Hostel/Rumah Kos	209.345.605	174.646.559	-16,58%	334.296.680	91,41%
Jumlah	32.515.281.932	34.000.000.000	4,57%	55.611.097.144	63,56%

Tahun 2013	Pertumbuhan Pajak tahun 2013	Tahun 2014	Pertumbuhan Pajak tahun 2014	Tahun 2015	Pertumbuhan Pajak tahun 2015
21.274.238.901	41,80%	25.903.266.446	21,76%	25.776.082.047	-0,49%
18.174.153.895	0,31%	19.435.350.105	6,94%	19.757.368.965	1,66%
12.924.867.191	25,42%	17.908.507.437	38,56%	23.401.782.168	30,67%
5.586.607.067	92,53%	5.963.176.904	6,74%	9.219.437.978	54,61%
943.746.605	-9,48%	1.061.973.282	12,53%	1.703.095.069	60,37%
1.745.864.357	-8,24%	1.753.953.660	0,46%	1.800.509.011	2,65%
1.608.372.986	9,56%	1.353.869.298	-15,82%	1.589.170.592	17,38%
5.452.349.076	20,19%	6.784.781.626	24,44%	9.352.099.678	37,84%
444.340.450	32,92%	542.398.542	22,07%	597.048.810	10,08%
68.154.540.528	22,56%	80.707.277.300	18,42%	93.196.594.318	15,47%

Jenis Pajak Restoran	Tahun 2010	Tahun 2011	Pertumbuhan Pajak Tahun 2011	Tahun 2012	Pertumbuhan Pajak Tahun 2012	Tahun 2013
Restoran	9.134.600.534	7.156.105.720	(1.978.494.814)	9.981.921.521	2.825.815.801	18.643.344.547
Rumah Makan	1.273.717.185	4.662.538.200	3.388.821.015	2.355.675.991	(2.306.862.209)	-
Kantin	1.046.341.552	650.646.280	(395.695.272)	1.350.177.951	699.531.671	-
Katering	0	0	-	0	-	1.952.980
Warung	1.704.149.883	754.210.800	(949.939.083)	2.480.356.256	1.726.145.456	-
Pedagang Kaki Lima	153.108.000	130.000.000	(23.108.000)	0	(130.000.000)	-
Jumlah	13.311.917.154	13.353.501.000	41.583.846	16.168.131.719	2.814.630.719	18.645.297.527

Pertumbuhan Pajak Tahun 2013	Tahun 2014	Pertumbuhan Pajak Tahun 2014	Tahun 2015	Pertumbuhan Pajak Tahun 2015
8.661.423.026	24.408.571.327	5.765.226.780	28.733.280.175	4.324.708.848
(2.355.675.991)	-	-	-	-
(1.350.177.951)	-	-	-	-
1.952.980	3.093.100	1.140.120	1.143.000	(1.950.100)
(2.480.356.256)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.477.165.808	24.411.664.427	5.766.366.900	28.734.423.175	4.322.758.748

Lampiran 13

Transkrip Wawancara

WAWANCARA

Hari dan Tanggal : Rabu, 28 Desember 2016

Waktu : 13.00-14.00

Narasumber : Bapa R.M. Kisbiyantoro, S.H., M.M.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

1. Jadi apa saja pak yang mempengaruhi keberhasilan dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran ?

Yang mempengaruhi keberhasilan realisasi penerimaan dalam pemungutan pajak berasal dari 2 faktor. Faktor dari internal satu, sumber daya manusia dari petugas pajaknya jumlahnya kurang. Lalu kemampuannya kompetensinya juga belum begitu memadai dan merapat, kemudian peralatan dan perasan perasana masih kurang, misalnya untuk penyotoran pajak itukan belum bisa lewat online kan itu menggambarkan prasana yang kurang memadai. Kemudian pembayaranya harus jauh tempat tidak bisa langsung kebank masing-masing dan faktor eksternalnya kesadaran pajak masih kurang, mereka merasa pajak itu merupakan beban padahal pajak itu dilakukan pemungutan terhadap konsumen toh, bukan pada mereka itu yang menjadi masalah. Kemudian faktor eksternal yang lain kemungkinan

kondisi dari subtransi ekonomi dan politik misalnya ekonomi lagi menurun ya penerimaan pajak juga ikut turun, lalu persaingan antara usaha apabila ketat juga akan membuat harga turun itu mempengaruhi juga. Itu faktor internal dan eksternal, seperti itu.

2. Dari faktor eksternal dan internal itu pa, apa sama sulit untuk di kendalikan dan di manajamen pa?

Untuk di kendalikan dan di manajamen semuanya tergantung kebijakan, tapi untuk eksternal cenderung lebih sulit, soalnya banyak pihak yang terlibat di sana, tapi di internal lebih mudah soalnya terkait pegawai mas. Dan dari tahun ketahun pun sudah makin baik, kebijakan yang di update bertujuan memperbaiki yang sebelumnya.

3. Dari faktor internal tadi pa, yang memiliki pengaruh paling besar yang mana pa?

Sebenarnya tiga-tiganya sama memiliki pengaruh penting, tapi untuk yang kompetensi sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya manusia yang lebih utama di bandingkan teknologi dan perasana-perasana, tapi juga teknologi dan perasan tadi gak kalah penting juga mekipun lebih penting masalah SDM tadi.

4. Klo semisal dilapangan pihak restoran dan hotel tidak menerima bisa diajukan ke pengadilan gitu pak ?

Bisa, bisa tapi kebanyakan mereka itu klo kena pajak ya tetap bayar dan gak berani untuk menolak walaupun mereka membayarnya kurang, mereka mending memilih mau dikenai sebagai wajib pajak, klo menolak nanti ada

aturan yang bisa menyeret mereka. Jadi ketika di tagih pajak mao mereka dari pada dikenai sanksi pajak, tapi neng yaitu mereka kadang masih belum mao membayar sesuai aturannya.

5. Tapi klo seumpama tadi mereka gak bayar sesuai dengan aturan bagaimana pak ?

Ada potigasme pemeriksaan, nanti dengan pemeriksaan baik prosuder sederhana, pemeriksaan lengkap maka akan ditemukan pajak yang seharusnya dibayar, kurang pajaknya akan keliatan pelus nanti dengan sanksi dendanya karena dia tidak mao membayar tepat waktu .

6. Untuk dendanya berapa persen pak ?

Untuk denda itu 2% perbulan, selama maksimal paling lama 24 bulan.

7. klo dari realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dari lima tahun terakhir ini pak, tahun berapa yang paling besar ?

ya tahun terakhir musti, kan tiap tahunnya pasti naik terus, naiknya pajak kan karena, satu jumlah hotel dan restoran makin meningkat toh tiap tahunnya dan yang tahun terakhir ada 570 berapa gitu, yang ke dua naiknya harga sewa kamar, inflasi juga ikut mempengaruhi kemudian semakin banyak pemeriksaan membuat mereka semakin sadar.

8. Klo ada *event* atau acara gitu di jogja apa mempengaruhi pa?

Mempengaruhi jelas, ada event nasional atau internasional jogja wah nanti pasti pajak hotel dan restorannya akan meningkat karena konsumennya akan meningkat. Tapi sayangnya ada *event* nasioanl nanti tersebar di daerah lain

misalnya di Sleman. Jadinya di bagi rata untuk konsumennya masing-masing.

9. Dalam lima tahun terakhir ini pa, dari jumlah hotel dan restoran sebagai objek pemungutan pajak, yang mana yang lebih banyak baru dibangun dan dijadikan sebagai objek pajak baru pa?

Dalam beberapa tahun ini Restoran mas, kan untuk mendirikan restoran modal yang dibutuhkan tidak sebanyak modal dari mendirikan hotel toh. Makanya restoran lebih banyak.

10. Berarti untuk jumlah paling banyak mengalami kebangkrutan antara hotel dan restoran setiap tahunnya restoran juga pa?

Justru hotel biasanya, ning hotel kan biasanya resiko bisnis bankrutnya lebih gede, lagian kan klo restoran kebanyakan laku toh, karena makan merupakan salah satu kebutuhan pokok dari kita.

11. Untuk tahun 2011 hingga 2015 realita penerimaan semakin meningkat pa, apa tak terjadi fluktuasi pa ?

Kebetulan tidak ada 5 tahun terakhir, memang dulu pernah terjadi fluktuasi karena adanya gempa itu kan keadaan yang tak aman, namun 5 tahun terakhir 2011,2013,2013,2014 dan 2015 itu kan keamanan terjamin sehingga semakin meningkat, bahkan ada notarium pemberhentian pendirian izin hotel.

12. Tapi bagaimana pak dalam lima tahun terakhir ini terdapat kelas dari pajak restoran yang penerimaan nya 0 atau bahkan tidak ada?

Sesuai kata saya tadi semakin tahun penerimaan pajak semakin meningkat, tapi klo ada nilai 0 atau tidak itu hanya dikarenakan dari peraturan Walikota yang mengubah objek pajak. Sehingga yang sebelumnya terdapat pemungutan pajak , namun kemudian tidak lagi dipungut pajaknya.

